




LAPORAN PENELITIAN

PEWARISAN HARTA ETNISIMINANG URANG DAREK LUHAK NAN TIGO DAN URANG RANTAU NEGERI SEMBILAN MALAYSIA

PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL




Peneliti:
Dr. ISMAIL, M. Ag
Dr. NOFIARDI, M. Ag
M. LUTHFI
RAHMAD FAJRIAN SYAH



LP2M IAIN BUKITTINGGI 2021

**PEWARISAN HARTA ETNIS MINANG URANG DAREK LUHAK NAN
TIGO DAN URANG RANTAU NEGERI SEMBILAN MALAYSIA**

PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL 2021



Oleh:

Dr. ISMAIL, M. Ag

Dr. NOFIARDI, M. Ag

M. LUTHFI

RAHMAD FAJRIAN SYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Jenis Program Bantuan: Penelitian BOPTN 2020
2. Kluster : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
3. Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ismail, M. Ag
 - b. NIP/NIDN : 196804091994031008/2009046802
 - c. Jabatan Struktural : Dekan Fakultas Syariah
 - d. Jabatan Fungsional : Pembina Tk.I / IV b
 - e. Alamat : Kenagarian Ciangkariang Kab. Agam
 - f. Telp/Faks/E-mail : ismailnovel68@gmail.com
4. Anggota Tim
 - a. Nama Lengkap : Dr. Nofiardi, M. Ag
 - b. NIP/NIDN : 197606062006041004/2006067601
 - c. Jabatan Struktural : Wakil Dekan I Fakultas Syariah
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Alamat : Belakang Balok Bukittinggi
 - f. Telp/Faks/E-mail : nofiardi.drz@gmail.com

5. Waktu dan Lokasi Penelitian


Waktu	Tempat
Januari - November 2021	Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota dan Negeri Sembilan

6. Pembiayaan


Sumber	Jumlah
BOPTN IAIN 2020	Rp 68.900.000,-

Mengetahui,
Bukittinggi, November 2021

Ketua LP2M IAIN Bukittinggi


Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, M.A
NIP.198004032005011003

Ketua Peneliti


Dr. Ismail, M. Ag
NIDN. 2009046802

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan sehingga penelitian yang berjudul '*Pewarisan Harta Etnis Minang Urang Darek Luhak Nan Tigo dan Urang Rantau Negeri Sembilan Malaysia*' ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam buat Rasulullah SAW yang telah membawa cahaya kebenaran dengan penuh perjuangan untuk seluruh umat manusia.

Penelitian ini membahas tentang Pewarisan Harta Etnis Minang Urang Darek Luhak Nan Tigo dan Urang Rantau Negeri Sembilan Malaysia. Daerah Minangkabau secara garis besar terbagi kepada dua, yakni daerah asal yang disebut juga dengan istilah *urang darek*, yang terdiri dari tiga luhak disebut juga dengan Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Limapuluh Kota. Selain daerah *darek* ada daerah rantau yang merupakan pengembangan dan salah satu daerah rantau yang berada di luar ranah Minang bahkan di luar Provinsi Sumatera Barat adalah Negeri Sembilan Malaysia. Dengan pola perantauan yang dilakukan oleh orang-orang Minang ketika itu, di dalam tambo berawal dari luhak Lima Puluh Kota yang ditandai dengan di antara nama-nama suku di Negeri Sembilan merupakan nama salah satu tempat di Kabupaten LimaPuluh Kota tersebut.

Dengan perkembangan yang terjadi baik di daerah asal Minang itu sendiri apalagi di Nagari Sembilan Malaysia tentu sangat menarik bagaimana kaitan dan pengaruh perkembangan tersebut terhadap pelaksanaan pewarisan harta mengingat pewarisan ini sebelumnya sangat terikat dengan adat. Mengingat begitu luasnya daerah asal, apalagi rantau Negeri Sembilan, maka dalam penelitian ini diuraikan dan diambil lokasi-lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan seperti Nagari Pariangan merupakan daerah asal dari Minangkabau dan nagari-nagari yang memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.

Akhirnya penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan dan saran

kepada penulis demi kesempurnaan maupun untuk penelitian yang dapat dilakukan berikutnya.

Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak/ibuk pimpinan, dan bapak/ibuk yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas dan menilainya sebagai amal shaleh disisi-Nya. Amin.

Bukittinggi, Desember 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kajian Teori	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Tahapan Penelitian.....	15
BAB II RANTAU DAN LARAS	
A. Tradisi Merantau Masyarakat Minang.....	16
1. Perantauan dan Perubahan Bentuknya.....	16
2. Merantau ke Daerah Luhak.....	22
3. Rantau Semenanjung Tanah Melayu.....	27
B. Kelarasan dan Struktur Suku Minang dan Negeri Sembilan	34
1. Pengertian Kelarasan	37
2. Struktur Suku	40
3. Suku di Minangkabau	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	47
B. Latar Penelitian	49
C. Jenis Data	49
D. Penetapan Responden	49
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Analisis Data	54
G. Penjaminan Keabsahan Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Perubahan Kekerabatan Masyarakat Minang	58
B. Pergeseran Kewarisan Masyarakat Minang Urang Darek dan Urang Rantau Negeri Sembilan.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 110

B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA..... 111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Minang secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua, yakni *urang asa* (orang asal) dan *urang rantau* (orang rantau). *Urang asa* dinamakan juga dengan *urang darek* atau *urang luhak*, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota atau sering disebut juga dengan *luhak nan tigo*. Penamaan ini berawal ketika penduduk yang menempati daerah Pariangan Padang Panjang bertambah banyak sedangkan tanah yang digarap semakin lama semakin sempit, maka beberapa kaum mulai keluar dari Pariangan mencari daerah baru yang baik untuk bercocok tanam dan tempat tinggal. Mereka berangkat ke arah timur dengan tujuan mencari tanah yang datar, arah matahari terbit dari Gunung Merapi¹ Sumatera Barat. Setelah menemukan tanah yang baik untuk tempat tinggal dan bercocok tanam, maka mereka tinggal di sana membangun kampung, taratak, dusun, koto, sampai menjadi nagari.

Berpindahnya sebagian penduduk Pariangan Padang Panjang ke arah matahari terbit tersebut, yang pada awalnya mereka perkirakan memiliki tanah datar yang luas, ketika sampai di sana ternyata daerah tersebut sangat '*luhak*' atau hanya sedikit '*kurang*' tanah yang datar, dengan arti kata tidak sesuai dengan perkiraan, sehingga daerah ini dinamakan Luhak Tanah Datar, yang sampai hari ini masih dipakai sebagai nama salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Tanah Datar.

¹Di Sumatera Barat, dikelilingi oleh tiga gunung, yakni Gunung Merapi, Gunung Sago, dan Gunung Singgalang, terdapat satu daerah yang tergolong paling subur di Indonesia. Daerah ini disebut darek (darat dalam bahasa Indonesia) atau daerah pedalaman, sebagai kebalikan daerah rantau, yaitu daerah di luar darek atau daerah perbatasan. Darek adalah tanah asal dari orang Minangkabau yang menurut legenda merupakan keturunan Raja Iskandar Zulkarnain. Maharaja Diraja, salah satu dari tiga putra Raja Iskandar Zulkarnain, dipercaya tiba dengan sebuah perahu di Gunung Merapi ketika puncaknya masih sebesar telur dan daratan di sekitarnya masih berada di bawah laut. Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-1, h. 1

Setelah puluhan tahun menempati Luhak Tanah Datar, sementara jumlah penduduknya bertambah banyak juga, maka sebagian berinisiatif mencari daerah baru pergi ke arah barat Gunung Merapi yang menurut prediksi di sana banyak lokasi atau tanah yang cocok untuk berusaha (bertani dan beternak) dan tempat tinggal. Daerah ini kemudian dikenal dengan Luhak Agam, dan sampai sekarang dikenal dengan Kabupaten Agam.

Setelah ke Luhak Agam, penduduk Luhak Tanah Datar juga semakin bertambah banyak, maka sebagian kembali mencari daerah baru menuju kaki Gunung Sago. Setelah mereka melintasi Sungai Batang Agam, ditemukan sebuah padang yang luas dan cukup datar. Tempat tersebut mereka gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya, mereka berkumpul untuk menghitung dan mengecek jumlah anggota rombongan. Ketika dihitung ternyata anggota rombongan hanya tinggal 45 (empat puluh lima) anggota kaum, padahal waktu berangkat rombongan tersebut ada 50 (lima puluh) kaum, sedangkan yang 5 (lima) kaum lagi tidak ada. Setelah ditanyakan oleh ketua rombongan kepada masing-masing pimpinan rombongan atau pimpinan kaum, ternyata tidak ada seorangpun yang mengetahui ke mana perginya 5 (lima) anggota kaum yang menjadi rombongan itu, dengan memberikan jawaban '*antahlah*' (yang berarti tidak tahu). Karena tidak ada seorangpun yang mengetahuinya maka tempat berkumpulnya rombongan itu dinamakan dengan '*Padang Siantah*' yang termasuk Nagari Piladang Luhak Lima Puluh Kota.²

Hilang atau tidak diketahuinya 5 (lima) anggota kaum/koto dari anggota rombongan yang semula 50 (lima puluh) kaum, maka telah '*luak/luhak*' atau telah kurang 5 (lima) dari 50 (lima puluh) kaum/koto, sehinggalah dalam perkembangannya daerah ini dinamakan dengan Luhak Lima Puluh Kota yang hari ini dikenal dengan Kabupaten Lima Puluh Kota.

²Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), cet. ke-3, h. 31

Di samping daerah *darek* atau *luhak nantigo*, dikenal juga dengan daerah *rantau*, yang penduduknya mula-mula berasal dari *luhak nan tigo* ini. Daerah *rantau* kebanyakan daerah yang terletak di pesisir, antara lain: rantau Kampar merupakan daerah aliran Sungai Kampar Kiri dan Kanan, rantau Yang Kurang Esa Duapuluh atau rantau Kuantan, rantau Tiku Pariaman, rantau Kinali, dan yang sangat menarik adalah rantau Negeri Sembilan Malaysia.

Menarik di sini menurut penulis, karena penyebaran penduduk etnis Minang pada mulanya sebagaimana yang telah diuraikan di atas sebagian besar dari satu *luhak* ke *luhak* lain masih sekitar Sumatera Barat, namun perantauan di sini sudah sampai ke Negeri Sembilan Malaysia. Perantauan ke Negeri Sembilan ini mirip dengan penyebaran penduduk etnis Minang dari satu *luhak* ke *luhak* lain di Minangkabau.

Kemiripin terlihat karena dahulunya, sebagian rombongan dari 5 (lima) kaum/koto yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya sewaktu rombongan lain beristirahat di Padang Siantah ketika mereka menuju Luhak Lima Puluh Kota, ternyata mereka menyeberang dan menyebar ke Semenanjung Tanah Malaka. Di sana mereka juga membangun korong, kampung, koto dan nagari. Mereka semakin mempererat hubungan kekerabatan antara satu sama lain dengan melakukan perkawinan antara satu suku/kaum dengan suku/kaum lain, sehingga membangun sembilan buah nagari yang sampai sekarang daerah tersebut diberi nama Negeri Sembilandi Malaysia, dan tetap memakai adat Minang yang diwarisi dari Datuk Perpatih Nan Sebatang, memakai suku, harta pusaka, dan berninik mamak.³

Secara umum, daerah *rantau* dapat dibagi dalam beberapa bentuk, pertama ialah daerah rantau yang merupakan kelanjutan daerah *darek* atau lebih dikenal dengan rantau pesisir, daerah pesisir ini pada umumnya masih wilayah Sumatera Barat. Kedua oleh Naim disebut sebagai ‘rantau politik’ (perluasan rantau Minangkabau sampai mencapai Malaysia), dan ketiga rantau kota, yaitu kota-kota

³*Ibid.*, h. 152

tempat merantau bagi perantau Minangkabau yang dewasa ini diartikan sebagai kota-kota besar dan kecil di luar Sumatera Barat.⁴

Graves menyatakan bahwa sistem sosial Minangkabau juga membantu untuk merangsang keinginan pergi merantau meninggalkan kampung halamannya, terutama pemuda yang belum berumah tangga. Adapun pengawasan atas tanah pertanian untuk sebagian besar dipegang oleh perempuan. Mereka yang mengatur tenaga kerja keluarga dan ikut membantu mengerjakan sawah ladang.⁵

Merantau bagi etnis Minang ini menarik minat para peneliti, baik para peneliti Indonesia maupun peneliti dari luar, tetapi mengaitkan merantau dengan adat Minang itu sendiri bertambah menarik, karena ciri utama budaya Minang adalah masyarakat Muslim matrilineal terbesar di dunia.⁶ Di samping kelangkaan sistem matrilineal itu sendiri kata Tsuyoshi Kato, sistem matrilineal Minangkabau mendapatkan perhatian khusus dari para ahli karena perpaduannya dengan Islam yang berorientasi patrilineal. Bagaimana sistem semacam itu ‘sistem matrilineal’ mampu berpadu dengan kerangka hukum Islam yang patrilineal telah memunculkan spekulasi bagi banyak peneliti.⁷

Kato lebih lanjut menyatakan bahwa kontradiksi dan konflik yang kelihatannya terjadi antara adat dan Islam mendorong banyak ahli berpendapat bahwa sistem matrilineal di Minangkabau memudar seiring dengan semakin meningkatnya proses Islamisasi dalam masyarakat. Pendapat tentang kepuaran sistem matrilineal semakin luas diterima terutama setelah etnis ini mengalami dua gerakan pembaharuan Islam secara besar-besaran, -gerakan Paderi dan gerakan Kaum Muda- yang diiringi oleh penegakan kekuasaan politik Belanda di Sumatera

⁴Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), cet. ke-1, h. 55

⁵Elizabeth E. Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), edisi pertama, h. 40

⁶Salma dan Burhanuddin, “Kajian ‘Urf Pada Tradisi Rompak Paga di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat” *Jurnal al-Ihkam* Volume 12 Nomor 2 Desember 2017, h. 320

⁷Tsuyoshi Kato, *op.cit.*, h. 6

Barat, pengaruh ekonomi uang, kemajuan pendidikan, dan semakin tingginya mobilitas masyarakat.⁸

Namun, sampai sekarang tidak banyak bahan tentang sistem matrilineal Minangkabau kontemporer, khususnya dalam hal kewarisan, baik yang memperkuat atau menyangkal pendapat tersebut. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa etnis Minangkabau yang tinggal di kota-kota, baik di Provinsi Sumatera Barat maupun di luar memiliki cara hidup yang berbeda dengan cara hidup kerabatnya yang tinggal di kampung.

Mengaitkan merantau dengan sistem matrilineal khususnya dalam kewarisan sangat menarik kajiannya, apalagi dengan membandingkan dua daerah asal *luhak nan tigo* dan daerah rantau Negeri Sembilan Malaysia. Karena, ketika laki-laki etnis Minang pergi merantau, sementara sawah, ladang, dan bahkan rumah yang dibangun orangtuanya diperuntukkan untuk anak-anak perempuan.⁹ Di sini terlihat bahwa dalam sistem ini sangat memuliakan kaum perempuan, bahkan tempat kembali ketika ada saudara laki-laknya yang pulang atau ninik mamaknya yang sudah tua, untuk menjaga itu semua maka harta pada umumnya diberikan kepada anak-anak perempuan.

Pertanyaannya kenapa diberikan kepada anak-anak perempuan, tidak kepada anak laki-laki sekaligus secara bilateral. Menurut adat Minang dengan sistem matrilinealnya, anak yang dekat itu adalah anak yang tinggal bersama orangtuanya dan menjaga orangtuanya di hari tua, inilah dia anak perempuan. Sementara anak laki-laki ketika mereka telah berkeluarga maka mereka tinggal di rumah isterinya dan anak-anaknya kelak masuk ke dalam suku ibunya atau isterinya.

⁸*Ibid.*, h. 8

⁹Etnis Minang menabung uang yang diperolehnya di perantauan untuk diberikan ke kampung halamannya. Suatu kebiasaan yang telah mentradisi dalam memenuhi misi budaya mereka. Di kampung halaman, mereka membangun rumah untuk saudara perempuan yang kelak kemudian diturunkan kepada kemenakan perempuannya, karena rumah tersebut dibangun di atas tanah suku ibunya, sedangkan rumah yang dibangun di atas tanah suku isterinya adalah untuk isteri dan anak-anak perempuannya kelak. Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), cet. ke-1, h. 249

Namun, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi sistem matrilineal itu, baik untuk etnis Minang yang ada di daerah *darek luhak nan tigo*, apalagi di daerah rantau Negeri Sembilan Malaysia yang sudah lama hidup dan menetap di Malaysia, mereka sudah menyatu dengan budaya penduduk setempat, apakah masih sama mereka membagi harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada adat Minangkabau. Oleh karena itu, penelitian ini sangat menarik karena membahas tentang pelaksanaan pewarisan harta di daerah asal atau daerah *darek luhak nan tigodengan* membandingkannya dengan rantau Negeri Sembilan di Malaysia yang pada dasarnya mereka berasal dari satu *luhak* yang ada di Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini berbicara tentang pewarisan harta etnis Minang *urang darek luhak nan tigo* dan *urang* rantau negeri Sembilan Malaysia. Pertanyaan berikut dapat mengarahkan fokus persoalan secara lebih jelas. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hubungan kekerabatan etnis Minang dewasa ini, baik yang ada di daerah *darek luhak nan tigo* maupun di daerah rantau Negeri Sembilan Malaysia?
2. Bagaimana bentuk pewarisan harta etnis Minang daerah *darek luhak nan tigodengan* daerah rantau Negeri Sembilan Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Menjelaskan bentuk hubungan kekerabatan etnis Minang dewasa ini, baik yang ada di daerah *darek* maupun di daerah rantau Negeri Sembilan Malaysia.
- b. Menjelaskan bentuk pewarisan harta etnis Minang daerah *darek luhak nan tigodengan* daerah rantau Negeri Sembilan Malaysia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan informasi perbandingan antara daerah *darek luhak nan tigodan rantau* dalam sistem kekerabatan.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah tentang persoalan pelaksanaan pewarisan harta dewasa ini, khususnya daerah *darek luhak nan tigodan* daerah rantau Negeri Sembilan Malaysia.

D. Penelitian Terdahulu

Studi tentang pewarisan harta menurut etnis Minang ini sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian tentang kewarisan menurut etnis Minang dilakukan oleh Amir Syarifuddin dengan judul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau”. Penelitian ini merupakan disertasi beliau yang fokusnya adalah sejauh mana hukum kewarisan Islam telah menjadi kesadaran hukum masyarakat bagi suku Minangkabau.

Penelitian itu dilakukan oleh Nofiardi dengan judul “*Pelaksanaan Pewarisan Harta Pada Masyarakat Muslim antar Suku di Kabupaten Pasaman*”. Penelitian ini merupakan disertasi penulis yang memfokuskan kepada kebiasaan masyarakat Muslim di Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan pewarisan harta, dan ketika terjadi perkawinan antar etnis seperti etnis Minang dan etnis Mandailing, bagaimana mereka melakukan pembagian harta warisan, dan terakhir solusi ketika mereka bermasalah dalam membagi harta warisan. Pasaman ini juga merupakan daerah rantau, tapi lebih dikenal dengan rantau Minang yang masyarakatnya terdiri dari beberapa etnis, karena ada etnis Minang, etnis Mandailing, dan etnis Jawa meskipun tidak banyak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ismail tahun 2017 dengan judul, “Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau”. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana pola hubungan antara adat dan agama tersebut berjalan dalam masalah kewarisan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode analisis isi atau *conten analysis*. Hasilnya menunjukkan bahwa kehadiran Islam dalam masyarakat

Minangkabau merupakan penerimaan nilai yang sama sekali baru ke dalam budaya yang sudah wujud secara mapan. Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal. Dalam pertemuan dua budaya baru memungkinkan terjadinya ketegangan. Respon kaum adat terhadap kaum agama tentang harta pusaka di Minangkabau dalam bentuk penentangan menunjukkan adanya proses penerimaan yang cukup pelik. Akan tetapi, perjanjian Bukit Marapalam merupakan momentum bagaimana akulturasi antara Islam dan adat itu terjadi. Pengakuan Islam terhadap hukum adat dengan tetap memperlakukan hukum adat atas harta pusaka, kemudian penerimaan hukum adat terhadap hukum Islam untuk harta pusaka rendah atau harta pencarian juga dapat dijadikan bukti akan terjadinya akulturasi antara kedua sistem hukum ini. Adapun dasar penerimaan Islam terhadap hukum adat adalah 'urf, yakni adat kebiasaan yang kemudian dihukumkan.

Salah satu penelitian tentang kewarisan harta di Negeri Sembilan Mapaysia adalah penelitian yang dilakukan oleh Setiyawan Gunardi, dkk pada tahun 2017 dengan judul *Konsep Al-'Adah Muhakkamah Dalam Pewarisan Tanah Adat Menurut Adat Perpatih Di Malaysia: The Concept of Al-'adah Al-Muhakkamah in the Inheritance of Customary Land According to Adat Perpatih in Malaysia*. Penelitian ini mencoba menganalisis secara mendalam berkenaan isu pewarisan tanah Adat dan kaitannya dengan konsep Al-'adah Muhakkamah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan melakukan penganalisaan terhadap data-data deskriptif. Selain itu, peneliti juga berusaha membandingkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang digunakan oleh peneliti dan pengkaji isu ini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktek pewarisan tanah Adat yang berlaku dalam adat perpatih di negeri Sembilan Malaysia tidak bertentangan dengan kaedah atau konsep Al-'adah Muhakkamah berdasarkan kepada analisis yang telah dibuat. Dengan kata lain secara prinsip praktek pewarisan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa

yang demikian itu salah menurut pandangan Islam. Karena, kerana tidak terdapat dalil (nas) atau bukti yang mengharamkannya.

Adapun penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian di atas karena membandingkan pelaksanaan pewarisan harta antara orang *darek luhak nan tigo* dengan daerah rantau Negeri Sembilan Malaysia.

E. Kajian Teori

Sistem Kekeabatan

Sistem kekeabatan antara lain, kekeabatan matrilineal, patrilineal dan parental. Kekeabatan matrilineal berdasarkan garis ibu, patrilineal garis ayah, sedangkan parental berdasarkan garis ayah dan ibu sekaligus. Etnis Minang dengan kekeabatan matrilineal, di samping kekeabatan menurut garis perempuan, harta pusaka diturunkan menurut garis ibu.

Ciri-ciri kekeabatan matrilineal etnis Minang antara lain:

- 1) Keturunan dan suku menurut garis ibu;
- 2) Perkawinan hanya dibolehkan dengan orang di luarnya (*exogami*);
- 3) Kekuasaan dalam suku, terletak di tangan ibu/perempuan, meskipun jarang dipergunakannya, sedangkan yang berkuasa adalah saudara laki-lakinya (disebut dengan *mamak*),
- 4) Perkawinan bersifat matrilineal, (suami yang datang mengunjungi isteri).
- 5) Harta pusaka diwariskan *mamak* kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuannya.

Sistem Pewarisan

Dalam pewarisan harta, pada mulanya etnis Minang mengenal harta pusaka tinggi, dengan kewarisan matrilineal. Hal ini dipahami dari pepatah adat:

Birik-birik turun ke semak

Tiba di semak berilah makan

Harta ini turun ke mamak

*Harta mamak turun ke kemenakan*¹⁰

Dari pepatah tersebut, yang dimaksud dengan ahli waris adalah mamak terhadap harta *ninik*¹¹ dan kemenakan terhadap harta *mamak*.¹² Menurut adat pemegang harta adalah perempuan karena di tangannya terpusat kekerabatan matrilineal.

Seiring berjalannya waktu, dikenal istilah harta pusakarendah/harta pencaharian. Meskipun sebagian tokoh adat memisahkan antar harta pencaharian dan harta pusakarendah. Dalam kehidupan keluarga, harta yang diperoleh suami-istri selama berumah tangga merupakan harta mereka bersama. Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut dibagi dua. Jika merujuk pewarisan harta pusaka tinggi, maka bagian istri akan menjadi harta warisan untuk anak-anaknya, sedangkan bagian suami akan menjadi pusaka pula untuk kemenakannya.

Belakangan terjadi perubahan dalam pewarisan khususnya pada harta pusakarendah. Perubahan itu terjadi antara lain setelah seminar tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang, yang memberikan panduan dalam pembagian harta warisan:

- 1) Harta pusaka merupakan harta berbadan hukum yang diurus dan diwakili oleh *Mamak Kepala Waris* diluar dan di dalam peradilan.
- 2) Anak kemenakan dan *Mamak Kepala Waris* yang termasuk ke dalam badan hukum itu, masing-masing nyabukan pemilik dari harta badan hukum tersebut.
- 3) Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum *fara'id*.
- 4) Harta pencaharian adalah seperdua dari harta yang diperoleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya.

¹⁰Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*. (Sako Batuah: Padang, 2002), 75

¹¹*Ninik* adalah saudara laki-laki nenek. *Ninik* merupakan orang yang mengempalai suatu kaum atau keluarga.

¹² Mamak adalah saudara laki-laki ibu

- 5) Seseorang dibolehkan berwasiat kepada kemenakannya maupun kepada yang lain maksimal sepertiga dari harta pencaharian.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi. Pendekatan ini digunakan dengan mengamati fenomena budaya dan agama sekaitan dengan pewarisan harta etnis Minang *urang darek luhak nan tigo* dan urang rantau Negeri Sembilan Malaysia. Arkoun menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan data, menetralkan nilai, dan analisis yang tidak memihak. Ungkapan Jamali Sahrodi, dengan menggunakan antropologi hukum, agama kelihatan akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan berusaha untuk memberikan jawabannya.

Menurut Dawam Raharjo, antropologi lebih mengutamakan metode induktif. Penelitian antropologi yang induktif dengan turun ke lokasi tanpa berpijak dan berupaya membebaskan diri dari teori-teori formal. Burhan Bungin menggunakan istilah berbeda, karena ia menggunakan teorisasi induktif. Ia menyatakan bahwa teorisasi induktif, peneliti tidak perlu mengetahui sebuah teori, namun data yang sangat penting. Peneliti harus fokus perhatiannya kepada data di lapangan, karena data yang sangat penting, sementara teori dibangun dari temuan data di lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data secara berulang-ulang untuk mendapatkan informasi sehingga dapat mengetahui budaya yang berkaitan dengan hukum kewarisan ini.

2. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah *darek luhak nan tigo* dan daerah rantau Negeri Sembilan Malaysia. Mengingat luasnya daerah *darek luhak nan tigo* ini yang terdiri dari tiga kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan

¹³Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan hukum Waris Minangkabau*. (Padang: Center For Minangkabau Studies. 1968), 243.

Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dibatasi dengan menggunakan purposive area dengan menjadikan Luhak Tanah Datar sebagai lokasinya.

Di antara pertimbangannya, karena Luhak Tanah Datar merupakan ‘saudara tertua’ dari tiga luhak yang secara historis merupakan daerah yang paling penting di alam Minangkabau. Di luhak ini juga terdapat istana kerajaan Pagaruyung serta penyebaran penduduk yang sampai ke daerah rantau Negeri Sembilan juga berawal dari Luhak ini.

3. Jenis Data

Sumber primer dan sumber sekunder dijadikan sebagai bahan dalam menyelesaikan penelitian ini. Sumber data primer berupa data mentah diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi, khususnya buku-buku tentang kewarisan menurut adat Minangkabau, jurnal-jurnal, dan penelitian terkait.

4. Penetapan Informan

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian. Ada yang mengatakannya dengan informan, karena ia memberikan informasi tentang objek penelitian, dengan istilah lain adalah partisipan. Kedua istilah ini dianggap sebagai instrumen utama dalam penelitian ini.

Afifuddin lebih lanjut mengutip pendapat Patton, ada dua cara pemilihan partisipan dalam sebuah penelitian kualitatif. Pertama, *random probability sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi secara random dengan memperhatikan jumlah sampel yang bertujuan agar sampel yang diperoleh dapat digeneralisasikan pada populasi. Kedua, *purposeful sampling*, yaitu sampel dipilih tergantung dengan tujuan penelitian tanpa memperhatikan generalisasinya. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada aturan yang pasti tentang berapa jumlah minimal dari partisipan penelitian. Hanya saja pengumpulan data dapat diakhiri apabila peneliti tidak lagi

menemukan informasi baru, dan cara kedua inilah (*purposeful sampling*) yang penulis lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Hal ini diperkuat dengan Sumadi Suryabrata tentang berapa ukuran besarnya sampel yang diambil dalam sebuah penelitian, karena semakin besar sampel yang diambil akan semakin tinggi pula taraf representatifnya. Pendapat ini berlaku ketika populasinya benar-benar heterogen. Sebaliknya, jika populasinya homogen maka berapa besarnya jumlah sampel yang diambil tidak akan mempengaruhi tingkat representatifnya.

Senada dengan Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa penelitian dengan menggunakan sampel baru boleh dilaksanakan apabila keadaan subjek penelitian benar-benar homogen. Apabila subjek populasi dalam penelitian bersifat heterogen, maka kesimpulannya tidak bisa diambil dan diberlakukan untuk seluruh populasi atau tidak boleh digeneralisasikan.

5. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam metode kualitatif yang penulis gunakan ini adalah penulis sebagai peneliti sendiri. Penulis merupakan instrumen kunci dalam mengumpulkan data di lapangan. Penulis terjun ke lapangan secara aktif, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam (*debt interview*), dan studi dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana proses dan pewarisan harta yang terjadi pada latar penelitian.

Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang interaksi sosial yang terjadi pada latar penelitian, terutama interaksi antara keluarga yang terikat kekerabatan. Sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang. Observasi juga dapat

memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.

b. Wawancara

Pertanyaan diajukan dalam wawancara ini tergantung kepada penulis sendiri, dan spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Metode ini dilakukan dengan tujuan supaya yang diwawancarai tidak merasa keberatan sehingga data yang diperoleh itu apa adanya.

Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Tokoh Masyarakat etnis Minang daerah *darek luhak nan tigo* dan daerah rantau Negeri Sembilan Malaysia merupakan orang-orang yang penulis wawancarai. Sedangkan urutan pertanyaan yang diajukan menggunakan teori Guba dan Lincoln dengan bentuk cerobong. Urutan pertanyaan bentuk cerobong ini dimulai dari pertanyaan yang umum baru menyusul pertanyaan yang khusus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepadamedia massa. Dari uraian di atas metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang pewarisan harta pada latar penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya menganalisis data tersebut. Sugiyono menyatakan, karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, memberikan dampak terhadap cara menganalisis data yang dipakai belum jelas bentuknya. Akibatnya seorang peneliti sering mengalami kesulitan untuk melakukan analisis, seperti ungkapan Miles dan Huberman '*The most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate*'. Yang paling serius dan sulit dalam menganalisis data kualitatif

adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Untuk itu penting penulis kemukakan tentang langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini, yakni dengan mereduksi data, data display, dan penarikan/verifikasi kesimpulan sesuai dengan model Miles dan Huberman dalam menganalisis data kualitatif.

G. Tahapan Penelitian

Sesuai penjelasan Moleong bahwa “Pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu : (1) tahap sebelum ke lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) tahap penulisan laporan”. Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

- a) Tahap sebelum kelapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan permohonan izin kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, dan penyusunan usulan penelitian.
- b) Tahap pekerjaan lapangan, meliputi pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan perilaku interaksi sosial antara pendatang dan penduduk asli pada latar penelitian. Datatersebut diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara melihat kondisi kehidupan masyarakat setempat.
- c) Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumen, maupun wawancara mendalam dengan anggota masyarakat, ninik mamak, dan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnyamelakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metodeperolehan data. Sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan maknadata yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
- d) Tahap penulisan laporan, meliputi: kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaiankegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data.

BAB II

RANTAU DAN LARAS

A. Tradisi Merantau Masyarakat Minang

1. Perantauan dan Perubahan Bentuknya

Karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampung baguno balun (keratau madang di hulu, berbuah berbunga belum, merantau bujang dahulu, di kampung berguna belum). Pepatah ini menjadi sebutan dan motivasi bagi para pemuda Minang untuk pergi merantau, dengan meninggalkan kampung halaman, karib kerabat dan teman-teman sepermainan untuk mencari pengetahuan, pengalaman dan harapan penghidupan yang layak sehingga pada masanya nanti dapat bermanfaat untuk kampung halaman dan secara khususnya untuk keluarga besar.

Sesuai dengan pepatah ini pula bahwa merantau itu ketika '*bujang*' atau di usia masih muda, bahkan banyak juga pemuda Minang pergi merantau ketika usianya masih belasan tahun. Ini dilakukan karena merantau merupakan proses pendewasaan dan harapan kehidupan yang lebih baik daripada di *kampung* halaman sekaligus merupakan suatu 'kebanggaan' pribadi dan keluarga besar, apalagi memperoleh hasil sesuai harapan.

Di antara ciri khusus dari perantauan Minang ini, meskipun mereka hidup di perantauan tetapi tetap bisa menunjukkan identitas budayanya, dan tampil sebagai *urang awak*. Apakah itu berupa adat kebiasaan atau berupa makanan sehingga dikenal dengan masakan padangnya, atau termasuk dalam hubungan kekerabatannya sesuai dengan pantun adat *berek-berek turun ke samak, dari samak turun ke padi, dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kami*.

Meskipun pada satu sisi tampil sebagai *urang awak*, tetapi dari sisi lain mereka juga akan beradaptasi di daerah perantauan sehingga dapat diterima di

daerah yang mereka tempati sesuai dengan pepatah adat di ‘*mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*’.

Naim menjelaskan bahwa merantau merupakan persiapan bagi laki-laki Minang karena kondisi alam di perkampungan yang pada umumnya merupakan daerah pegunungan, berbukit dan berlembah yang sebagian curam sehingga kurang memadai untuk dikembangkan menjadi daerah pertanian, sementara pertambahan jumlah keluarga dan masyarakat tidak berimbang dengan tanah pertanian yang ada.

Kondisi perekonomian di kampung halaman yang terasa sulit membulatkan tekad para pemuda pergi merantau menuju kota-kota besar di luar kampung halaman, sekaligus sebagai bentuk interaksi yang sangat penting antara masyarakat Minang dengan dunia luar. Secara umum rantau boleh di mana saja, dengan catatan bahwa ia telah keluar dari nagari tempat asalnya, termasuk tempat terdekat seperti pasar, dan kota-kota yang tidak jauh dari kampung halaman.

Biasanya penduduk di suatu nagari rata-rata ‘banyak’ pergi merantau, meskipun pada awalnya kadang mereka belum siap untuk berpisah dengan meninggalkan rumah, sanak saudara dan kampung halaman untuk meraih peruntungan. Namun proses ini bagi sebagian besar kemungkinannya juga disebabkan oleh hubungan mamak kemenakan.

Masyarakat dan keluarga yang kuat dalam tradisi merantaunya dapat dibedakan kepada dua kategori, yakni pelajar dan pedagang. Khususnya bagi daerah penghasil beras seperti di daratan tinggi menurut Elizabeth E. Graves, kampung mereka memiliki status sosial ekonomi kelas menengah dan bahkan menengah ke bawah. Padi merupakan sumber penghasilan yang kadang-kadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan tidak dapat mengimbangi surplus pada masyarakat nagari.¹⁴

Di nagari-nagari perbukitan, dan nagari-nagari lain yang kondisinya hampir sama ketika tanah untuk pertanian atau untuk persawahan tidak cukup mendukung,

¹⁴Elizabeth E. Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, Judul Asli: *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule Nineteenth Century*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 40

maka hampir setiap keluarga di nagari tersebut pergi merantau atau pernah hidup di perantauan. Mereka meninggalkan kampung halaman dan teman-teman seperjuangannya ketika masih muda bahkan ada yang berumur belasan tahun, baik untuk melanjutkan pendidikan dengan cara ‘mendapati’ pada salah seorang anggota keluarga, kaum, teman-teman atau orang-orang sekampung yang sebelumnya telah berada di perantauan di tempat yang akan ditujunya tersebut.

Di nagari-nagari seperti ini pula sering ditemukan para penghulu yang menjadi pedagang sukses dalam usia muda dan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat nagari karena keberhasilannya di perantauan. Meskipun ada yang pulang ke kampung halaman dan tinggal menetap, tidak kembali ke rantau setelah kedudukan atau statusnya naik. Perantauan merupakan sesuatu yang diinginkan di nagari ini dan sering digambarkan sebagai jalan yang tepat untuk meraih kematangan dan kesuksesan. Bahkan di beberapa nagari, kebiasaan merantau merupakan langkah awal untuk memasuki kehidupan dewasa.

Sistem sosial ranah Minang juga menjadi faktor pendorong untuk meninggalkan kampung halaman, terutama para pemuda yang belum menikah. Tanah pertanian, dan persawahan pada umumnya dipegang oleh ‘kaum’ perempuan yang telah berkeluarga. Mereka yang mengatur tenaga kerja dalam keluarga dan turut serta mengerjakan sawah dan tanah pertanian tersebut, termasuk menjual hasil panennya ke pasar. Secara otomatis para pemuda tidak bertanggung jawab langsung terhadap hal-hal terkait dengan kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat dan nagari, bahkan kadang sampai mereka berkeluarga belum tentu arahnya karena belum ada yang mengurusnya.

Setelah beranjak akil baligh, para pemuda ‘tidak boleh’ tidur di rumah orangtuanya, karena tidurnya di surau pada malam hari. Bahkan siswa, guru, dan pedagang yang bepergian meninggalkan kampung halaman juga tinggal di surau bermalam di nagari yang dikunjunginya. Surau sekaligus menjadi pusat informasi terkait kehidupan di luar nagari mereka dan menjadi motivasi bagi para pemuda untuk merantau. Sekarang dengan perubahan dan perkembangan zaman, surau-

surau seperti itu sudah jauh berkurang, karena yang ada sekarang adalah surau khusus untuk tempat shalat dan kebanyakan di kunci di luar waktu-waktu shalat. Jangankan untuk tidur, untuk sekedar beristirahatpun sudah mulai sulit untuk ditemukan, jelas kondisi ini sangat berbeda dengan pada masa sebelumnya.

Bahkan Muhammad Radjab pernah menulis kenang-kenangan di masa kecilnya ketika ia tinggal di Sulit Air kampung halamannya. Ia teringat daya tarik kehidupan rantau yang luar biasa berpengaruh di kalangan generasi muda ketika itu. Mereka menginginkannya sebagai langkah awal untuk menuju kesuksesan di masa depan dan harapan perkawinan yang bahagia. Siapapun yang tidak mencoba pergi merantau, sementara tidak ada alasan yang mengharuskannya tinggal di kampung halaman, maka ia biasanya akan ditertawakan oleh teman-teman sepermainannya.

Para perantau sebagian pulang ke kampung halamannya setiap tahun di bulan Ramadhan atau menjelang perayaan hari raya Idul Fitri. Mereka melihat isteri dan anak-anaknya sekaligus untuk mempererat hubungan dengan keluarga besar dan orang-orang kampungnya. Sementara 'kaum' perempuan sebelumnya tidak diizinkan meninggalkan rumah orangtua dan kerabat matrilinealnya, dengan begitu mereka tidak bisa menemani suaminya di tanah rantau. Kepulangan para perantau setiap tahun biasanya membawa hasil untuk keperluan keluarga dan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Oleh Tsuyoshi Kato perantauan seperti ini dinamakan perantauan sirkuler atau perantauan bolak balik, artinya bolak-balik antara kampung halaman dan perantauan.¹⁵

Sebagian pendapatan (hasil) di perantauan seperti ini dipergunakan untuk perbaikan dan perawatan *rumah gadang*, menebus kembali sawah-sawah yang pernah tergadai sebelumnya jika ada yang tergadai, dan masih banyak lagi keperluan lain, sementara sisanya menjadi tabungan. Kesuksesan yang diperoleh dari rantau antara lain juga bisa dipergunakan untuk dipinjamkan kepada anggota keluarga dan suku, kebanyakan dikaitkan dengan 'memegang' tanah yang lebih

¹⁵Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke- 1, h. 13

luas. Bahkan sebagian di kondisi keluarga tersebut mampu mengambil alih kepenghuluan dalam keluarga seketurunan.¹⁶

Namun di balik kesuksesan dunia perantauan yang bolak balik ini, tersimpan pula beberapa persoalan yang ditinggalkan oleh para suami. Karena ketika mereka pergi merantau, maka para isterilah yang otomatis menjadi kepala keluarga, mereka berperan sebagai isteri, sebagai pendidik dan sebagai tiang ekonomi di kampung. Sebagaimana digambarkan oleh Syahrul Tarun Yusuf dalam bait lagunya '*aia mato Mandeh, sakik sanang kami joMandeh, panyambuang hiduik hanyo Mandeh*'. Dari bait syair ini tergambar bahwa isteri sangat berperan dan bertanggungjawab, tetapi kadang bagi sebagian perempuan Minang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Oleh Zaiyardam Zubir menimbulkan pertanyaan, apakah memang sudah seperti itu kodrat seorang perempuan/isteri atau kondisi yang diciptakan, sehingga perempuan/isteri menjadi 'korban budaya masyarakat'.¹⁷

Selain perantauan sirkuler atau bolak balik dengan sisi positif dan negatifnya, ada perantauan untuk pemekaran nagari dan merantau Cino. Cara atau bentuk perantauan ini secara garis besar dapat dikelompokkan kepada tiga periode sejarah. Oleh Tsuyoshi Kato, pemekaran nagari dimulai dari masa legenda sampai awal abad ke-19, merantau keliling pada masa akhir abad ke-19 sampai dengan tahun 1930an, dan merantau Cino dimulai tahun 1950an sampai sekarang. Penting diingat bahwa pengelompokan secara historis ini berlaku untuk pola yang dominan dalam mobilitas geografis selama periode masing-masing dan bentuk-bentuk perantauan ini dan tiga periode historis tidak seharusnya dipertentangkan. Dengan demikian, misalnya merantau keliling dan pemekaran nagari sampai sekarang masih terjadi meskipun pemekaran nagari sudah sangat jarang terjadi.¹⁸

¹⁶Elizabeth E. Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, Judul Asli: *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule Nineteenth Century*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 42

¹⁷Zaiyardam Zubir, *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*, (Yogyakarta: InsistPress, 2010), cet. ke-1, h. 268

¹⁸Tsuyosi Kato, *op.cit.*, h. 13

Merantau untuk pemekaran nagari merupakan mobilitas geografis untuk membuka lahan perkampungan baru. Biasanya alasan yang paling utama adalah karena kurangnya lahan untuk dikelola sementara jumlah penduduk terus bertambah. Pekerjaan di tempat yang barupun masih ada kaitannya dengan pertanian. Perpindahan dilakukan oleh satu kelompok matrilineal di bawah pemimpin kepala kelompok tersebut. Perpindahan bertujuan untuk tinggal menetap di tempat yang baru. Hubungan antara tempat yang lama dengan tempat baru kebanyakan tetap dipertahankan. Akan tetapi ini bukan merupakan sifat penting dari pemekaran nagari, secara khusus dengan lamanya waktu berlalu.¹⁹

Merantau keliling dilakukan oleh laki-laki, baik yang sudah menikah maupun belum. Selain karena terbatasnya lahan pertanian, perantauan tersebut juga dilatar belakangi oleh terbukanya kesempatan di tempat lain serta dorongan pribadi yang kuat. Pekerjaan di perantauan yang biasanya tidak terlalu jauh antara lain adalah sebagai pedagang, pengrajin, dan sudah mulai banyak yang menjadi pegawai. Bagi seorang laki-laki yang telah menikah, ketika perantauan seperti ini dilakukan maka anak-anak dan isterinya tinggal di kampung halaman. Hubungan dengan kampung halaman tetap dijaga seperti pulang dalam sekali, atau dua kali dalam setahun atau bahkan lebih tergantung dengan kondisi ekonomi. Jenis mobilitas ini tidak permanen, dan membentuk pola melingkar antara daerah perantauan dengan kampung halaman.

Terakhir merantau Cino pada umumnya dilakukan, tetapi tidak semestinya mengingat hubungannya dengan keluarga inti. Keluarga inti bisa saja berpindah sebagai satu kelompok, atau bisa juga berupa ketika seorang suami dahulu pergi ke daerah perantauan, kemudian meminta isteri dan anak-anaknya menyusul kemudian. Bentuk lainnya bisa berupa bagi laki-laki menikah di kampung halamannya dan membawa isterinya ke ranah perantauan. Merantau Cino biasanya ke tempat yang lebih jauh dan ke kota-kota besar seperti Jakarta. Jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan tidak jauh berbeda dengan perantauan keliling, yang jelas

¹⁹*Ibid.*, h. 14

bukan dalam bentuk pertanian. Secara psikologis merantau Cino merasa lebih dekat dengan kampung halaman, tetapi secara fisik pulang kampung jarang dilakukan. Rantai sirkulasi bolak balik antara kampung halaman dan kota-kota yang dituju perantau agak ‘rapuh’ atau bahkan jarang sama sekali. Dalam bentuk perantauan ini, seseorang pada umumnya pergi jauh dari kampung halamannya dalam waktu yang lebih lama dari perantauan keliling. Mereka jarang pulang kampung untuk berkunjung dan sifatnya semi permanen, karena dampak dari perantauan yang dilakukan.

Perbedaan antara ketiga bentuk perantauan di atas ketika dikaitkan dengan periodisasi sejarah sangatlah penting, karena perubahan bentuk tersebut berpengaruh terhadap keberlanjutan sistem matrilineal. Oleh Kato dinyatakan bahwa jika tema sejarah Minangkabau diartikan sebagai sistem matrilineal, maka dinamika sejarahnya adalah merantau.

2. Merantau Ke Daerah Luhak

Di ranah Minang terdapat tiga luhak yang menurut legenda merupakan ide Dt. Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Pengertian luhak ini selalu berkaitan dengan daerah atau teritorial tertentu. Ketiga luhak tersebut adalah Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota. Pendapat lain menyatakan bahwa pembagian luhak ini dilakukan setelah wafatnya raja Minangkabau (1680) yang kemudian dibagi tiga karena ada tiga orang pengganti beliau.²⁰

Sejak saat itu terdapat tiga orang raja di Padang Darat, yang dinamakan ‘*Rajo nan Tigo*’ yaitu Rajo Alam yang berkedudukan di Pagaruyung, Rajo Adat berkedudukan di Buo serta Rajo Ibadat sebagai kepala urusan agama yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Nantinya ketiga daerah dari ketiga raja inilah menjadi luhak.

²⁰Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), cet. ke-1, h. 52

Mundur ke belakang untuk mengetahui asal usul daerah luhak ini, pada awal tambo diceritakan tiga orang putra Iskandar Zulkarnain. Yang tertua dinamakan Maharaja Alif menjadi raja di benua Ruhun, Maharaja Depang yang di tengah menjadi raja di benua Cina, dan terakhir Maharaja Diraja berlayar ke arah selatan bersama isteri-isteri, Cati Bilang Pandai dan rombongannya.²¹

Setelah lama berlayar sampailah rombongan itu di suatu tempat bernama *Lagundi nan Baselo* (Legundi yang bersila), seterusnya sampai ke gunung Merapi yang semula sebesar telur lalu menyentak naik, sedangkan air laut menyentak turun. Kemudian dibangunlah sebuah nagari di lereng Gunung Merapi yang diberi nama Pariangan. Karena penduduk bertambah banyak, dibangun lagi nagari kedua, yakni Padang Panjang. Setelah kedua nagari itu bertambah ramai maka berpindahlah penduduk mendiami tanah yang luas di sekitar Gunung Merapi, dan tanah yang luas itu dinamakan luhak.

Tanah sebelah barat dinamakan luhak Agam, sebelah utara bernama Luhak Lima Puluh Kota, dan sebelah timur luhak Tanah Datar. Ketiga luhak itu dengan gambaran perumpamaan, luhak Agam dinyatakan bahwa *buminya hangat, airnya keruh, dan ikannya liar*. Untuk luhak Lima Puluh Kota digambarkan bahwa *buminya sejuk, airnya jernih, dan ikannya jinak*, sedangkan untuk Tanah Datar dikenal dengan *buminya nyaman, airnya tawar, dan ikannya banyak*.²²

Rombongan pertama dari Pariangan Padang Panjang pergi menuju ke arah timur dengan tujuan mencari tanah yang datar. Perjalanannya sampai di kaki Gunung Sago. Setelah menemukan tanah yang baik untuk membangun perumahan dan mereka tinggal berkelompok di sana, selanjutnya mereka membangun kampung, taratak, dusun, koto sampai menjadi nagari.

Taratak merupakan permukiman yang paling luar dari kesatuan nagari, juga merupakan perladangan berbagai macam hulma di dalamnya. Pemimpinnya

²¹A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Padang: PT Grafika Jaya Sumbar, 2015), h. 47

²²*Ibid.*, h. 48

dinamakan dengan *tuo* (tua atau ketua). Taratak ini belum memiliki penghulu dan rumahnyapun belum boleh bergonjong.

Dusun merupakan pemukiman yang telah lebih banyak penduduknya dan memiliki tempat ibadah sendiri yang dinamakan dengan surau. Selain surau, mereka telah diizinkan mendirikan *rumah gadang* dengan dua gonjong, tetapi belum memiliki penghulu. Pemimpinnya dinamakan dengan *tuo dusun*, sekarang sering dipanggil dengan inyiak jorong. Mereka juga telah dibolehkan mengadakan pesta perkawinan sendiri tetapi belum boleh memotong sendiri, biasanya hewan berkaki empat seperti sapi dan kerbau.

Koto merupakan permukiman yang memiliki hak-hak dan kewajiban seperti nagari, pemimpinnya berada di tangan penghulu, tetapi balairungnya belum diberi dinding, sedangkan nagari merupakan permukiman yang telah memiliki susunan pemerintahan yang sudah lengkap. Didiami oleh sekurang-kurangnya empat suku dengan penghulu pucuk sebagai pemimpin tertingginya.²³

Setelah puluhan tahun mereka tinggal di Luhak Tanah Datar, dan penambahan penduduknya semakin ramai, maka sebagian berusaha mencari tanah yang subur untuk pertanian. Beberapa rombongan berangkat untuk meninjau tanah atau lokasi tersebut, sehingga tempat yang ditinjau itu diberi nama Paninjauan yang sampai sekarang masih menjadi nama suatu daerah dan letaknya berdekatan dengan Pariangan Padang Panjang.

Setelah rombongan pertama menuju Luhak Tanah Datar, rombongan berikutnya dari Pariangan Padang Panjang terdiri dari empat kaum menyusul tetapi ke tempat yang berbeda, karena tujuannya ke arah barat gunung Merapi. Setelah menempuh perjalanan ke arah matahari terbenam, ditemukan satu tempat yang sangat baik untuk pertanian meskipun tempat itu berlembah dan berngarai dengan anak sungai yang banyak, serta padang rumput yang luas untuk bergembalaternak.

Rombongan ini juga menemukan sungai yang jernih dan lubuk yang dalam diberi nama Lubuk Agam. Hulunya bercabang dua (Sungai Janiah dan Batang

²³AA. Navis, *op.cit.*, h. 94

Tambuo), dan hilirnya bersatu , nama terakhir lebih dikenal dengan nama Batang Agam.

Setelah rombongan pertama berangkat menuju arah matahari terbenam, menyusul pula rombongan kedua dengan keempat kaumnya menuju tujuan yang sama. Dengan peralatan yang lengkap, mereka membuka lahan untuk tempat tinggal dan bertani,bersawah, dan berkolam ikan di sepanjang Batang Tambuo di pinggir *Sungai Janiah* sampai ke kaki Bukit Limpapeh yang menjadi Pasar Atas Bukittinggi sekarang. Sebagian melanjutkan perjalanan ke arah Tenggara Gunung Merapi dan dan terbentuklah berapa koto dan nagari baru seperti Balai Gurah,Lambah,Panampuang, Canduang, Baso dan Lasi.

Hampir bersamaan dengan rombongan yang berasal ParianganPanjang Panjang berangkat menuju ke arah Luhak Agam, menyusul pula rombongan kedua dari Luhak Tanah Datar yang terdiri dari empat koto.Rombongan kedua ini sampai di Lubuak Agam membuat kotodan nagari pula di sekitar bukit yang tinggi, dan ngarai yang dalam.Ke empat nagari itu adalah Kurai, Koto Gadang, Sianok dan Banuhampu.Selanjutnya rombongan kedua dari Luhak Tanah Datar yang secara keseluruhan merupakan rombongan ketiga sampai di Lubuak Agam juga membuat empat nagari di sekitar Gunung Merapi yakni Nagari Sungai Puar, Nagari Sariak, Batagak dan Batu Palano.Rombongan ke empat sampai di Lubuak Agam juga berasal dari Tanah Datar membuat Nagari Guguak, Tabek Saroyo, Balingka, dan Koto Pahambatan.

Begitulah antara lain gambaran penyebaran penduduk di Kabupaten Agam yang dikenal dengan Luhak Agam sebagaimana yang sudah disampaikan dengan rombongan yang datang, baik dari Pariangan maupun dari luhak Tanah Datar sendiri.

Perkembangan berikutnya setelah penduduk di Luhak Tanah Datar bertambah padat, maka berangkatlah sekitar lima puluh rombongan suku dari luhak ini mencari daerah baru ke arah Gunung Sago. Rombongan tersebut berjalan menuruni lembah kaki gunung Merapi.Setelah jauh berjalan mereka kemudian

sampai di sebuah sungai yang mengalir dari lubuk Agam. Berulang kali mereka berusaha untuk melintasi sungai tersebut tetapi tidak berhasil melewatinya. Karena selalu gagal melewati aliran sungai batang Agam yang akan dilalui tersebut sehingga dinamakan dengan *barulak* yang sampai sekarang masih tetap dipakai salah satu nama nagari. Mereka menjelang sore hari baru menemukan tempat yang bisa dilewati dengan cara melompati pinggiran sungai satu-persatu oleh anggota rombongan. Tempat melintasi tersebut dikenal dengan nama Lampatan yang termasuk berbatasan wilayahnya antara luhak Tanah Datar dan Lima Puluh Kota.

Setelah mereka melintasi sungai Batang Agam, terdapat sebuah Padang yang luas dan cukup datar, dijadikan sebagai tempat istirahat sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Sebelum melakukan perjalanan keesokan harinya, mereka menghitung anggota rombongan berapa yang tinggal masih bergabung. Ternyata setelah dihitung ada beberapa anggota rombongan yang tidak diketahui ke mana perginya. Begitupula dengan kepala para pemimpin kaum tidak seorangpun diantara mereka yang tahu kemana perginya lima anggota kaum yang menjadi rombongan itu, semua berkata dengan '*antahlah*' yang berarti tidak tahu. Karena tidak ada yang mengetahui maka tempat berkumpulnya rombongan tersebut dinamakan dengan Padang Siantah yang sampai sekarang masih dikenal dengan nama yang sama termasuk dalam kenagarian Piladang.

Lima Kaum dari yang semula lima puluh kaum, maka telah kurang lima dari yang lima puluh tersebut sehingga lima puluh tadi dinamakan dengan luak hingga sampai sekarang disebut dengan luhak Lima Puluh Kota. Beberapa tahun kemudian ketika Lima Puluh Kota sudah mulai berkembang maka diketahuilah bahwa Lima Kaum yang hilang di Padang Siantah dahulu ternyata mereka sampai ke daerah Kuok Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio di provinsi Riau sekarang. Mereka disana membangun Nagari Koto Kuok dan Bangkinang, Koto Salo dan Air Tiris. Wilayah tersebut masuk Provinsi Riau namun dari sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan Lima Puluh rombongan dari luhak Tanah Datar.

Dari segi wilayah, Luhak Lima Puluh Kota ini berbatasan dengan, sebelah utara sampai ke Koto Tinggi dan rantau Pasaman, selatan sampai ke Pauh Tinggi, dan timur sampai *sialang balantak basi* Pangkalan Sarai Kampar Kiri, Kampar Kanan dan *durian ditakuak Rajo*, serta barat berbatasan dengan Nagari Padang Tarab dengan lintasan jembatan Batang Agam sebagai batasnya termasuk dalam wilayah luhak Agam. Demikianlah penyebaran penduduk dari luhak Tanah Datar, luhak Agam dan luhak Lima Puluh Kota sebagai daerah asal atau *dare* dari Minangkabau. Penyebaran ini tidak hanya ke daerah dari luhak ke luhak di Minangkabau sebagaimana yang sudah disampaikan di atas tetapi berikutnya sampai ke daerah rantau, termasuk rantau Negeri Sembilan.

3. Rantau Semenanjung Tanah Melayu

Pada akhir Desember, tepatnya 06 Desember 1986, dideklarasikan Kota Kembar diantara Kota Seremban (Ibukota Negeri Sembilan) dengan Bukittinggi yang merupakan bekas ibukota Sumatera Tengah dan Kota Perjuangan di Sumatera Barat. Deklarasi ini tentunya memiliki latar belakang yang kuat, baik dari aspek sejarah, adat, dan kebudayaan yang masih dipakai. Dua kota ini dilihat memiliki potensi budaya, politik, dan administratif di dua negeri. Sangat menarik untuk kembali menelusuri aspek sejarah, adat, dan kebudayaan tersebut.

Negeri Sembilan merupakan salah satu dari kerajaan Persekutuan Malaysia. Ada sembilan negeri yang diperintah Raja, Sulthan dan Yang Dipertuan Besar, yaitu Negeri Sembilan, Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Perlis, Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu. Negeri Perlis diperintah oleh Raja Perlis, Negeri Sembilan diperintah oleh Yang Dipertuan Besar, sedangkan selainnya diperintah oleh Sultan.²⁴

Salah satu daerah rantau Minang yang sangat menarik berada di luar pulau Sumatera adalah Negeri Sembilan ini. Meskipun terasa sulit untuk menjelaskan

²⁴ Saifullah SA, *Pertautan Budaya dan Sejarah Minangkabau (Indonesia) dan Negeri Sembilan (Malaysia) Melalui Budaya Merantau dan Peran Tokoh-Tokoh Minangkabau di Tanah Semenanjung*, (Jakarta: PT Tintamas, 2008), cet.ke-1, h. 59

ketika muncul pertanyaan tentang sejak kapan orang Minang pertama kali merantau ke Negeri Sembilan. Namun dapat dipahami dari keterangan sejarah bahwa sebelum kedatangan bangsa Barat, perantau Minang telah datang untuk *manaruko* di Semenanjung Tanah Melayu.²⁵

Josselink de Jong dalam Minangkabau dan Negeri Sembilan menyatakan bahwa perantau Minang sejak awal abad ke-16 atau bahkan jauh sebelumnya sudah menyeberang ke Semenanjung Melayu. Hal ini diperkuat dengan penguasa Portugis di Malaka yang menyebutkan kehadiran orang-orang Minang di kota pelabuhan tersebut. Mestika Zed menyatakan bahwa sumber lokal yang lebih tua menyebutkan bahwa perantauan orang Minang ke daerah tersebut sudah berlangsung semenjak beberapa tahun meninggalnya Raja Aditiawarman. Di antara buktinya dalam bentuk batu bersurat ialah sebuah makam Syech Ahmad Majnun (w. 872 H) yang berasal dari Minangkabau.²⁶

Syech Ahmad ini diduga sebagai orang Minang pertama yang datang di Negeri Sembilan dan diakui sebagai ‘pembuka’ jalan. Beliau seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di sana dengan peninggalan batu nisan kubur beliau ditemukan di Sungai Undang Linggi dengan tulisan Arab dan Melayu Lama khas Sumatera dengan angka tahun 1476 M pada masa pemerintahan Sultan Mansyur.

Perantauan ke Semenanjung semakin terlihat pada abad ke-15 dan 16. Hal ini antara lain ditandai dengan meningkatnya perdagangan emas dan komoditi lada ke Malaka yang dilakukan oleh para pedagang perantau Minang. Di sinilah mereka mulai menetap dan selanjutnya pergi ke darah pedalaman.

Menurut Mochtar Naim, sangat penting untuk mendalami kedudukan Minangkabau sebagai pensuplai utama dalam perdagangan emas pada saat itu, sekaligus untuk memahami hubungan dagangnya dengan dunia luar utamanya melalui Malaka, dan melalui pos perdagangannya di kedua sisi pantai Sumatera.

²⁵Rahilah Omar dan Nelmawarni, *Negeri Sembilan: Rantau Minangkabau di Semenanjung Tanah Melayu*, “Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah, Desember 2008” h. 7

²⁶Mestika Zed, *Hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan*, (Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi, 2010), h. 3

Tomo Pires, penulis kronikel bangsa portugis yang paling awal datang ke Malaka berdasarkan undangan Albuquerque pada tahun 1512 menulis laporannya tentang kunjungannya ke berbagai pelabuhan di sekitar pantai Sumatera serta peranan yang dimainkan Minangkabau sebagai sesuatu yang sangat penting dari keseluruhan pulau di mana emas diperoleh.²⁷

Pires dalam ‘Suma Orientalnya’ menyebutkan ada dua tambang emas utama yang berada di pedalaman antara lain di Sijunjung Anak Sungai Kampar, dan Muara Palangki anak Sungai Indragiri. Terkait pengaruhnya bagi Malaka, De Barros menyatakan bahwa ‘Malaka mendapatkan kemasyhuran karena banyaknya emas dari Barros yang berada di daerah utara Sibolga, dan Monancabo. Diego de Coute menulis pada tahun 1600 terkait situasi yang luar biasa antara Malacca dan Monancabo serta banyak kapal yang berangkat pulang balik bermuatan emas setiap tahun. Kemudian ia menyatakan bahwa pada zaman dahulu negeri ini kaya logam mulia sehingga berates-ratus kati diekspor setiap musim.²⁸

Dengan memahami posisi ekonomi Minangkabau sebagai pensuplai emas yang utama, maka akan lebih mudah mengetahui motivasi perantauan mereka, terutama sepanjang kedua pantai dan di seberang selat Malaka. Ketika ramainya pasar Malaka banyak para pedagang Minang pergi ke daerah tersebut untuk berdagang dan sebagiannya mulai tinggal bermukim. Pada awalnya bersifat sementara karena keperluan bolak-balik bagi para pedagang, tetapi kemudian tinggal menetap. Menurut Winstedt, pada abad ke-15 atau bahkan sebelum itu orang Minang sudah menyeberangi selat Malaka, tetapi ada yang menyatakan seperti Wilkinson pada abad ke-16.

Selama pendudukan Portugis daerah pedalaman kota didiami oleh orang Minang. Makin lama makin banyak orang Minang pindah ke Malaka dan ke daerah pedalaman pada abad ke-16 dan ke-17. Pada tahun 1613 misalnya Gondinho de Eredia mencatat kehadiran pemukiman Minang di wilayah Portugis seperti di

²⁷Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), cet.ke-2, h. 68

²⁸*Ibid.*,

Naning dan Rembau di luar tapal batas. Sekitar tiga puluh tahun kemudian, Naning menjadi negeri pertama di Negeri Sembilan yang diakui baik oleh Johor maupun Belanda yang menggantikan Portugis di Malaka. Naning kemudian diikuti oleh Rembau dan Sungai Ujung, berikutnya negeri lain di pedalaman seperti Jelabu, Kelang, Inas, Pasir Besar, Segamat dan Jelai. Sekitar seratus dua puluh tahun lamanya proses tersebut berlangsung, sementara orang-orang Minang terus berdatangan dan menetap di negeri itu.²⁹

Tidak begitu jauh rentang tahunnya, Rasyid Manggis juga menyatakan bahwa perantau Minang sudah berada di Semanjung Tanah Melayu di ujung abad ke-15, dengan perkiraan sekitar tahun 1490, karena Datuk Lateh salah seorang pembesar adat Minang telah tiba di Rembau. Kedatangannya dengan rombongan bukan sebagai pedagang melainkan sebagai peneruko. Selain itu ia menjadi wakil Tuan Makhudun di Sumanik, salah seorang Basa Ampek Balai yang diberi amanah untuk mengawasi daerah rantau Rembau.

Mestika Zed menjelaskan bahwa berdasarkan sumber lokal terlihat beberapa rombongan dari perantau Minang membuka daerah baru '*manaruko*' di Negeri Sembilan:

- a) Rombongan pertama dipimpin oleh seorang Datuak dengan gelar Datok Raja bersama isterinya Tuo Sari 'Tok Seri', meskipun sebagian tidak mengetahui daerah asalnya di Minangkabau, tetapi perjalanannya ke Negeri Sembilan sebelumnya singgah di Siak.

Lain halnya menurut Saifullah, berdasarkan cerita yang beredar di Sri Menanti, Datok Raja ini dengan gelar Minangnya adalah Datuak Rajo Batuah yang memerintah di Sungai Tarab datang ke Rembau. Perjalanannya berawal dari Batang Kampar, Siak, dan menyeberang ke Selat Melaka terus ke Johor dan sampai di Naning dan Rembau. Keturunan Datok Raja ini dinobatkan sebagai dua dari empat bangsawan Istana Sri Menanti, bergelar Dato' Penghulu Dagang, dan Dato' Akhir Zaman yang masih ada sampai sekarang.

²⁹*Ibid.*, h. 69

- b) Rombongan kedua yang menetap di Kampung Sungai Layang berasal dari Luhak Tanah Datar. Rombongan ini dipimpin oleh Datuak Bandaro Penghulu Alam dari Sungai Tarab.
- c) Datuak Makudun Sati, Sutan Sumanik, Johan Kabasaran dan rombongannya yang berasal dari Batusangkar merupakan rombongan ketiga yang menetap di Gunung Pasir.
- d) Rombongan keempat dipimpin oleh Datuak Putih dari Sarilamak Payakumbuh. Dalam perjalanannya mereka pergi ke tempat Sutan Sumanik dan rombongannya yang sebelumnya sudah lebih dahulu membuka perkampungan di Negeri Sembilan.
- e) Rombongan berikutnya membuka perkampungan di Rembau diketua oleh Datuak Lelo Bolang dari Batuhampar. Selain dari Batuhampar, rombongan ini berasal dari Simalanggang, Mungka dan beberapa nagari lain di sekitarnya. Selanjutnya adik Datuak Lelo Bolang menyusul kakaknya, namun tidak bergabung dengan saudaranya melainkan membangun perkampungan di tempat lain.³⁰

Sumber lain menyatakan bahkan jauh sebelumnya, yakni pada abad ke-12, bagian selatan Semenanjung Tanah Melayu telah didiami oleh perantau Minang yang dipimpin oleh Tu Pattair. Pimpinan dan anggotanya membuka perkampungan dan menikah dengan wanita setempat, tinggal menetap dan akhirnya terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan perkampungan pertama di tanah Melayu yang selanjutnya mereka membuka kawasan sampai ke Sungai Ujong, Rembau, Johol, serta beberapa kawasan lain.³¹

Saifullah menyatakan bahwa perantauan Minang ini berawal dari Sungai Muar, kemudian ke Kuala Pilah dan Sungai Pahang. Sampai sekarang terdapat suatu tempat di Kuala Pilah yang dikenal dengan sebutan Hulu Muar, yang diperkirakan memberi nama tersebut adalah perantau Minang. Sementara yang

³⁰*Ibid.*, h. 6

³¹Rahilah Omar dan Nelmawarni, *Negeri Sembilan: Rantau Minangkabau di Semenanjung Tanah Melayu*, "Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah, Desember 2008" h. 12

lainnya sampai Sungai Klang, adanya yang menyebutnya Kolang. Sebagian lain melanjutkan perjalanan ke Hulu Langat sampai ke Kajang, Semenyih, Beranang, Lenggeng dan Mantin. Sebagian terus menyusuri Sungai Gombak, dan Kuala Lumpur, Gombak, Setapak, Kuang sampai ke hulu Selangor.³²

Berdasarkan uraian singkat di atas, paling tidak sudah tergambar bagaimana hubungan sejarah, hubungan darah, dan hubungan adat di antara keduanya, dengan kerajaan Pagaruyung khususnya. Bahkan MD. Mansoer dan kawan-kawan menyatakan bahwa Kerajaan Negeri Sembilan seolah-olah ‘Minangkabau’ di Malaysia.³³ Hubungan sejarah, kekerabatan, dan hubungan kebudayaan sudah mulai kelihatan ketika kerajaan Sriwijaya (abad ke 6-7 M) dan dipererat oleh Kerajaan Pagaruyung sejak abad ke-14. Sejak abad ke-16, Negeri Sembilan tidak luput dari pergolakan politik yang dialami Semenanjung Malaka.

Pada abad ke-15 (1511) dengan jatuhnya Bandar Malaka ke tangan Portugis, berkembangnya kerajaan Aceh dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaka, berdampak ke Jazirah Melayu menjadi arena pertempuran antara Aceh dengan Portugis, Aceh dengan Johor dan Johor dengan Portugis. Keberhasilan Belanda mengambil alih kedudukan Portugis di Bandar Malaka di tahun 1641, meninggalkan persoalan tersendiri di kemudian hari.

Begitu pula dengan jatuhnya kota Makasar ke Belanda, menjadikan orang-orang Bugis memilih lautan bebas daripada hidup di kampung halaman menjadi ‘budak’ Belanda. Mereka mendirikan kerajaan Bajak Laut yang tersebar dari pesisir timur Kalimantan sampai Kepulauan Riau. Mereka terjun ke percaturan politik di Pesisir Timur Sumatera sampai ke Aceh dan Semenanjung Malaka.

Untuk melepaskan diri dari Belanda, maka Johor mengundang raja bajak laut untuk membantunya. Kedatangan dan keberhasilan orang Bugis dalam mengusir Belanda, tetapi setelah itu mereka tidak mau meninggalkan daerah tersebut. Orang Bugis secara berganti menjadi Wali Negara, dan yang terakhir bernama raja kecil dari Siak.

³²Saifullah, *op.cit.*, h. 59

³³MD. Mansoer dkk, *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhratara, 1970), h. 67

Rakyat Negeri Sembilan melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi dan menentukan nasib di tangan mereka sendiri dengan membunuh raja kecil dan mengirimkan utusan untuk menemui Basa nan Ampek Balai di Pagaruyung. Basa Nan Ampek Balai menunjuk raja Malewar (1773 – 1795) sebagai Yang Dipertuan di Negeri Sembilan mewakili raja Minangkabau. Raja Ali merupakan gubernur kerajaan Pagaruyung/Minangkabau terakhir di Negeri Sembilan, bertepatan dengan mulai berkembangnya Gerakan Paderi.

Dengan kehadiran raja Melawar sebagai raja, bermakna bahwa struktur dan organisasi sosial politik Rembau dan Negeri Sembilan sudah lengkap, sesuai ungkapan *luak bapangulu rantau barajo*, termasuk keperluan sosial adat perpatih. Ada dua orang lagi putera raja yang dijemput ke Minangkabau setelah raja Melawar adalah Raja Hitam dan Raja Lenggang. Semenjak tahun 1824 tidak ada lagi upaya penjemputan putera raja Pagaruyung, karena sejak itu putra raja tepatan yang menjadi raja, sesuai dengan ungkapan adat Negeri Sembilan ‘bertuan ke Minangkabau’³⁴

MD Mansoer dan kawan-kawan menyatakan dengan berangsur-angsurnya tertanam dominasi politik Inggris, sejalan dengan semakin menegangnya hubungan politik Inggris dan Belanda di Asia Tenggara pada umumnya dan secara khusus di Sumatera menjelang akhir abad ke-19, maka hubungan dan ikatan politik antara Minangkabau dan Negeri Sembilan menjadi renggang dan bahkan terputus sama sekali. Tetapi perubahan suasana politik itu tidak mengakibatkan terputusnya hubungan kekerabatan dan hubungan budaya antara keduanya. Hal ini terlihat dari pakaian adat, upacara-upacara adat, dan gelar keturunan masih menunjukkan persamaan dengan Minang. Begitu pula bagi putera-putera Minang, sebutan kerajaan Pagaruyung masih menyentuh hati penduduk Negeri Sembilan karena adanya ikatan sejarah pada masa sebelumnya.³⁵

B. Klarasan dan Struktur Suku Minang dan Negeri Sembilan

³⁴Rohilah Omar dan Nelmawarni, *op.cit.*, h. 28

³⁵*Ibid.*, h. 69

Adat perpatih dan adat Temenggong, keduanya merupakan adat yang berkembang pada masyarakat Melayu di Negeri Sembilan. Penerapannya terlihat dari segi wilayah, ke daratan memakai adat perpatih sementara di daerah pesisir mengamalkan adat Temenggong. Di Negeri Sembilan dikenal mengamalkan adat perpatih dibanding dengan negeri-negeri lain.

Tambo Minangkabau menjelaskan bahwa sebelum ranah Minang disebut Minangkabau, belum memiliki luhak dan laras, belum berpenghulu berandiko, berawal dari Kerajaan Macedonia yang diperintah oleh seorang raja besar bernama Raja Iskandar Zulkarnain Yang Agung. Di tanah Persia Raja Iskandar Zulkarnaini menikahi seorang puteri dengan nama Ruhana. Dari perkawinan tersebut lahirlah tiga orang putera bernama Sulthan Maharaja Alif, Sultan Maharaja Dipang, dan si bungsu bernama Sulthan Maharaja Diraja yang memiliki kaitan erat dengan perkembangan ranah Minang berikutnya.

Setelah ayahanda mereka meninggal, ketiga bersaudara ini sepakat meninjau daerah kekuasaan yang ditinggalkan dan akhirnya mereka berpisah untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Sebelum rombongan Sulthan Maharaja Diraja sampai di ranah Minang (menurut tambo di puncak Gunung Merapi), mereka singgah di Pakistan, Birma, Siam/Thailand, Laos, dan Kambodja.

Sulthan Maharaja Diraja dan rombongannya yang berjumlah enam belas orang pria dan wanita terdiri dari golongan Ksatria dan Catri. Di antara anggota rombongan tersebut yang sangat penting disebutkan antara lain Datuk Suri Diraja, seorang cerdik pandai, lubuk akal lautan budi dan Catri Bilang Pandai yang dikenal sangat cerdas, tahu dengan *ereng gendeng*, dan tahu dengan *bayang kata sampai*. Ia diangkat oleh Sulthan Maharaja Diraja sebagai penasihat ahli, memberikan pertimbangan dan petunjuk terhadap masalah yang dihadapi.

Kedatangan Sulthan Maharaja Diraja dan rombongannya selaku nenek moyong orang Minang, yang sebelumnya mendarat di puncak Gunung Merapi digambarkan dalam pepatah adat '*dari mano datang palito, dari telong nan batali, cahayonyo tarang bamego-mego, mambayang sampai ka subarang, dari mano asa*

ninie kito, dari puncak Gunung Marapi, turun ka Ligundi nan baselo, di Pariangan Padang Panjang’.

Setelah cukup lama menempati Pariangan, sementara rakyat semakin banyak, tanah untuk berladang semakin sempit, maka Sulthan menugaskan hulubalangnya untuk melihat daerah sekitar Pariangan yang mungkin untuk ditempati menjadi hunian baru. Dengan membawa pedang panjang, hulubalang tersebut melewati rimba dan akhirnya ia berhasil menemukan tanah yang datar. Lokasi yang baru ini menjadi hunian dan banyak rakyat yang pindah ke sana dengan nama Padang Panjang. Nama tersebut menurut tambo berasal dari nama pedang panjang milik hulubalang yang dipergunakannya untuk mencari daerah baru tersebut.

Setelah Pariangan dan Padang Panjang menjadi tempat tinggal bagi masyarakat, berkembang menjadi tempat berusaha bercocok tanam, persawahan, dan berkolam ikan, maka Sulthan berkeinginan membuat tempat sebagai pusat kerajaan. Dengan begitu terbentuklah kerajaan pertama di Minangkabau berpusat di Pariangan.

Datuk Suri Diraja II, cucu yang kesekian kalinya dari Sulthan Maharaja Diraja yang menjadi raja di Kerajaan Koto Batu merupakan paman kandung dari Sutan Paduka Besar yang bergelar Datuak Ketemanggungan yang berikutnya menjadi raja di ranah Minang dan menjadi junjungan adat laras Koto Piliang, dan Jatang Sutan Balun yang kemudian bergelar Datuk Perpatih Nan Sebatang, seorang ahli fikir yang bijaksana sebagai junjungan Laras Bodi Caniago.

Pada masa pemerintahan Datuk Suri Diraja II ini datanglah Sang Sapurba seorang raja besar dari tanah Hindu dengan pasukannya yang banyak dan perlengkapan perang yang lengkap ketika itu untuk menaklukkan kerajaan. Perdamaian merupakan pilihan yang diambil oleh Datuk Suri Diraja setelah bermusyawarah dengan hulubalangnya dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan ketika jalan peperangan yang diambil.

Tidak berselang lama, datanglah utusan Datuk Suri Diraja II ingin bertemu dengan Raja Sang Sapurba untuk menyampaikan pesan perdamaian sekaligus menyampaikan pesan bahwa Datuk Suri Diraja sudah menunggu kedatangannya di alun-alun istana. Sebagai seorang raja yang sudah paham maksud kedatangan utusan raja yang akan ditundukkannya itu lebih memilih perdamaian daripada peperangan. Dengan pasukannya ia memasuki pusat pemerintahan Kerajaan Koto Batu di Pariangan Padang Panjang. Raja Sang Sapurba ini menjadi semenda dengan menikahi Puteri Indah Jelita, adik ipar dari Datuk Suri Diraja II. Dari pernikahan inilah menurut tambo lahirnya Sutan Paduka Besar yang bergelar Datuk Ketemanggungan, dikenal sebagai pendiri adat Laras Koto Piliang.

Setelah beberapa tahun ditinggal oleh suaminya, maka Puteri Indah Jelita dinikahkan dengan Catri Bilang Pandai. Dari pernikahan tersebut lahirlah Jatang Sutan Balun bergelar Datuk Perpatih Nan Sabatang, Sikalap Dunia, Puteri Reno Sudah, Puteri Reno Mandi, Puteri Ambun Suri, dan Puteri Jamilan.

Jatang Sutan Balun, yang bergelar Datuk Perpatih Nan Sabatang, lebih dikenal sebagai pendiri hukum adat Laras Budi Chaniago (budi yang berharga), sebagai bukti jasanya dalam menegakkan persamaan hak dan musyawarah di ranah Minang, sekaligus sebagai penyeimbang kepemimpinan Datuk Ketumanggungan.

1. Pengertian Klarasan

Laras berarti tempat keluar, kaitannya dengan hukum adat Minangkabau berarti tempat lahirnya adat Bodi Caniago dan Koto Piliang. Ketika laras dikaitkan dengan Bodi Caniago berarti tempat lahirnya Bodi Caniago, sementara ketika dikaitkan dengan laras Koto Piliang berarti tempat lahirnya Koto Piliang tersebut.³⁶

Pendapat lain menyatakan bahwa laras berarti lahirnya undang-undang atau aturan dari para nenek moyang Minang zaman dahulu, yakni semenjak dari Datuk Ketamanggungan yang melahirkan hukum Koto Piliang, dan Datuk Perpatih Nan Sabatang melahirkan aturan-aturan adat untuk Bodi Caniago.

³⁶Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014), cet. Ke-3, h. 87

Sementara Bodi yang dalam bahasa lainnya disebut Budi dalam adat Minang berupa tingkah laku yang baik dan terpuji. Orang yang berbudi berarti orang yang antara lain memiliki sifat sopan, santun, dan rasa kemanusiaan yang tinggi, serta memiliki kepedulian kepada orang lain. Sejalan dengan ajaran agama yang menyatakan bahwa budi akhlak yang mulia, sedangkan orang yang berbudi adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia.

Kata Caniago, sedikit berbeda asal katanya dengan *Baharago* yang dalam bahasa Indonesianya sama dengan berharga. Ketika dikaitkan dengan Laras Bodi Caniago berarti sudah jatuh budi yang berharga dalam bahasa Minangnya disebut dengan *lah rareh budi nan baharago*.

Budi yang berharga selama ini ibarat berada di ketinggian dan belum terjangkau penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi harapannya dalam kehidupan meskipun budi itu berada pada posisi yang tinggi pada masanya nanti akan jatuh 'rareh' ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia.

Akhirnya di alam Minangkabau sekitar abad ke-12 Masehi, berkat usaha yang gigih tanpa mengenal lelah dari Jatang Sutan Balun Nenek Moyang yang bergelar Datuk Perpatih Nan Sabatang, maka budi yang sangat berharga untuk mengarungi kehidupan di alam Minangkabau ini dapat juga jatuh ke tengah-tengah masyarakat. Beliau juga disebut junjungan Laras Budi Caniago yang berarti tempat bersandarnya budi yang berharga tersebut sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Beliau telah berhasil *mereraskan* atau melepaskan budi itu dari tampuknya. Maksud dari tampuk tersebut adalah penguasa tertinggi dalam pemerintahan, yakni dari raja Paduka Besar bergelar Datuk Ketemanggungan³⁷

Pendapat lain menyatakan bahwa Bodi Caniago berasal dari kata budi curiga. Ketika Sutan Paduka Besar yang bergelar Datuk Ketumanggungan menjadi seorang raja di Pariangan Padang Panjang, undang-undang yang mengatur pemerintahan adalah undang-undang tarik balas. Datuk Perpatih Nan Sebatang

³⁷*Ibid.*, h. 90

memberi saran kepada kakaknya Datuk Ketumanggungan agar undang-undang tarik balas dihapus saja. Sesuai dengan pepatah Minang *mancaliak contoh ka nan sudah dan mancaliak tuah ka nan manang*, maka undang-undang tarik balas ini tidak manusia dan tidak dapat mewujudkan keadilan.³⁸

Sebagai salah satu contoh, ketika seseorang melukai orang lain, maka menurut undang-undang tarik balas orang yang melukai tersebut juga harus dilukai sesuai dengan apa yang dilakukannya. Akibatnya tentu akan bertambah orang yang dilukai dari yang sebelumnya satu orang menjadi dua orang. Tentu keduanya akan menjadi cacat dan menjadi tanggungan masyarakat atau bahkan kerajaan.

Sekaitan dengan ini Datuak Perpatih Nan Sebatang mengusulkan agar undang-undang tarik balas dihapus dan diganti dengan undang-undang baru dengan mengutamakan budi baik, agar keamanan yang diharapkan dapat tercapai. Namun usulan ini menimbulkan kecurigaan bahwa pendapat tersebut bertujuan untuk memperoleh simpati masyarakat dan memuluskan langkahnya untuk menggantikan Datuk Ketumanggungan. Di lain pihak, Datuak Perpatih Nan Sebatang juga curiga kepada saudaranya tersebut karena kesalahpahaman dalam mengartikan usulannya, sehingga lahirlah *Budi Yang Curiga*, selanjutnya menjadi Bodi Caniago.

Di sisi lain, Sutan Paduka Besar yang menjadi pimpinan pemerintahan di alam Minangkabau, dengan pertimbangan yang matang dalam menerima saran dan pendapat dari penasehat dan masyarakatnya, kemudian memilih kata-kata yang tepat untuk mengganti aturan hukum yang telah lama dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, sampai beliau menemukan kata-kata yang tepat dan bermakna. Sebagai seorang raja beliau dianggap sebagai temenggung di ranah Minang yang diberi gelar Datuak Ketumanggungan.

Kata-kata Datuak Ketumanggungan dalam menetapkan keputusan tersebut dikatakan sebagai *Kata Pilihan* atau Koto Piliang, dan beliau dianggap sebagai junjungan Koto Piliang, artinya tempat bersandarnya Kelarasan Koto Piliang, yang bertindak dan berbuat secara seksama dan disertai penuh kehati-hatian dalam

³⁸*Ibid.*, h. 91

menghadapi sesuatu untuk menjaga keberlangsungan masyarakatnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari penyesalan di kemudian hari, karena penyesalan di kemudian hari itu tidak bermanfaat lagi.³⁹

Perbedaan di antara dua kelurahan ini terkait dengan kedudukan raja dan sistem pemerintahan. Menurut Koto Piliang, raja merupakan kepala pemerintahan seluruh ranah Minangkabau, oleh karena itu raja dinamakan dengan Raja Alam. Sebaliknya menurut Bodi Caniago, raja memiliki kekuasaan yang terbatas di wilayah yang berbeda. Lebih lanjut menurut laras ini kekuasaan raja hanya di daerah rantau sedangkan di luhak peranannya sebagai lambang seperti yang dijelaskan dalam pepatah adat '*luhak bapangulu dan rantau barajo*'. Penghulu merupakan pemimpin pemerintahan di daerah luhak, sementara raja merupakan pemimpin pemerintahan di daerah rantau.

Begitu pula dengan sistem pemerintahannya juga berbeda. Koto Piliang berpandangan bahwa kedudukan penghulu itu bertingkat-tingkat dengan kewenangan bersifat vertikal *bajanjang naiak dan batanggo turun*. Bodi Caniago berpandangan bahwa penghulu memiliki kewenangan yang bersifat horizontal sesuai pepatah *duduak sahamparan dan tagak sapumatang*.

Kompromi antara dua kelurahan tersebut dalam bentuk perdamaian di Lima Kaum pada peristiwa Batu Batikam dengan prinsip pokoknya bahwa di nagari yang didirikan oleh Koto Piliang, maka hukum Koto Pilianglah yang berlaku. Begitupula pada hukum Bodi Caniago akan berlaku di nagari-nagari oleh kaum tersebut, dan masing-masing nagari berhak menentukan pilihannya masing-masing atau bahkan memakai kedua-duanya.

Untuk memperlihatkan eksistensi dan ciri khas *lareh* masing-masing dalam menyusun dan mengatur pemerintahan termasuk seni arsitekturnya, keduanya memperlihatkan perbedaan antara satu dengan yang lain. Seperti di nagari yang menganut Laras Koto Piliang biasanya membagi wilayah nagarinya dengan jumlah genap antara lain, *Empat Koto, Enam Koto, Nan Empat, Nan Enam, Sepuluh*

³⁹*Ibid.*,

Kotodan lain-lain. Sementara bentuk *rumah gadang* dan balairungnya memiliki lantai yang bertingkat-tingkat. Sedangkan Bodi Caniago membagi wilayah nagarinya dengan jumlah ganjil, seperti *Tigo Koto*, *Tujuh Koto*, *Sebelas Lingkuang*, *Tiga Belas Jorong* dan lain-lain. Untuk *rumah gadang* dan balairungnya memiliki lantai yang sama.⁴⁰

2. Struktur Suku

Suku artinya kaki, sesuku berarti sekaki, disebut juga dengan seperempat bagian dari seekor hewan ternak seperti sapi umpamanya. Suku di Minangkabau makna asalnya adalah seperempat bagian sebagaimana berinduk kepada Datuak Perpatih nan Sabatang dan Datuak Ketumanggungan dengan empat sukunya. Kemudian masing-masing suku asal membelah diri menjadi empat buah anak suku, dan setiap suku memiliki jurai sehingga masing-masing induk suku dan jurai bertambah banyak.

Dalam bahasa Minang, istilah suku sering juga diterjemahkan dengan *clan* (bahasa Inggris). Alih bahasa ini tidak memberi gambaran pengertian dasar dari suku sebagai suatu kelompok yang berdasarkan ikatan darah dari jalur ibu. Pengertian suku di Minang juga berbeda dengan yang lain seperti marga pada masyarakat Batak atau di Sumatera Selatan. Marga pada masyarakat Batak merupakan pengelompokkan berdasarkan kampung dan daerah asal, disebut juga mengandung pengertian wilayah. Sementara suku berdasarkan pengelompokkan hubungan darah atau berdasarkan garis ibu yang mengandung pengertian genealogis.⁴¹

Di Negeri Sembilan, nama-nama sukunya berasal dari daerah asalnya di ranah Minang, dengan sedikit perluasan makna. Di Minangkabau, suku ini asalnya ada empat, yakni Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Sementara menurut sistem adat Perpatiah di Negeri Sembilan terdapat dua belas suku, yaitu:

a) Biduanda

⁴⁰*Ibid.*, h. 7

⁴¹MD. Mansoer dkk, *op.cit.*, h. 6

- b) Tanah Datar
- c) Batuhampar
- d) Payakumbuh
- e) Tiga Nenek
- f) Mungkal
- g) Batu Belang
- h) Anak Aceh
- i) Anak Melaka
- j) Tiga Batu
- k) Seri Lemak
- l) Seri Melenggang

Suku Biduanda memiliki kedudukan istimewa karena memiliki hak mutlak untuk menyandang pusaka *Undang Luak*, karena suku ini merupakan suku asal dan orang asal Negeri Sembilan. Sementara suku lain merupakan pendatang dari daerah Minangkabau.

Menurut ceritanya ada empat suku yang datang ke Negeri Sembilan ini, mereka datang bersama ketua rombongan yang dikenal dengan kehebatannya yakni Tok Lelo Balang dan Tok Laut Dalam. Tok Lelo Balang datang bersama rombongannya dari Batuhampa dan Mungka, sementara Tok Laut Dalam bersama orang-orang dari Payakumbuh dan Tiga Nenek.

Setelah itu secara berangsur-angsur para rombongan datang dengan *manaruko* antara ketua rombongan dan anggotanya masing-masing. Untuk menghindarkan persoalan rebutan wilayah untuk ditaruko, maka ditetapkan wilayahnya. Suku Batuhampa, Mungka, Payakumbuh dan Tiga Nenek mendapatkan *sawah baruah*, sementara untuk yang datang belakangan memperoleh ladang (darat), sehingga dikenal dengan istilah *Baruah* dan Darat.

Suku yang sebelumnya ada 12 (dua belas), kemudian berkembang menjadi beberapa suku. Untuk kawasan *Baruah* menjadi suku Batuhampar, Payakumbuh,

Tiga Nenek, Mungkal, Biduanda, Batuhampar Patani, Anak Melaka, Tanah Datar, Anak Aceh dan Seri Melenggang Kendung.⁴²

Sementara kawasan darat menjadi suku Payakumbuh dipimpin oleh Datuk Seri Maharaja, Seri Lemak, Biduanda Tampin, Seri Melenggang Miku, Seri Melenggang Naning, Tanah Datar, Seri Melenggang Minangkabau, Batuhampar, Biduanda Seri Maharaja, Mungkal, Seri Melenggang Empat Ibu dan Batu Belang.

Berdasarkan nama-nama suku di atas dapat dipahami bahwa perantau Minang yang datang ke Negeri Sembilan ini pada umumnya berasal dari Tanah Datar dan Lima Puluh Kota. Diperkirakan karena ke dua luhak ini lebih berdekatan dan memiliki akses langsung ke sungai-sungai yang mengalir pantai Timur Sumatera yang berbeda dengan luhak Agam. Di antara jalur sungai tersebut antara lain Sinamar, Batang Mahat, Kampar, Tapung Kiri dan Tapung Kanan Siak, melalui aliran ini menyeberang ke Selat Melaka.⁴³ Norhalim Ibrahim menyatakan dari pantai Timur ini, ada lima jalur yang dilewati untuk sampai di Negeri Sembilan, yakni lewat Tumasik (Singapura), Sungai Linggi, Sungai Muar dan Jalan Penarikan, Segenting Lengkap dan Sungai Teriang serta Sungai Langat.

3. Suku di Minangkabau

Sejalan dengan kelarasan di atas, suku di Minangkabau pada awalnya ada empat yaitu Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Suku Bodi dan Caniago berasal dari kelarasannya dipimpin oleh Datuak Perpatiah Nan Sabatang. Suku Koto dan Piliang berasal dari kelarasan Koto Piliang yang dipimpin oleh Datuak Ketumanggungan.

Banyak faktor kemudian yang melatarbelakangi penambahan suku selain empat di atas. Di antaranya perkembangan keadaan dalam sejarah, termasuk kedatangan 'kekuasaan asing' di ranah Minang. Tambo menyatakan bahwa perombakan pertama dilakukan oleh *Datuak Nan Sakelap Duniayang* berkeinginan hak yang sama dengan para saudaranya dengan cara memisahkan dirinya dari Lima

⁴²Saifullah, *op.cit.*, h. 85

⁴³Mestika Zed, *op.cit.*, h. 6

Kaum dan membuat lima suku baru. Ke lima suku baru tersebut adalah Kutianyir, Patapang, Banuhampu, Salo dan Jambak.⁴⁴

Lahir dan mekarnya suku di ranah Minang disebabkan oleh beberapa faktor seperti bertambahnya jumlah penduduk, adanya penggabungan, pembukaan pemukiman baru dan kedatangan orang-orang baru 'asing'.

a) Pemekaran suku karena bertambahnya penduduk

Semakin banyak anak-anak perempuan di dalam satu suku, maka semakin cepat suku-suku tersebut berkembang dan secara tidak langsung bertambahnya jumlah penduduk di suatu nagari. Hal ini tidak berdasarkan hukum alam bahwa hanya perempuan yang dapat memiliki keturunan, tetapi karena adat Minang itu sendiri yang menetapkan bahwa garis keturunan itu berdasarkan dari ibu. Tentunya suatu suku yang sedikit anak-anak perempuannya, maka suku ini akan lama berkembang bahkan tidak tertutup kemungkinan akan punah.

Ketika jumlah penduduk satu suku di suatu nagari sudah bertambah banyak dan tidak berimbang lagi dengan suku-suku lain yang ada di nagari tersebut, sehingga berdampak terhadap perjodohan dan perkawinan. Apalagi mengingat bahwa perkawinan satu suku tidak dibolehkan, maka dalam kondisi seperti ini suku tersebut membelah diri menjadi dua atau bahkan tiga suku agar perkawinan sudah dapat dilakukan.

Untuk membedakan suku lama dengan suku baru yang dibelah tersebut tidak perlu mencari nama baru, karena penamaan suku baru tersebut tetap ada nama suku lama tetapi ada penambahan. Nama tambahan tersebut tergantung dengan jumlah keturunan dan jumlah kaum yang ikut kepada suku yang baru tersebut. Seandainya suku baru itu terdiri dari beberapa orang nenek dari garis perempuan, maka jumlah nenek tersebut sebagai tambahan dari nama suku baru tersebut, ditambah dengan kelarasan yang mereka pakai.

⁴⁴AA. Navis, *op.cit.*, h. 122

Bagi suku yang menganut kelarasan Koto Piliang, maka tambahan penamaan itu dengan angka genap, sementara untuk Bodi Caniago dikaitkan dengan angka ganjil. Di antara contohnya ketika yang membelah diri itu adalah suku Melayu yang termasuk kelarasan Koto Piliang dengan jumlah empat orang nenek, maka suku baru itu menjadi suku baru dengan Suku Melayu Empat Nenek, atau Suku Melayu Enam Nenek, sekali lagi sangat tergantung dengan berapa orang jumlah nenek yang bergabung tersebut. Begitu pula jika yang bergabung itu beberapa kaum, maka penamaan suku baru yang membelah diri itu menjadi Suku Melayu Empat Kaum dan begitu selanjutnya. Jika suku yang dimekarkan tersebut berasal dari tempat kediamannya dalam suatu nagari yang bersangkutan, maka namanya menjadi Suku Melayu Dua Korong.⁴⁵

b) Pemekaran karena dibukanya pemukiman baru

Ketika jumlah suku dan anggotanya bertambah banyak, dan nagari yang mereka tempati tidak memungkinkan lagi untuk menampung semua itu, maka di antara solusinya adalah mencari pemukiman baru secara berkelompok. Kelompok-kelompok itu dapat berasal dari satu atau beberapa nenek, kaum yang sukunya sama atau terdiri dari beberapa suku. Ada beberapa pilihan bagi mereka untuk penamaan suku baru tersebut, yaitu:

- 1) Setiap anggota suku bergabung dengan suku yang sama di tempat yang baru, seperti orang-orang yang bersuku Tanjung bergabung dengan suku Tanjung yang sudah ada sebelumnya ditempat baru yang mereka diami.
- 2) Beberapa nenek atau beberapa kaum dari suku yang sama yang berasal dari nagari yang sama membentuk suku baru di tempat atau di nagari yang baru mereka tempati. Pembentukan ini dengan pertimbangan bahwa suku yang sama di nagari tempatan itu sudah sangat banyak anggotanya, sehingga penggabungan ke dua suku akan merugikan kedua belah pihak.

⁴⁵*Ibid.*, h. 124

Penamaan suku baru yang baru dibentuk dengan tetap ada kaitannya dengan sukunya yang lama, tetapi ada penambahan kata *nan* di belakangnya. Penambahan nama suku tersebut dikaitkan pula dengan jumlah nenek atau jumlah kaum. Seperti suku Caniago dari kelarasan Budi Caniago menamakan suku barunya dengan *Suku Caniago nan Tigo*, atau *Suku Caniago nan Limo* dan lain-lain.

- 3) Orang-orang dari satu suku atau satu nagari tidak bisa bergabung dengan suku yang ada di nagari tempatan yang baru, karena di nagari tersebut tidak ada suku yang sama, maka mereka berkelompok berdasarkan sukunya. Penamaan sukunya di tempat yang baru itu dibolehkan dengan nama suku mereka yang sebelumnya tanpa ada penambahan.
- 4) Orang-orang yang berasal dari beberapa nagari, tetapi mereka memiliki suku yang sama dapat bergabung mendirikan suku mereka sendiri di nagari tempat yang baru itu.

Alternative penamaan suku baru ini dengan menambahkan *namakorong*, *nan*, dan angka sesuai dengan kelarasannya. Seperti suku Koto nan Dua Korong dan sebagainya.

- 5) Orang-orang pendatang dari beragam suku tetapi daerah asalnyasama, mereka bergabung membuat suku baru. Penamaan suku baru ini bisa dengan memakai nagari asalnya seperti Padang Laweh dan lain-lain.
- c) Pemekaran karena imigran

Orang luar yang bukan orang Minang dapat bergabung dengan suku asli melalui proses asimilasi. Meskipun telah melalui proses asimilasi beberapa generasi, tetapi belum bisa dipandang sebagai orang Minang sepenuhnya, karena mereka tetap dianggap sebagai orang luar (*asing*). Bagi orang luar (*asing*) yang menikah dengan perempuan Minang, maka ia tetap dianggap sebagai orang luar, sedangkan anaknya secara otomatis menjadi anak Minang. Seandainya orang luar itu adalah perempuan yang menikah dengan laki-laki Minang, maka anak-anaknya tetap dianggap orang luar mengikuti ibunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa secara garis besar di ranah Minang terdapat dua kelurahan yang antara satu sama lain terdapat sisi-sisi perbedaannya. Perbedaan itu antara lain dari segi prinsip atau kedudukan pemimpin di dalam suku atau di dalam satu kelurahan. Ketika ada persoalan atau masalah di satu suku termasuk masalah dalam pelaksanaan warisan di daerah luhak nan tigo, apakah mereka menyelesaikannya menurut system kelarannya atau penyelesaian menurut kelurahan atau bentuk lain.

Untuk melihat persoalan dan penyelesaiannya bisa difokuskan kepada nama-nama suku yang bermasalah tersebut, karena masing-masing suku memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan kelurahan yang mereka anut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum dan budaya. Oleh Franz von Benda Bechmann disebut dengan *legal anthropology, anthropologi of law*, atau *legal ethnology*.⁴⁶ Pendekatan tersebut peneliti pilih dengan memperhatikan fenomena budaya, sekaligus hukum terkait dengan pewarisan harta etnis Minang Urang Darek Luhak Nan Tigo dan Urang Rantau Negeri Sembilan Malaysia. Arkoun menyatakan bahwa penelitian seperti ini membutuhkan observasi luas tentang budaya, khususnya pada bidang hukum dengan penggunaan data, penetralan nilai, dan pengalisan apa adanya.⁴⁷ Jamali Sahrodi menggunakan istilah antropologi hukum, karena dalam pengamatannya bahwa agama tampak berdekatan dengan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Artinya cara-cara yang digunakan antropologi untuk menjawab satu masalah dipergunakan pula untuk memahami agama, secara khusus terkait dengan fokus kajian penelitian ini.⁴⁸

Dawam Raharjo menyatakan bahwa antropologi lebih mendahulukan pendekatan induktif daripada deduktif, dengan turun ke lapangan tanpa berpedoman atau berusaha melepaskan diri dari teori-teori formal abstrak seperti penelitian sosiologi.⁴⁹

Burhan Bungin menggunakan istilah yang berbeda, karena ia menggunakan istilah teori induktif. Ia menyatakan bahwa dalam teori induktif, tidak penting bagi peneliti untuk mengetahui sebuah teori, karena yang sangat penting menurut beliau

⁴⁶ T.O Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) edisi ke-2, h. 2

⁴⁷ Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam Today* dalam Hasan Baharum dan Akmal Mundry, *Metodologi Studi Islam Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), cet. ke-1, h. 234

⁴⁸ Jamali Sahrodi, *Metodologi Studi Islam Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam Ala Sarjana Orientalis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), cet. ke-1, h. 139

⁴⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 35

adalah data. Peneliti harus fokus pada data yang ada, ini yang sangat penting. Berdasarkan data lapangan ini baru kemudian membangun teori berdasarkan data lapangan tersebut. Data lapangan sangat penting untuk menjawab fokus penelitian. Setelah peneliti memahami data-data yang diperoleh, maka langkah selanjutnya harus membuat deskripsinya. Dengan kata lain peneliti harus memiliki keyakinan bahwa data yang harus dicari terlebih dahulu, setelah itu baru memperkirakan dan memilih teori yang akan digunakan.⁵⁰

Teorisasi induktif ini berbeda dengan teorisasi induksi deduktif. Perbedaannya antara lain terdapat dalam cara memandang satu teori. Pendekatan deduktif mementingkan teori sebagai langkah awal untuk membuat teori, sedangkan induktif mementingkan data sebagai upaya pertama dalam proses penelitian, bahkan kadang induktif tidak mengenal teorisasi sama sekali.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka penulis berniat dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan data secara berulang-ulang, sehingga harapan mendapatkan berita atau informasi yang benar terkait penelitian ini bisa diperoleh. Masyarakat atau disebut juga *rang Minang* yang semula menempati daerah Pariangan Padang Panjang, kemudian menyebar juga di daerah yang tidak jauh dari Pariangan tersebut, seperti Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan si bungsu Luhak Lima Puluh Kota disebut juga *Urang Darek Luhak Nan Tigo* dikaitkan dengan perantauan ke Negeri Sembilan Malaysia tentu memiliki keunikan, meskipun pada awalnya mereka berdasarkan system kekeluargaan dan budaya yang sama, namun tiap-tiapnya sudah berkembang dan kondisi serta lingkungan yang berbeda. Perubahan itu tidak hanya di *luhak nan tigo*, tetapi yang sangat menarik ketika dikaitkan dengan perantauan ke Negeri Sembilan Malaysia yang tentunya secara umum sudah berbeda dengan Indonesia dan Minangkabau secara khususnya. Bagaimana Pewarisan Harta Etnis Minang Urang Darek Luhak Nan Tigo dan Urang Rantau Negeri Sembilan Malaysia tersebut.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 31

B. Latar Penelitian

Penelitian ini mengambil latar Luhak Nan Tigo yang merupakan daerah *darek* atau disebut juga daerah luhak dengan memperbandingkannya dengan orang Minang yang dahulunya berasal dari daerah *darek*, tetapi mereka sudah lama merantau dan bahkan sudah lama menetap serta menjadi warga Negara setempat.

Mengingat luasnya daerah yang disebutkan di atas, besar kemungkinan untuk masing-masing luhak diambil luhak yang tertua yakni Luhak Tanah Datar, tetapi tidak tertutup kemungkinan mencari data di luhak lain jika data lapangan membutuhkan, begitu pula dengan di Negeri Sembilan. Secara umum gambarannya peneliti akan membatasi area atau wilayah dengan menggunakan *purposive area*.

C. Jenis Data

Sumber primer dan sumber sekunder dijadikan sebagai bahan dalam menyelesaikan penelitian ini. Sumber data primer berupa data mentah yang penulis peroleh di lapangan dengan wawancara mendalam (*in-dept Interview*). Sementara buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lain seperti makalah merupakan data penunjang atau data sekunder. Meskipun dijadikan data penunjang, bukan berarti data ini tidak penting, tetapi tentu yang sangat penting itu adalah data-data lapangan yang berbicara terkait penyelesaian penelitian.

D. Penetapan Responden

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian. Ada yang mengatakannya dengan informan, karena ia memberikan informasi tentang objek penelitian, dengan istilah lain adalah partisipan. Partisipan biasanya digunakan ketika subjek mewakili suatu kelompok tertentu, dan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian sangat bermakna bagi subjek. Kedua istilah ini dianggap sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif.⁵¹

⁵¹Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), cet. ke-2, h. 88

Afifuddin lebih lanjut mengutip pendapat Patton, ada dua cara pemilihan partisipan dalam sebuah penelitian kualitatif. *Pertama, random probability sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi secara *random* dengan memperhatikan jumlah sampel yang bertujuan agar sampel yang diperoleh dapat digeneralisasikan pada populasi. *Kedua, purposeful sampling*, yaitu sampel dipilih tergantung dengan tujuan penelitian tanpa memperhatikan generalisasinya. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada aturan yang pasti tentang berapa jumlah minimal dari partisipan penelitian. Hanya saja pengumpulan data dapat diakhiri apabila peneliti tidak lagi menemukan informasi baru,⁵² dan cara kedua inilah (*purposeful sampling*) yang penulis lakukan untuk menyelesaikan fokus penelitian.

Hal ini diperkuat dengan Sumadi Suryabrata tentang berapa ukuran besarnya sampel yang diambil dalam sebuah penelitian, karena semakin besar sampel yang diambil akan semakin tinggi pula taraf representatifnya. Pendapat ini berlaku ketika populasinya benar-benar heterogen. Sebaliknya, jika populasinya homogen maka berapa besarnya jumlah sampel yang diambil tidak akan mempengaruhi tingkat representatifnya, dengan arti kata untuk populasi yang seperti ini sudah memadai diambil yang diwawancarai dalam jumlah yang tidak terlalu banyak.⁵³

Senada dengan Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa penelitian dengan menggunakan sampel baru boleh dilaksanakan apabila keadaan subjek penelitian benar-benar homogen. Apabila subjek populasi dalam penelitian bersifat heterogen, maka kesimpulannya tidak bisa diambil dan diberlakukan untuk seluruh populasi atau tidak boleh digeneralisasikan. Misalnya seseorang ingin mengetahui dan merasakan manis dan lezat atau tidaknya satu buah durian.⁵⁴

Dalam hal ini tidak perlu dengan membuka dan memakan buah durian secara keseluruhan, tetapi cukup dengan mengambil atau membuka sedikit saja dari

⁵²*Ibid.*, h. 89

⁵³Sumadi Suryabrata, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. ke-14, h. 175

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. ke-14, h. 175

durian tersebut (ada yang mengatakan *ditaweh* dalam bahasa Minangnya). Ketika yang sedikit dibuka tersebut terasa enak, maka kesemua dari durian tersebut memiliki rasa yang sama dengan yang dibuka sedikit tersebut. Sebaliknya ketika yang sedikit itu terasa kurang enak sesuai harapan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rasa dari buah durian yang belum dibuka tersebut memiliki rasa yang sama. Dengan mengqiyaskan kepada buah durian tersebut, maka penulis berkesimpulan sudah sangat memadai untuk menggunakan sampel dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif yang penulis gunakan ini adalah penulis sebagai peneliti sendiri. Penulis merupakan instrumen kunci dalam mengumpulkan data di lapangan. Penulis terjun sendiri ke lapangan secara aktif, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara, dokumentasi, dan Focus Group Discussion.

1. Wawancara

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini tergantung kepada penulis sendiri, dan secara spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Hubungan penulis dengan orang-orang yang diwawancarai dalam suasana biasa, sedangkan bentuk pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sewaktu pembicaraan berjalan, yang diwawancarai sebagian barangkali tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. Ini semua penulis lakukan karena wawancara yang digunakan adalah wawancara pembicaraan informal.⁵⁵ Metode ini dilakukan dengan tujuan supaya yang diwawancarai tidak merasa keberatan sehingga data yang diperoleh itu apa adanya.

Dalam melakukan wawancara ini, ada beberapa tahapan yang akan penulis kerjakan dengan mengikuti uraian Moleong.⁵⁶ *Pertama*, menemukan siapa orang yang akan diwawancarai. Ketika menemukan orang-orang yang sama-sama

⁵⁵Lexy J. Moleong, *op.cit.*, h. 187

⁵⁶*Ibid.*, h. 199

memenuhi persyaratan, maka didahulukan orang yang berperan di tengah-tengah masyarakat, pengetahuannya luas tentang latar penelitian dan objek penelitian, serta yang mau bekerjasama untuk kegiatan penelitian yang dilakukan. Meskipun pada dasarnya masalah penelitianlah yang menuntun penulis untuk menentukan responden yang diwawancarai. Jika ditemukan baru beberapa orang, sedangkan itu masih kurang, maka penulis bertanya kepada orang-orang yang diwawancarai siapa-siapa lagi yang kiranya memenuhi persyaratan untuk keperluan itu.

Langkah kedua dengan mencari tahu bagaimana cara sebaiknya mengadakan kontak dengan responden. Karena responden merupakan orang-orang pilihan, maka peneliti sendirilah yang menghubunginya, dan terakhir menyiapkan alat perekam yang akan digunakan dalam wawancara nanti.

Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Tokoh Masyarakat merupakan orang-orang yang penulis wawancarai. Sedangkan urutan pertanyaan yang diajukan menggunakan teori Guba dan Lincoln dengan bentuk *cerobong*. Urutan pertanyaan bentuk cerobong ini dimulai dari pertanyaan yang umum baru menyusul pertanyaan yang khusus. Setiap pertanyaan selanjutnya diusahakan berkaitan dengan yang sebelumnya dengan bentuk semakin mengerucut atau khusus.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi ini penulis lakukan untuk mengumpulkan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tulisan dan dokumen lainnya yang ditulis atau bahkan dibuat langsung oleh subjek penelitian.

Moleong mengemukakan ada dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan rujukan dalam studi dokumentasi, antara lain:

1) Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi berupa karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Tujuan ini dilakukan antara lain adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinal dari peristiwa nyata yang pernah dialami oleh subjek secara langsung disertai dengan keadaan sosial yang melingkupinya dan bagaimana subjek mengartikan kejadian dan situasi tersebut, tentunya yang terkait dengan penelitian.

2) Dokumen Resmi

Dokumen resmi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal seperti catatan yang memberikan informasi dan dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga seperti koran, dan lain sebagainya.

Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran tentang aktifitas keterlibatan individu dalam komunitas tertentu dalam setting sosial. Selain itu bisa berupa hasil karya subjek seperti makalah dan lain-lain.⁵⁷

3) Focus Group Discussion

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, maka penulis berencana menggunakan Fokus Group Discussion, apalagi mengingat kondisi atau keadaan akhir-akhir ini yang masih pandemi. Metode ini dipahami juga akan memberikan kemudahan untuk mengumpulkan data-data yang jauh dari segi tempat sehingga pada saat ini belum memungkinkan untuk pergi ke Negeri Sembilan Malaysia.

Ada beberapa pertimbangan yang ingin diperhatikan ketika melakukan FGD ini. Pertama dari segi jumlah, dalam FGD ini mungkin tidak terlalu banyak dari segi jumlah atau pembatasan jumlah, karena ketika peserta terlalu banyak dikhawatirkan kurang efektif dan akan menyulitkan penulis untuk mengatur pembicaraan dan informasi yang belum lengkap dari para peserta.

Kedua, peserta yang ingin dipilih dengan karakter yang hampir sama, dan yang terakhir memperhatikan dinamika kelompok. Maksudnya, adanya

⁵⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), cet. Ke-3, h. 146

pembagian giliran dalam menjawab dan merespon pertanyaan dari sudut pandang anggota lain.⁵⁸

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif lainnya. Analisis data tidak terpisah dengan proses lain yang dilakukan, tetapi berjalan beriringan dan simultan dengan proses lainnya bahkan dari awal penelitian ini dilakukan.

Dalam analisis data kualitatif, beberapa hal yang dilakukan secara simultan tersebut antara lain, melakukan pengumpulan data lapangan, kemudian membaginya kepada kelompok berdasarkan tema-tema yang spesifik, membuat data menjadi suatu gambaran umum dan mengubah gambaran-gambaran data tersebut kepada narasi kualitatif.

Data yang telah diperoleh direduksi ke dalam pola-pola tertentu, kemudian melakukan kategorisasi tema dengan memilah, dan menyatukan bahan-bahan atau data yang pada dasarnya sama. Untuk melengkapinya, penulis berusaha melengkapinya dengan matriks supaya terlihat hubungan antar kelompok data menurut subjek, kelompok data menurut informan, berdasarkan lokasi penelitian, waktu dan berdasarkan perbedaan lainnya.

Dengan memanfaatkan matriks yang dipetakan maka peneliti mulai menganalisis dengan membandingkan, melihat urutan atau bahkan menelaah hubungan sebab akibat sekaligus sesuai kebutuhan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dalam menganalisis data ini, ada beberapa tahapan yang penulis lakukan antara lain, pertama data sudah dicoba untuk menganalisisnya sebelum berangkat ke lokasi penelitian. Analisis ini dapat dilakukan terhadap penelitian sebelumnya yang terkait sehingga menimbulkan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya di lapangan.

⁵⁸*Ibid.*, h. 147

Kedua, analisis dilakukan ketika berada di lapangan. Analisis dilakukan terhadap simbol-simbol yang dilihat di lokasi penelitian. Begitu pula terhadap hasil wawancara, dan analisis terhadap gejala, partisipasi, dan tanggapan dari orang-orang yang diwawancarai. Analisis ini dilakukan dengan harapan jawaban yang diperoleh sudah relevan dengan fokus penelitian.

Ketiga, setelah penelitian lapangan. Analisis dalam tahap ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, terutama ketika menafsirkan isi data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, penulis melakukan reduksi data, dengan memilah-milahnya. Rangkuman dan klasifikasi dilakukan agar data tidak bercampur. Hal-hal yang tidak terkait langsung dengan hasil penelitian tetap disimpan sebagai modal dan persiapan jika penulis akan melakukan penelitian lain di kemudian hari.

G. Penjaminan Keabsahan Data.

Untuk memperkuat kesahihan data hasil temuan dan otentisitas penelitian, mengacu pada penggunaan standar keabsahan data yang disarankan oleh Lincoln dan Guba (1985) yang terdiri dari: (1) keterpercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) dapat dipertanggung jawabkan (*defendability*), dan (4) penegasan atau kepastian (*confirmability*).⁵⁹

1. Keterpercayaan

Menjaga keterpercayaan data penelitian dilakukan dengan cara (a) keikutsertaan peneliti dengan masyarakat setempat dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa sehingga pengumpulan data dan informasi tentang semua aspek yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh secara sempurna. (b) ketekunan pengamatan (*persistence observation*) untuk memperoleh informasi yang sah. (c) melakukan triangulasi metode dan triangulasi sumber data, sehingga kebenaran diperoleh melalui suatu metode dari sumber juga dapat dicek dengan data yang diperoleh dengan metode lain. Hal ini dilakukan dengan, pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Kedua, membandingkan apa yang

⁵⁹ Lincoln and Egon Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hill, California: Sage Publications, 1985), h. 289-331

dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Ketiga, membandingkan tanggapan informan dengan pendatang dari luar. Keempat, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait, dan keelima, pengecekan data.

2. Keteralihan (transferability)

Pembaca laporan penelitian ini nantinya diharapkan mendapat gambaran yang jelas mengenai latar (situasi) yang bagaimana agar temuan penelitian ini dapat diberlakukan kepada konteks atau situasi lain yang sejenis

3. Dapat dipercaya (defendability)

Peneliti akan mengusahakan konsisten dalam keseluruhan proses agar dapat memenuhi syarat yang berlaku. Semua aktivitas aktor harus ditinjau ulang terhadap data yang diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini berkaitan dengan pengecekan atau penilaian akan "salah benarnya" peneliti dalam menkonseptualisasikan apa yang diteliti. Proses pengumpulan data, menginterpretasikan temuan dan melaporkan hasil penelitian dengan standar defendabilitas.

4. Kepastian (confirmability)

Data harus dapat dipastikan keterpercayaannya atau diakui oleh banyak orang (objektivitas) sehingga kualitas dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan fokus dan latar alamiah yang peneliti lakukan. Hal ini dilakukan melalui melalui hasil audit defendabilitas dalam penyajian interpretasi dari kesimpulan hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perubahan Keekerabatan Masyarakat Minang

Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah selanjutnya disebut ABS-SBK merupakan salah satu falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Minang, dengan menjadikan Islam sebagai dasardan pedoman dalam kehidupan pribadi, berumah tangga, dan bermasyarakat. Dengan ungkapan lain bahwa ABS-SBK merupakan aturan hidup, baik untuk menjaga hubungan antara makhluk dengan Khaliq-nyamaupun antara sesama manusia, dan secara khususnya menjaga hubungan kekerabatan di antara keluarga besar.

Kekerabatan ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Minang, karena dengan kerabat inilah mereka nantinya untuk *dibaok baio, kaba baiak bahimbaun* dan *kaba buruak bahambauan*. Di antara contoh *kaba baiak bahimbauan* itu ketika ada di antara salah satu keluarga besar yang akan melangsungkan pernikahan, maka kerabat pada umumnya itu dipanggil secara adat untuk datang. Sementara *kaba buruak bahambauan* seperti ada kerabat yang ditimpa musibah, atau bahkan salah seorang ada yang meninggal dunia, maka pemberitahuan dan pemanggilan cukup secara umumnya saja seperti melalui mesjid dan mushalla atau dari satu keluarga ke keluarga atau dari kerabat ke kerabat lain.


Di samping kekerabatan yang bersifat umum, yang tidak kalah pentingnya bagi masyarakat Minang adalah kerabat yang lebih dekat, karena mereka yang akan mewarisi *sako* dan *pusako* antara satu sama lain. Dalam hal ini sebelum penulis menjelaskan tentang bagaimana kekerabatan pada masyarakat Minang, sangat penting memahami terlebih dahulu bagaimana hubungan kekerabatan dalam Islam sebagai bentuk penerapan dari ABS-SBK di atas.

Berbicara tentang kekerabatan yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam kewarisan paling tidak dikenal dengan beberapa bentuk, yakni kekerabatan berdasarkan garis ibu dengan istilah matrilineal, patrilineal berdasarkan dari jalur ayah, dan parental dengan berdasarkan kepada kedua orangtua ayah dan ibu sekaligus.


Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang bagaimana hubungan kerabat antara satu sama lain, baik dari segi pembatasan perkawinan, tanggungjawab, dan hak-hak warisan yang diterima oleh keluarga atau karib kerabat:

1) Hubungan kerabat berdasarkan larangan perkawinan

Surat al-Nisa' ayat 22, 23, dan 24 antara lain menjelaskan tentang hubungan kerabat melalui keharaman perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.




Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (QS.An-Nisa' ayat 22).



Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS.An-Nisa' ayat 23).

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud anak perempuan adalah anak perempuan itu sendiri, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama ialah anak tiri yang tidak berada dalam pemeliharaan.

Berdasarkan ayat tentang larangan perkawinan ini dapat dipahami bahwa antara satu sama lain memiliki hubungan kerabat, baik yang dekat dengan hubungan kekerabatan langsung seperti ibu, anak-anak perempuan, saudara perempuan dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, serta secara tidak langsung termasuk dengan anak-anak dari anak perempuan disebut juga dengan cucu dari anak perempuan. Sementara untuk saudara perempuan ibu, saudara perempuan sepersusuan, dan mertua merupakan pengembangan meskipun mereka tidak terkait langsung kekerabatannya dengan persoalan kewarisan.






Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An-Nisa' ayat 24).

2) Hubungan kerabat melalui tanggungjawab

QS Al-Isra' ayat 22 dan 23



Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah) (QS. Al-Isra' ayat 22).



Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (QS. Al-Isra' ayat 23).

Terkait ayat tentang hubungan kerabat melalui tanggungjawab ini diawali penjelasan bahwa tujuan hidup di dunia hanya mengakui satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Setelah memperkokoh ketauhidan, baik tauhid *rubiyah* maupun tauhid *uluhiyah* seseorang, maka langkah berikutnya dengan beribadah sebagai salah satu pembuktian keimanan. Lanjutan ayat menjelaskan bahwa

setelah seseorang beribadah kepada Allah, kewajiban berikutnya yang sangat penting dilakukan adalah berbuat baik kepada kedua orangtua sesudah beribadah kepada Allah SWT.

Berbuat baik kepada kedua orangtua begitu ditegaskan karena ketika seseorang telah berkeluarga, memiliki isteri dan anak akan berpengaruh terhadap perhatiannya kepada kedua orangtua. Isteri, anak-anak dan harta benda yang dimilikinya kadang menjadi ujian dalam kehidupan seseorang. Ini semua terkadang menjadikannya lalai memperhatikan kedua orangtua, padahal sikap yang harus dilakukan seseorang dijelaskan oleh lanjutan ayat.

Jika sekiranya salah seorang mereka, atau keduanya telah tua dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata uff kepada keduanya. Artinya seandainya kedua orangtua, atau salah satu di antara keduanya sampai lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk hidup mandiri dan bergantung kepada anak-anaknya, maka tuntutan ketika keadaan seperti ini harus sabar dan lapang hati memeliharanya. Semakin bertambah usia maka semakin butuh belas kasihan dari anak-anaknya dan seorang anakpun dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang kurang baik meskipun kata-kata ‘ah’ yang dalam ayat disebut kata *uffin*.

Kata *uffin* mengandung pengertian antara lain keluhan, jengkel, kerutan kening dan semisalnya yang harus dihindari sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat. “kalau Allah mengetahui suatu perbuatan durhaka kepada kedua orangtua perkataan yang lebih bawah lagi dari kata uff itu, niscaya itulah yang akan disebutkanNya”. Oleh karena itu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orangtua, apa sukanya, namun ia tidak akan masuk ke neraka. Dan berbuatlah orang yang durhaka kepada kedua orangtuanya, apa sukanya pula, namun ia tidaklah akan masuk ke surga”.

Lanjutan ayat, ‘*dan janganlah mereka dibentak, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia*’.Setelah larangan ‘*mandaceh*’ meskipun dengan suara yang tidak kedengaran termasuk mengeluh dengan mengerutkan kening, dijelaskan lagi janganlah dihardik dan dibentak. Dalam keadaan ini

pula berlaku *qiyas aulawi* yang dipergunakan oleh para ahli ushul, yakni sedangkan mengatakan *uff* yang tidak kedengaran saja dilarang apalagi membentak dan menghardik kedua orangtua atau salah satu di antaranya.


Dalam bahasa Minang urangtua *paibo hati* yang secara tidak langsung menggambarkan bahwa anak yang dibesarkannya, diasuh dan dididik dengan harapan bisa menjadi orang, tentu kasih sayang dan tanggungjawab dari seorang anak sangat diharapkan sebagaimana dinyatakan dalam sebuah riwayat, “hidup sengsara seorang laki-laki, disebut orang aku di dekatnya, namun dia tidak mengucapkan shalawat atasku. Hidup sengsara seorang laki-laki, yang telah tua salah seorang ibu bapaknya atau sekaligus keduanya, namun pemeliharaannya atas keduanya tidak menyebabkannya masuk surga. Hidup sengsara seorang laki-laki, telah masuk bulan Ramadhan, kemudian bulan itupun habis sebelum Allah mengampuninya”.

Al-Qurthubi di dalam tafsirnya menyatakan bahwa berbahagialah seseorang yang secepat mungkin mengambil kesempatan untuk berbakti kepada orangtuanya sebelum kesempatan itu hilang dengan meninggalnya. Bagi yang melalaikannya akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Dengan memperhatikan bagaimana tanggungjawab seorang anak kepada kedua orangtuanya sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas terlihat begitu kuat ikatan antara keduanya. Ketika salah satu meninggal dunia seperti ibu atau bapak, maka anak-anak akan mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya. Begitupula sebaliknya ketika anak meninggal dunia maka kedua orangtua (ayah dan ibu) mendapatkan harta warisan dari anaknya tanpa bisa dihalangi atau dihijab oleh ahli waris yang lain.

3) Hubungan kerabat melalui ayat-ayat tentang kewarisan






Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana(QS.An. Nisa' ayat 11).

Permulaan ayat di atas menjelaskan tentang bagian-bagian untuk anak perempuan, sementara anak laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan. Selain untuk anak laki-laki dan anak perempuan, lanjutan ayat menjelaskan tentang siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan bagiannya. Ayah dan ibu masing-masingnya mendapatkan bagian 1/6 ketika pewaris meninggalkan anak. Jika pewaris tidak meninggalkan anak, maka ibu mendapatkan bagian 1/3, bahkan secara tersirat meskipun di ayat ini tidak dijelaskan bagian untuk saudara dari si mayit, tetapi paling tidak ketika si mayit meninggalkan saudara secara tidak langsung berpengaruh juga untuk bagian yang diterima oleh ibu.

Berdasarkan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris dari harta peninggalan si mayat atau disebut juga pewaris, maka dapat dipahami antara

satu dengan yang lain tentu memiliki hubungan kekerabatan. Ayat ini menggambarkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan, ayah, dan ibu, serta secara tersirat adalah saudara termasuk orang-orang yang memiliki hubungan kerabat.




Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (QS.An-Nisa' ayat 12).

Seorang suami memperoleh setengah dari harta peninggalan isterinya yang tidak memiliki anak ketika isterinya meninggal dunia. Jika isteri

meninggalkan anak, baik anak dengan suami yang sekarang atau anak dari suaminya yang sebelumnya jika ada, maka suami memperoleh seperempat bagian. Sementara isteri memperoleh seperempat bagian ketika suaminya yang meninggal tidak memiliki anak, baik anak dengan isteri tersebut atau anak dari isteri sebelumnya jika ada. Isteri memperoleh seperdelapan ketika suaminya meninggalkan anak.

Meskipun bagian suami atau isteri sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak terkait langsung dengan hubungan kekerabatan, karena hubungan antara suami isteri merupakan hubungan perkawinan, lanjutan ayat menjelaskan tentang hubungan kekerabatan dan yang berhak memperoleh harta warisan dari pihak saudara, baik saudara seibu, saudara seayah maupun saudara kandung yang lebih dekat daripada dua saudara sebelumnya.



Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu(QS.An-Nisa' ayat 176).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami tentang hubungan kekerabatan antara satu sama lain yang secara langsung atau tidak langsung berhak

mendapatkan harta warisan dan saling mewarisi dapat digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel I Hubungan Kekerabatan dalam Islam

No.	Nama Kekerabatan	Hubungan	Keterangan
1.	Ayah		QS. An-Nisa' ayat 11 dan QS. Al-Isra' ayat 23
2.	Ibu		QS. An-Nisa' ayat 11 dan 23, serta QS. Al-Isra' ayat 23
3.	Anak Laki-Laki		QS. An-Nisa' ayat 11
4.	Anak Perempuan		QS. An-Nisa' ayat 11 dan ayat 23
5.	Saudara Perempuan		QS. An-Nisa' ayat 23 dan ayat 176
6.	Saudara Laki-Laki		QS. An-Nisa' ayat 176
7.	Anak Perempuan dari Saudara Laki-Laki		QS. An-Nisa' ayat 23
8.	Anak Perempuan dari Saudara Perempuan		QS. An-Nisa' ayat 23
9.	Saudara Laki-Laki Seibu		QS. An-Nisa' ayat 12

Paling tidak sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau tidak persis sama dengan kekerabatan menurut Islam di atas, meskipun kekerabatan Matrilineal sudah mengalami pergeseran dari masa sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran tersebut antara lain karena hukum Islam itu sendiri dan kehidupan modern yang berasal dari budaya luar. Untuk menjawab pertanyaan tentang sejauh mana sistem kekerabatan matrilineal dapat bertahan tergantung dengan sejauh mana pergeseran terhadap unsur-unsur pendukung untuk berjalannya sistem tersebut.

Di sisi lain untuk melihat pergeseran kekerabatan matrilineal perlu memperhatikan unsur-unsur pendukung utama seperti organisasi kesatuan

matrilineal yang terdiri dari pemerintahan, anggota dan harta pusaka serta beberapa unsur yang merupakan sub sistem matrilineal seperti matrilokal, eksogami dan kewarisan.

Pada bidang organisasi dalam suatu kaum telah banyak mengalami pergeseran. Persatuan yang sifatnya kekerabatan sudah mulai banyak ditinggalkan dan bergeser kepada sesuatu yang bersifat lingkungan sekitar, termasuk pergeseran kekerabatan yang bersifat geneologis. Saudara laki-laki ibu yang dipanggil dengan mamak maupun laki-laki yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting di kaumnya sudah bergeser peranannya. Pengaruh mamak terhadap para kemenakannya hanya tinggal pada masalah moral anak kemenakan dan adat istiadat.

Di antara peranan mamak terhadap para kemenakannya hanya kelihatan dalam perkawinan anak kemenakan, termasuk ketika mengganti atau memperbaiki rumah asal atau rumah lama. Oleh Amir Syarifuddin dinyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini peranan mamak tidak bisa ditinggalkan, meskipun pendapat dan perkataannya tidak lagi menentukan sebagaimana berlaku sebelumnya dalam adat.

Peranan mamak dalam lingkungan kemenakannya terkait dengan kehidupan keluarga secara tidak langsung sudah diserahkan kepada *urang sumando* (suami dari adik atau dan kakak perempuannya). Begitupula dengan mamak itu sendiri telah memikul beban tersebut di rumah isterinya meskipun dari sudut pandang kesukuan ia tetap asing dan tidak bisa masuk lebih jauh di dalam persukuan isterinya. Pergeseran seperti ini pada dasarnya bukan menghilangkan peranan mamak melainkan pergeseran peranan para mamak yang sebelumnya di rumah kemenakan telah berpindah ke rumah isterinya.

Orang Minang secara umum memeluk agama Islam, sehingga hukum keluarga yang dipakai menurut ajaran Islam dipakai pula oleh hukum adat meskipun tidak secara keseluruhan. Agama Islam menjelaskan bahwa seorang ayah/bapak sebagai kepala keluarga memiliki tanggungjawab yang besar.

Sebelumnya adat menjelaskan bahwa mamak pada masa dahulu memiliki peranan yang sangat penting bahkan bisa jadi lebih penting dari peranan seorang bapak. Kedudukan seorang mamak dan seorang ayah/bapak seolah-olah memiliki persaingan dalam sejarahnya, namun lama kelamaan bapak semakin berperan.

Pepatah yang menyatakan bahwa '*anak dipangku dan kemenakan dibimbing*' menggambarkan pentingnya peranan seorang bapak yang secara tidak langsung menyatakan bahwa tanggungjawabnya lebih besar kepada anak daripada kemenakan (anak dipangku/digendong sementara kemenakan dibimbing). Sebaliknya pepatah ini juga menggambarkan bahwa tanggungjawab seorang laki-laki Minang itu sangat berat, seperti harus menjaga keseimbangan antara anak dan kemenakan. Diibaratkan seorang laki-laki Minang itu memiliki 2 (dua) bidang bahu yang dipergunakan untuk memikul beban, maka satu bahu dipergunakannya untuk memikul tanggungjawab kepada anak-anak dan keluarga kecilnya, sementara bahu yang satu lagi dipergunakannya untuk memikul tanggungjawab untuk kemenakan dan keluarga matrilinealnya, sedangkan untuk bapak atau seseorang yang bersangkutan bagaimana cara ia memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri sedangkan bahunya hanya ada 2 (dua) untuk memikul beban dan tanggungjawab.

Seorang bapak yang ideal merupakan seorang mamak yang baik dengan mengetahui kondisi atau keadaan para kemenakannya. Pada masa lalu masih dijalankan oleh seorang bapak atau disebut juga dengan ayah dan posisinya sekaligus sebagai mamak. Bapak dekat dengan anak-anaknya sekaligus dekat dengan para kemenakan meskipun berjarak tempat tinggal. Sangat berbeda dengan masa sekarang di mana masyarakat Minang sudah menyebar ke seluruh penjuru tanah air bahkan banyak juga yang merantau ke luar negeri berdampak kepada seorang bapak yang baik sekaligus sebagai mamak yang ideal itu sangat sulit dalam prakteknya. Jangankan seorang mamak melihat kemenakannya setiap hari atau setiap minggu, bahkan sekali setahunpun terkadang masih sulit

dilakukan. Hal ini ditambah dengan kondisi atau keadaan hidup yang kadang memaksa sehingga untuk menerapkan posisi dan tanggungjawab seorang mamak itu sangat sulit dalam kenyataannya.

Setuju atau tidak setuju, banyak laki-laki Minang ‘dipaksa’ oleh keadaan sehingga tidak mampu menjadi seorang mamak yang ideal. Bukannya tidak mau tetapi kadang keadaan yang tidak memungkinkan, termasuk berapa banyakmamak yang diangkat menjadi penghulu tinggal berjauhan dengan para kemenakannya, sehingga kadang gelar yang diberikan tidak dapat dijalankan dengan baik karena dihukum jarak berjauhan dan yang tertinggal hanya berupa kehormatan yang dibawa ke mana-mana oleh mamak yang menyandang gelar kebesaran tersebut.⁶⁰ Melihat kondisi seperti ini rasanya masyarakat Minang akan lebih mementingkan bapak daripada mamak. Pepatah yang menjelaskan kedudukan bapak sebagai *sumando ibarat abu di ateh tunggua* yang bisa terbang dengan tiupan angin, ternyata dengan pergeseran peranan tersebut akan sangat sulit bagi seorang bapak yang posisinya sebagai seorang *sumando* di rumah isterinya akan diterbangkan angin seperti abu yang beterbangan. Dalam hal ini sangat jelas sekali pergeseran peranannya.

Di sisi lain pada saat ini tanggungjawab keluarga dalam kehidupan sehari-hari pada prinsipnya berada di tangan bapak semakin nyata, bukan berada di tangan mamak. Ini mengandung arti yang besar bahwa kewajiban untuk memberi nafkah keluarga ada pada seorang bapak. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam dan sejalan dengan pepatah ‘*syara’ mangato adaiak mamakai dan adaik basandi syara’*, *syara’ basandi kitabullah*’. Kedua pepatah ini merupakan dasar dari adat Minang, dan jika berpedoman kepada pepatah ini semakin kuat peranan seorang bapak.

Agama Islam mengatur tentang hukum keluarga yang sering disebut Ahwal al-Syakhshiyah, sementara adat tidak mengatur dan menjelaskannya

⁶⁰AA. Navis (Ed), *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*, (Padang: PT Singgalang Press, 1983), cet. ke-1, h. 28

secara tegas. Namun dalam masalah harta kekayaan terjadi sebaliknya karena begitu kelihatan kuat adat mengaturnya. Hukum waris yang sepenuhnya diatur oleh hukum adat, sampai sekarang kelihatannya tidak terjadi pergeseran. Selama harta warisan berupa harta kaum, maka hukum adat yang belum dipengaruhi oleh agama Islam masih berlaku. Dalam bidang ini peranan seorang mamak masih tetap, bahkan tidak ada satupun perbuatan hukum yang dilakukan dalam harta kaum yang tidak terlibat mamak kepala waris, atau mamak secara umumnya.⁶¹

Namun secara umum seorang mamak tidak wajib memberi nafkah kepada para kemenakannya. Jika ada anak-anak yang terlantar karena tidak diberi nafkah oleh bapaknya, maka dalam hal ini mereka bisa mendapat bantuan dari harta pusaka kaum, yang bukan berarti mamak yang memberi nafkah. Karena harta kaum bukan milik seorang mamak, tetapi milik bersama semua anggota kaum dan jika sudah ada peruntukkannya maka peruntukkan tersebut menurut perempuan-perempuan matrilineal yang ada. Kewajiban mamak adalah melindungi kaumnya baik ke dalam maupun ke luar.

Pergeseran peranan mamak kepada bapak sebagai akibat dari perkembangan dan tuntutan zaman, situasi dan kondisi pada dasarnya lebih dekat kepada ajaran Islam. Bapak yang semakin berperan dan berkewajiban sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ajaran agama Islam. Hukum keluarga dengan adanya kekuasaan bapak sesuai pula dengan hukum keluarga. Keluarga tanpa kekuasaan ayah yang berpindah kepada seorang mamak kurang sesuai dengan fitrah manusia. Perubahan yang terjadi dalam susunan keluarga Minang itu mungkin sekali membawa serta perubahan hukumnya. Jika dilihat persepsi hukum adat terhadap hukum Islam yang sudah berlangsung berabad-abad itu, tidak akan ada keheranan atas perubahan susunan keluarga dengan mengutamakan bapak sebagai kepala keluarga yang berkewajiban penuh.⁶²

⁶¹*Ibid.*, h. 29

⁶²*Ibid.*, h. 30

Sejalan dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengenalan yang lebih mendalam tentang agama Islam baik langsung maupun secara tidak langsung telah menimbulkan kesadaran untuk lebih mementingkan agama daripada adat. Kalau peranan seorang bapak dalam sistem adat sebelumnya boleh dikatakan tidak menentu, maka Islam memberikan peranan dan tanggungjawab yang lebih besar untuk keluarga intinya. Di samping itu agama tidak melarang untuk menikah dengan siapa saja asal beragama Islam dan tidak dengan orang-orang yang dilarang oleh agama seperti ayah, ibu, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu dan orang-orang yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Sementara adat mengaturnya lebih banyak lagi, karena menurut adat bahwa seseorang belum tentu boleh menikah dengan seseorang yang dibolehkan oleh agama, hanya karena orang-orang tersebut masuk dalam satu kelompok adat yang sama, atau bukan dengan orang kampungnya sendiri, atau karena seseorang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi.⁶³ Keadaan ini menyebabkan sebagian mengadakan tantangan terhadap sistem adat mereka sebagaimana terlihat di berbagai roman.

Apalagi pengenalan dengan berbagai hal yang terdapat di kebudayaan Barat dan pendidikan Belanda lebih memperkuat tantangan terhadap adat itu sendiri. Salah satu bagian terpenting dari pendidikan yang dibawa Belanda adalah pendidikan yang berpusat di kota, karena banyak pemuda-pemudi Minang pergi melanjutkan pendidikan ke kota dan secara tidak langsung lepas dari kehidupan tradisionalnya. Harus diingat bahwa di setiap Nagari merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Orang-orang yang berasal dari luar nagarinya akan dianggap orang asing. Berdasarkan hal ini maka orang-orang Minang yang meninggalkan nagarinya dengan cukup lama termasuk orang-orang yang melanjutkan pendidikan berarti telah meninggalkan adat dan telah keluar dari tradisinya. Makin lama ia berada di luar Minangkabau maka tuntutan dan

⁶³Koentjaraningrat, *Manusiadan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h.

pemahaman terhadap tradisinya makin sedikit, bahkan kadang ia tidak malu untuk mengkritik adat yang dianggapnya kurang baik dalam masyarakat, dan ini juga membawa pengaruh terhadap pergeseran peranan pada masyarakat Minang itu sendiri.

Sementara peranan mamak kepala waris, yang lebih tinggi posisinya dari mamak rumah yang sebelumnya berfungsi memimpin suatu kaum, pada saat ini bergeser perannya hanya terlihat dalam menyelesaikan perselisihan terkait harta pusaka yang terjadi. Begitupula penghulu suku perannya bergeser menjadi lebih sedikit lagi, karena tanah ulayat penghulu yang selama ini bisa menjadi sumber pendapatan dan tumpuan para penghulu sudah semakin sedikit. Termasuk penggantian penghulu juga mengalami pergeseran, karena pada saat ini pemilihannya kebanyakan bersifat penampilan dan kemampuan pribadinya daripada senioritas dan posisinya di dalam keluarga.

Pergeseran berikutnya dalam lingkungan keluarga masyarakat Minang yang hidup dalam masyarakat yang terbatas. Keterbatasan itu terlihat karena pada umumnya masyarakat Minang hidup dengan keluarga inti yang anggotanya terbatas antara ayah, ibu, dan anak-anak. Keadaan ini boleh dikatakan hampir merata pada masyarakat Minang. Kondisi seperti ini dipengaruhi karena seolah-olah terlihat keinginan untuk memisahkan diri dari keluarga matrilineal cukup besar, dan secara tidak langsung berpengaruh renggangnya kekerabatan matrilineal. Meskipun pada dasarnya mereka masih mengakui suku berdasarkan kekerabatan matrilineal, namun perasaan kedekatan dengan anggota sukunya semakin berkurang.

Bentuk perkawinan juga mengalami pergeseran, karena perkawinan berlaku secara eksogami suku dan endogami nagari. Eksogami suku berarti bahwa seseorang tidak boleh menikah dengan seorang perempuan yang sesuku, alasannya karena orang yang sesuku itu bersaudara, dan memiliki hubungan kekerabatan secara matrilineal. Sementara endogami Nagari berarti bahwa seseorang dianjurkan menikah dengan orang-orang yang senagari dan tidak

boleh keluar dari nagarinya. Pertimbangannya endogami nagari itu karena seorang suami memiliki tanggungjawab pada dua rumah. Sebagai seorang *sumando* atau seorang suami ia bermalam di rumah isterinya, sedangkan kewajibannya sebagai mamak di keluarga asalnya membantu kemenakannya untuk mengolah harta pusaka. Poin-poin ini paling tidak mengalami pergeseran yang tentunya berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan, sementara kekerabatan sangat berpengaruh terhadap kewarisan.

Pada umumnya sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan sebelumnya, ketika seorang laki-laki Minang ingin berkeluarga maka mereka mencari calon isteri dengan perempuan yang ada di nagarinya (senagari). Jika tidak bertemu jodoh yang sesuai di nagari maka mereka mencari perempuan yang nagarinya masih bertetangga, sehingga perkawinan seperti ini sering terdengar dalam ungkapan bahwa hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain sudah berlapis. Selain dengan orang kampung bahkan ada yang lebih dekat lagi yaitu menikahi anak perempuan mamak yang disebut dengan *pulang ke anak mamak*, atau *pulang ka bako* yaitu anak laki-laki mamak menikahi salah satu dari kemenakan ayahnya.

Di antara tujuan *pulang ka bako* atau *pulang ke anak mamak* ini adalah untuk menjaga harta pusaka yang ada. Bagi seorang mamak yang memiliki anak laki-laki dan ia menikah dengan salah seorang kemenakannya, maka harta pusaka yang ada itu tetap terjaga untuk anak keturunan berikutnya. Sementara bagi laki-laki yang menikah dengan perempuan yang senagari atau nagarinya berdekatan memiliki tujuan yang sama. Hadler menggambarkan ketika di sore atau malam hari para suami pulang ke rumah isterinya, sedangkan di pagi hari mereka pulang ke rumah matrilinealnya untuk mengolah sawah dan ladang sebagai pemenuhan kebutuhan.

Ketika mereka pulang ke rumah matrilinealnya di pagi hari, maka tentu secara tidak langsung mereka bertemu dengan para kemenakannya, bahkan sakit dan senang mereka kebanyakan di rumah kemenakannya. Seandainya ada

seorang isteri ‘bermasalah’ yang tidak lagi bersama dengan suaminya, maka suami ini akan dijemput oleh para kemenakannya yang perempuan, termasuk ketika isteri dari mamak tersebut meninggal dunia. Bahkan dahulunya banyak juga mamak dijaga oleh para kemenakannya sampai meninggal dunia.

Bahkan tidak hanya bagi laki-laki yang tinggal di kampung mencari calon isteri orang senagari atau orang kampungnya, bahkan kebanyakan bagi seorang laki-laki yang berada di perantauanpun mencari calon isteri dengan perempuan yang senagari dengannya atau mencari orang kampungnya. Setelah mereka menikah maka biasanya isteri tersebut dibawanya ke perantauan melalui beberapa proses. Bahkan dahulu isteri tidak boleh dibawa ke perantauan, tradisi mengaturnya bahwa setelah menikah maka isteri tersebut tetap berada di kampung halamannya, sementara yang kembali ke perantauan tersebut adalah para suami dengan pulang kampung sekali 6 (enam) bulan atau setiap lebaran, dengan tujuan supaya isteri tersebut tetap bisa mengolah sawah ladang dan harta matrilinealnya.

Kadang isteri yang berada di kampung ini tidak tergantung dengan uang kiriman suaminya karena mengingat di kampung mereka hidup dengan hasil pertanian dari tanah pusaka turunan. Tradisi ini semakin lama semakin berubah dimana setelah pernikahan, isteri dibawa oleh suami ke perantauan. Mereka berusaha di perantauan yang sama sekali tidak terikat dengan harta warisan yang ada di kampung halaman. Kebanyakan mereka sudah mandiri pula di perantauan dengan memiliki rumah dan seolah-olah daerah perantauan sudah menjadi kampung kedua sementara untuk anak-anaknya perantauan menjadi kampung utama, sehingga terkadang anak-anak perantauan tersebut tidak tahu lagi dengan adat keluarga matrilineal ibunya, apalagi keluarga ayahnya yang disebut keluarga besar *bakonya*.

Perkawinan/*pulang ke anak mamak*(menikahi anak gadis mamak) dan *pulang ka bako*(menikah dengan anak saudara perempuan ayah) sudah semakin jarang dilakukan dan tidak lagi menjadi perkawinan yang sangat dianjurkan oleh

adat. Bisa jadi akibat pergeseran antara peranan mamak semakin kecil terhadap kemenakannya dan menjadikan peranan ayah semakin besar. Akibat lain jika perkawinan seperti ini dilakukan ketika keluarga anak kemenakan tersebut tidak langgeng, dan terjadinya pertengkaran bahkan perceraian tentu sangat berdampak terhadap keluarga kedua belah pihak. Tidak hanya perkawinan dengan anak mamak atau *pulang ka bako* saja yang sudah mulai jarang dilakukan, termasuk perkawinan endogami Nagari tidak sebanyak yang dilakukan sebelumnya, karena pekerjaan dan kemapanan seorang laki-laki sebagian sekarang menjadi ukuran meskipun berbeda kampung halaman.

Begitu pula masyarakat Minang yang ada di perantauan, mereka ketika ingin berkeluarga tidak banyak lagi untuk mencari isteri dari orang kampung atau nagarinya, tetapi mereka sudah mendapatkan jodoh sesuai dengan pendidikan dan pekerjaan mereka. Nedi Gampo dalam bait lagunya dengan gurauan ketika ada salah seorang yang menikah ditanya dengan siapa calon suaminya, lalu dijawab sendiri oleh Nedi Gampo dengan teman sama kuliah, teman sama kuliah, dan teman sama kuliah. Bait lagu ini paling tidak tergambar sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Minang ketika ditanya untuk mencari jodoh tidak lagi fokus se nagari, sakampung atau dengan nagari yang berdekatan.

Apalagi bagi anak-anak Minang yang lahir dan besar di perantauan, serta sangat jarang sekali untuk pulang kampung. Ketika mereka ingin menikah maka sudah sangat jarang sekali mereka mencari calon suami atau mencari calon isteri yang berasal dari orang kampung halaman atau nagarinya, bahkan banyak juga di antara mereka mendapatkan jodoh di perantauan dengan suku yang berbeda (bukan suku Minangkabau). Tentu hal ini semakin membuat mereka jarang pulang kampung seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka dahulu. Bagi orang-orang tua dahulu ketika menikah dengan orang kampung membawa kemudahan paling tidak ketika pulang kampung. Ketika mereka berniat untuk pulang kampung sejalan saja antara suami dan isteri karena kampungnya sama.

Sementara anak-anak Minang yang lahir dan besar di perantauan dan menikah dengan suku lain yang bukan etnis Minang semakin membuat mereka jarang pulang kampung, karena ketika mereka berniat pulang kampung jalannya sudah berbeda antara suami dan isteri karena kampungnya tidak sama. Tentu yang seperti ini semakin kelihatan pergeseran dari masyarakat Minang itu sendiri.

Pergeseran perkawinan tersebut secara tidak langsung mengurangi ketergantungan mereka terhadap harta warisan yang ada. Namun yang sangat menarik berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan bahwa harta peninggalan/pencarian orangtua (ayah dan ibu) sebagian tetap dibagi berdasarkan sistem matrilineal. Sistem ini dengan hanya anak-anak perempuan yang mendapatkan harta warisan dari orangtuanya, sementara anak laki-laki akan mencari pula sendirinya tanpa bergantung kepada harta yang ditinggalkan orangtuanya. Namun ada juga di Payakumbuh daerah Luhak Limapuluh Kota sebagai salah satu lokasi penelitian ini membagi hasilnya dengan tidak membagi pokoknya.

Pokok dimaksud berupa sawah dan ladang yang ditinggalkan orangtua, dikerjakan oleh salah satu di antara anak atau dikerjakan oleh orang lain dengan cara perduaan atau pertigaan, maka hasil dari sawah dan ladang tersebut setelah dikeluarkan biaya-biayanya, dibagi sama banyak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Seandainya dari sekian petak sawah yang ditinggalkan orangtua mendapat hasil 100 (seratus) karung padi setelah dikeluarkan biaya, maka padi yang 100 (seratus) karung tersebut dibagi sama banyak antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi yang dibagi itu adalah hasilnya bukan sawah-sawah dan ladang peninggalan orangtua itu yang dibagi langsung.

Tetapi, N Datuak Marajo Sati,⁶⁴ ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Ali Anhar Dt. Lelo Nan Panjang⁶⁵ Sekretaris KAN Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kotakurang sepakat dengan istilah pergeseran ini,

⁶⁴Nurhasiwan Datuak Marajo Sari, wawancara dilakukan di Payakumbuh

⁶⁵Ali Anhar Datuak Lelo Nan Panjang, wawancara dilakukan di Payakumbuh

ia tetap dengan istilah-istilah lama yang ada, namun keadaannya saja sedikit terjadi perubahan. Mamak sebagai orang yang dituakan *selangkah dan ditinggikan seranting* tetap memiliki kekuasaan terhadap anak kemenakannya, termasuk seorang *datuak ka pai tampek batanyo* dan *pulang tampek babarito*.

Peranan seorang mamak dan seorang datuak di Nagari Andaleh tetap menyelesaikan *nan kusuik dan manjaniahkan nan karuah*. *Kusuik-kusuik bulu ayam mako paruih juo nan manyalasaan*. Ketika terjadi permasalahan bagi anak kamanakan Nagari Andaleh, maka mereka dalam adat tidak dianjurkan langsung untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Sesuai dengan pepatah di atas ketika bulu ayam ada yang kusut maka paruh yang menyelesaikannya. Oleh karena itu langkah pertama yang perlu dilakukan antara lain adalah melapor kepada ninik mamak dan kepada Datuak sebagai pimpinan kaum. Selain kaum, ada beberapa istilah dalam kekerabatan masyarakat Minang yang dari segi penamaannya masih dikenal sampai saat ini dengan beberapa penamaannya.

Meskipun secara keseluruhan terdapat perbedaan pendapat antara pergeseran dan yang tidak sependapat dengan terjadinya pergeseran, kedua pendapat ini tidak seharusnya dipertentangkan karena menurut pandangan penulis bahwa keduanya bisa dikompromikan. Dari satu sisi pergeseran itu tidak bisa dihindarkan mengingat perkembangan zaman, situasi dan kondisi apalagi daerah luhak yang sudah masuk ke kota atau tidak jauh dari kota serta pengaruh perantauan maka tentu pergeseran tersebut tidak bisa dihindarkan. Namun bagi nagari-nagari di luar dari yang disebutkan di atas, yang masih kuat mempertahankan adat istiadat, maka tentu pergeseran ini tidak kelihatan dibandingkan dengan orang-orang Minang yang berada di perkotaan.

Dari satu sisi masih ada nagari-nagari di daerah luhak yang dalam perkawinan mencari jodoh kebanyakan masih antara mereka yang satu nagari saja. Mereka melakukan tradisi lama ini kelihatannya untuk menjaga tradisi lokal mereka seperti nagari-nagari yang kebanyakan mereka pedagang emas umpamanya. Begitu pula di nagari-nagari yang masih menjaga tradisi lama

bahkan termasuk dengan rumah-rumah mereka masih menggambarkan rumah lama di Minangkabau dengan ciri khas rumah *bagongnya*, tentu pergeserannya tidak sama dengan nagari-nagari yang sudah dekat dengan perkotaan.

Faktor geneologi yang dipakai sebagai dasar dari organisasi masyarakat Minang yaitu faktor geneologi berdasarkan kepada keturunan ibu atau yang lebih dikenal dengan matrilineal. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang Minang memiliki susunan masyarakat sendiri berupa garis ibu, sementara yang memegang tampuk kekuasaan bukan seorang perempuan atau seorang ibu dan inilah yang memegang peranan penting di dalam organisasi masyarakat Minang itu sendiri. Dengan perkembangan zaman bagaimana bentuknya hubungan kekerabatan bagi masyarakat Minang itu sendiri khususnya *paruik*, *jurai*, suku dan nagari.

Sebagai satu kesatuan yang merupakan dasar dari organisasi masyarakat Minang ditemui suatu persekutuan hukum yang bernama *paruik*. Yang dimaksud dengan satu *paruik* ialah satu keluarga besar yang pada dasarnya dulu dari seorang ibu yang diistilahkan dengan *paruik* atau perut. Jika anggota *paruik* itu semakin lama bertambah banyak, maka *paruik* tersebut akan membelah diri menjadi kesatuan yang berdiri sendiri dengan nama *jurai*.

Di dalam perkembangan selanjutnya bermunculan kesatuan-kesatuan matrilineal baru tersebut di samping *paruik* asalnya, merupakan lingkungan pertalian darah yang dilihat dari garis ibu, inilah yang dinamakan suku. Meskipun suku tidak merupakan persekutuan hukum tetapi hanya bagian-bagian yang merupakan persekutuan hukum. Pertalian yang mengikat suatu suku itu adalah pertalian darah melalui garis ibu, tidak berdasarkan daerah atau tempat tinggal, karena di mana saja orang-orang dari suatu suku itu berada, maka tetap saja mereka sebagai anggota suku dan tetap merasakan hubungan darah atau pertalian darah dengan seluruh anggota yang sama suku dengannya.

Perkembangan berikutnya beberapa buah suku secara bersama-sama menempati suatu daerah tertentu terikat secara teritorial, maka muncullah sebuah nagari. Di dalam suatu nagari terdiri dari beberapa suku karena tidak mungkin suatu nagari terdiri dari satu suku saja. Bahkan di nagari-nagari tertentu yang terdiri dari berbagai macam suku itu sehingga mereka menikah antara satu sama lain dengan suku-suku yang ada di nagarinya saja. Tradisi tersebut bahkan tetap berlaku sampai saat ini meskipun mereka sama-sama berada di perantauan atau seorang laki-laki yang berniat menikah maka ia sebagian akan mencari seorang perempuan suku lain yang masih di dalam satu nagarinya.

Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya tentang *paruik*, pertanyaan berikutnya apa yang dimaksud dengan *paruik*, dan siapa saja anggota dari suatu *paruik* tersebut termasuk perbedaannya dengan istilah lain seperti *jurai*. *Paruik* merupakan persekutuan hukum yang dalam bahasa Indonesia dapat disamakan padanannya dengan keluarga. Hanya saja keluarga di sini harus diartikan dengan keluarga besar yang dihitung berdasarkan garis perempuan atau garis ibu, sementara suami-suami yang disebut dengan para *sumando* dari anggota *paruik* tersebut tidak termasuk ke dalam sistem matrilineal ini. Untuk anggota-anggota *paruik* dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel II Anggota Paruik Kekerabatan Masyarakat Minang⁶⁶

No.	Anggota Paruik
1.	Ibu
2.	Saudara laki-laki ibu
3.	Anak laki-laki dari saudara perempuan nenek
4.	Anak-anak perempuan dari nenek
5.	Anak laki-laki
6.	Anak perempuan

⁶⁶Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), cet. Ke-1, h. 10

7.	Anak-anak laki-laki dari saudara perempuan ibu
8.	Anak laki-laki dari saudara anak-anak saudara perempuan ibu
9.	Anak-anak perempuan dari anak-anak saudara perempuan ibu
10.	Nenek perempuan
11.	Saudara laki-laki dari dari nenek perempuan
12.	Saudara-saudara perempuan dari nenek perempuan
13.	Anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan moyang
14.	Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan moyang
15.	Ibu nenek perempuan
16.	Saudara laki-laki moyang
17.	Saudara-saudara perempuan moyang
18.	Anak laki-laki dari saudara perempuan puyang (ibu dari moyang)
19.	Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan puyang

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa seorang perempuan yang melahirkan anak maka secara alamiah terjalin hubungan darah disebut juga hubungan kerabat antara ibu dan anak yang dilahirkannya, karena seorang ibu tersebut tidak bisa membantah bahwa anak yang dilahirkannya itu bukan anaknya. Setelah terjadi hubungan darah antara ibu dengan anak yang dilahirkannya, maka menurut adat Minang si anak memiliki suku yang diturunkan dari suku ibunya. Meskipun dari sudut pandang agama Islam bahwa si anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya, tetapi menurut adat si anak lebih dekat kepada ibu dan keluarga ibunya dan bukan keluarga ayahnya, apalagi anak tersebut adalah anak perempuan.

Setelah memiliki hubungan darah dan hubungan yang sangat dekat antara seorang anak dengan ibunya, maka si anak selanjutnya memiliki hubungan dengan saudara laki-laki dari ibunya yang disebut dengan mamak yang pada saat ini sudah sering pula seseorang memanggil saudara laki-laki ibunya dengan si om, tapi bagi saudara laki-laki ibunya tersebut memanggil

anak-anak dari saudara perempuannya tetap dengan panggilan kemenakan (kamanakan).

Sementara saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ayahnya menempati peranan yang berbeda dengan mamaknya. Meskipun di dalam agama Islam ketika anak perempuan dari saudara laki-lakinya yang akan menikah, maka saudara laki-laki ayahnya yang disebut dengan paman dapat menjadi wali ketika anak perempuan tersebut menikah, hal mana tidak bisa dilakukan oleh saudara laki-laki ibunya, tetapi saudara laki-laki ibunya yang disebut dengan mamak tetap memiliki kewajiban yang berbeda dengan saudara laki-laki ayahnya dan keluarga dari ayahnya yang disebut dengan *bako*.

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam kekerabatan matrilineal, mamak ada mamak rumah, mamak kaum, dan mamak suku. Mamak rumah adalah saudara laki-laki ibu, atau garis ibu *serumah gadang* asal yang terpilih menjadi wakil untuk membimbing anggota matrilinealnya yang terdekat. Tugasnya antara lain untuk memelihara, membina dan memimpin para kemenakannya.⁶⁷

Karena itu ia menguasai hasil sawah dan ladang keluarganya, yang dikerjakan dan dimiliki bersama oleh seluruh anggota keluarganya. Ia pulalah yang dalam institusi pertama menjelaskan berbagai macam persoalan dan pertengkaran yang ditimbulkan oleh sesama anggota keluarga. Mamak rumah itu disebut tungganai yang akan memakai gelar pusaka kebesaran kaumnya. Para tungganai suatu kaum yang mempunyai suku yang sama akan memilih salah seorang di antara mereka sebagai wakil untuk membina dan membimbing kaumnya. Ia disebut penghulu yang dipanggil juga dengan *Datuak* dengan gelar pusaka kaumnya.

Sebagai penghulu, mamak kaum ini biasanya menjadi anggota kerapatan adat yang memerintah dalam suatu nagari. Tergantung dengan kebiasaan setiap luhak, mamak kaum yang duduk sebagai anggota kerapatan adat dinamakan

⁶⁷MD Mansoer dkk, *Sejarah Minangkabau*, (Jakarta:Bharata, 1970), h. 8

dengan penghulu pucuk, penghulu payung dan penghulu andiko. Pucuk berarti bagian yang paling tinggi dari satu pohon yang diharapkan tunasnya tumbuh untuk menjamin kelanjutan kehidupan suatu tanaman. Payung adalah tempat berlindung dari guyuran hujan maupun dari terik panasnya matahari, sedangkan andiko berarti memerintah yang menggambarkan tentang tugas dan fungsi seorang penghulu di dalam kaumnya sesuai ungkapan ‘beringin besar tempat berteduh, batangnya tempat bersandar, dan urat-uratnya bisa dipergunakan untuk bergantung’.⁶⁸

Sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam keluarga, kaum, suku dan masyarakat, penghulu tidak akan berjalan seorang diri. Ia selalu diiringi oleh tungganai dan kemenakannya yang terdekat dan beberapa orang dubalang sebagai suruhan dan pelaksana perintah penghulu.

Seorang penghulu harus dapat menunjukkan tanah dan rumah pusaknya, serta memiliki tanda-tanda kebesaran seorang penghulu seperti *saluak*, baju dan celana bersulam benang emas, tongkat, keris, dan sandal dari benang emas dan perak. Sementara anak-anak dari saudara perempuan disebut kemenakan. Kemenakan ini ada beberapa pula macamnya, antara lain kemenakan kandung, kemenakan seperut, dan kemenakan sekaum, serta kemenakan sepersukuan. Dalam pengertian umum, kemenakan berarti seluruh penduduk yang berada di bawah penghulu suatu nagari sesuai dengan pepatah:

*Kamanakan barajo ka mamak,
Mamak barajo ka penghulu,
Penghulu barajo ka musyawarah,
Musyawarah barajo ka nan patuik jo nan bana.*

Barajo dalam pengertian ini berarti tunduk di bawah pemerintah, yang mengatur dan menyelesaikan persoalan yang muncul dalam lingkungan keluarga dengan berjenjang naik dan bertangga turun. Kemenakan boleh naik banding kepada penghulu, tetapi keputusan kerapatan adat sangat menentukan.

⁶⁸*Ibid.*, h. 9

Nan patuik jo nan bana (patut dan benar) harus dijadikan pedoman dan pegangan dalam bermusyawarah, dan diterapkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Ukuran benar dan patut disesuaikan dengan situasi dan kondisi, karena dengan berbedanya situasi, kondisi dan tempat berpengaruh terhadap ukuran benar dan patut tersebut.

Dengan semakin banyak dan berkembangnya *paruik* ini, maka membelah diri dalam kesatuan baru merupakan jalan yang ditempuh. Sebuah *paruik* tadi menjadi beberapa buah *jurai*, dan *jurai* dapat dibagi lagi ke dalam kesatuan yang lebih kecil yang dinamakan *sainduak samandeh*, yaitu semua keturunan yang berasal dari seorang ibu. Anggota-anggota dari mereka yang *sainduak* dengan anggota-anggota dari mereka yang *sainduak* dengan yang lain bersama-sama bergabung menjadi satu *jurai*.

Yang dimaksud dengan *jurai* adalah keluarga yang sedapur, karena setiap perempuan yang telah berkeluarga mendirikan dapur-dapur baru untuk memberi makan anak-anaknya. Gabungan dari *jurai-jurai* inilah bersama-sama membentuk suatu *paruik*.

Berdasarkan ulasan di atas dapat dipahami bahwa kekerabatan matrilineal Minangkabau ada hubungan kerabat yang satu perut disebut juga *sainduak samandeh* (kandung) dengan arti memiliki hubungan dekat, *jurai*, kaum dan suku.

Sako dan Pusako

Suatu ciri khusus dari adat Minangkabau untuk menjaga keberlangsungan kekerabatan hukum adat Minang didukung oleh ekonomi jangka panjang berupa *sako* dan *pusako*. Keduanya ini merupakan warisan turun temurun dari dahulu oleh nenek moyang, tidak dapat dielakkan juga mengalami pergeseran.

Sako merupakan warisan gelar pusaka berbentuk immaterial yang pernah disandang oleh nenek moyang sebagai sebuah kebesaran sekaligus yang sangat penting adalah untuk mengikat hubungan kekeluargaan. Pada umumnya laki-

laki Minang, apalagi orang *darek luhak nan tigo* akan menerima warisan dari salah satu gelar nenek moyangnya untuk melanjutkan keberadaan kaumnya. Bahkan kebanyakan laki-laki Minang ingin memakai kembali gelar utama dari nenek moyangnya sesuai ungkapan *mambangik batang tarandam* untuk melengkapi ungkapan adat yang sering disampaikan oleh ninik mamak dengan *ketek banamo gadang bagala*.

Sementara pusako merupakan warisan dan pada umumnya berupa tanah. Dibedakannya harta *pusako tinggi* dan *pusako randah* sangat penting untuk membedakan peranan keduanya. Harta *pusako tinggi* berupa sawah dan ladang didapatkan dari warisan turun temurun yang tidak boleh dipindahtangankan apalagi dijual. Josseling de Jong menyatakan berupa dana abadi yang akan menjadi penopang keberadaan kaum dan kelestariannya.

Menurut Latief Datuak Bandaro bahwa prinsip dasar ini sudah semakin berkurang dipahami oleh anak kemenakan bahkan mungkin ada di antara ninik mamak itu sendiri. Jika orang Minang sendiri sudah kurang memahaminya dengan baik, akan berdampak kepada goyahnya dasar-dasar dari adat Minang itu sendiri karena keberadaan adat ditandai dengan sejauh mana ia masih dipahami dan dijalankan oleh etnis Minang itu sendiri.⁶⁹

Mamak Kepala Waris

Mamak kepala waris bertugas mengawasi agar harta *paruik* dipelihara dengan baik. Hubungan *paruik* dengan tanah pusaka yang diberikan melalui *ganggam bauntuak* tidak boleh terputus dan tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya, kecuali berdasarkan persetujuan seluruhnya. Tugas berat seorang mamak dewasa ini adalah dalam mengawasi harta pusaka *paruik* ini. Banyak sekali persengketaan terjadi tentang tanah yang dipakai suatu *jurai* sejak beberapa keturunan lamanya, sehingga *jurainya* sejak beberapa keturunan lamanya menganggap tanah sengketa adalah milik dari *jurai*. Sengketa ini

⁶⁹Ch. N. Latief, *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa Depan*, (Bandung: Angkasa, 2002), h. 94

menjadi tambah rumit jika *jurai* ini sudah berkembang menjadi *paruik*. Yang bisa menolong ialah jika mamak *paruik* ini bisa membuktikan tanah-tanah yang bersepadan dengan tanah-tanah sengketa berasal dari harta pusaka *paruiknya*.⁷⁰

Mamak bertugas mengawasi hasil dari *paruik* tersebut, pembagian melalui sistem bagi hasil baik sistem perduaan maupun pertigaan dari sawah dan ladang yang dikerjakan oleh orang yang bukan anggota, dipungut mamak kepala waris melalui mamak kepala *jurai* untuk diberikan kepada anggota yang membutuhkan. Dengan tugas mengawasi harta kaum tersebut maka terpeliharalah kemenakan-kemenakan yang seperti di ranah Minang. Jika mamak tidak memelihara harta pusaka *paruik*, maka akan hilang kekuasaan suku dan bubarlah kebanggaan *bundo kanduang* yang sudah lama berlaku di Minangkabau di mana sistem inilah mencari ciri keunggulan. Jika harta pusaka yang sebagian berbentuk tanah ini telah hilang dalam kekuasaan *paruik*, maka akan berubahlah sistem hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Mamak kepala waris menjaga supaya dalam *paruiknya* tidak ada kemenakan-kemenakan perempuan yang tidak menikah. Jika waktunya tiba maka mamak mencari seorang laki-laki dari suku lain untuk dijodohkan dengan kemenakannya. Menurut adat Minang, para kemenakan perempuan yang tidak kawin atau tidak memiliki pasangan, sehingga seorang mamak masih dianggap memiliki hutang. Untuk membiayai keperluan kemenakan perempuan untuk menikah, sementara bagi kemenakannya tidak memiliki uang, maka biaya pernikahan dan pesta tersebut diambil dari harta pusaka *paruik*, baik dengan menggadaikan, kadang tanpa persetujuan dari seluruh anggota waris. Bahkan adat menyatakan kebolehan untuk menggadaikan harta pusaka tinggi dengan alasannya antara lain karena adanya *gadiah gadang alun balaki*.

⁷⁰Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), cet. ke-1, h. 55

B. Pergeseran Kewarisan Masyarakat Minang *Urang Darek* dan *Urang Rantau Negeri Sembilan*

Mengingat begitu banyak dan luasnya daerah *darek* di ranah Minang yang terdiri dari tiga kabupaten yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu adanya beberapa pertimbangan untuk menjadikan nagari-nagari tertentu sebagai lokasi penelitian. Apalagi mengingat Kabupaten Tanah Datar dengan 14 Kecamatan, 75 Nagari dan 395 Jorong, sedangkan Kabupaten Agam dengan 16 Kecamatan dan 82 Nagari dan 467 Jorongnya, serta Kabupaten Lima Puluh Kota dengan 13 Kecamatan, dan 79 Nagari.


Pertimbangan utama untuk menjadikan lokasi penelitian antara lain dengan mencari dan memilih nagari-nagari *tuo* yang dalam perkiraan awal masih kuat berpegang kepada keaslian adat Minang itu sendiri. Nagari *tuo* dimaksud adalah Nagari Pariangan yang menurut tambo merupakan nagari asal di Ranah Minang. Selain nagari *tuo* Pariangan di Kabupaten Tanah Datar, nagari yang hampir serupa dengan keunikan berikutnya adalah di sebuah Nagari yang dikenal dengan *Kampung Wisata Sarugo* (Saribu Gonjong), dan Nagari Andaleh yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai tempat asal penduduk di kabupaten tersebut sebelum menyebar ke nagari-nagari lain. Kabupaten Lima Puluh Kota ini sengaja diambil 2 (dua) lokasi mengingat dari sejarah dan penamaan suku-suku yang ada di Negeri Sembilan Malaysia banyak yang mirip dengan nama-nama tempat yang ada di Kabupaten ini.

Sementara untuk di Kabupaten Agam mengambil lokasi di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto yang banyak melahirkan tokoh-tokoh tingkat Nasional bahkan Internasional. Nagari yang juga dikenal sebagai pengrajin perak ini pernah melahirkan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim, Rohana Kudus dan masih banyak tokoh lainnya menarik penulis untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian. Di samping itu Nagari Koto Gadang ini

juga masih berusaha mempertahankan warisan budaya lama yang tentunya memiliki keunikan tersendiri.

1. Nagari Pariangan Kampuang Tuo di Daerah Darek

Nagari Pariangan berada di sekitaran Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Berikut posisi atau letak Nagari Pariangan:



Secara astronomi Nagari Pariangan berada antara 100 11- 100 19 bujur timur dan 0 25 33 lintang selatan. Tinggi nagari antara 500 – 850 di atas permukaan laut. Secara administratif Nagari Pariangan berbatasan dengan, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sialahan, timur berbatasan dengan Sungai Jambu, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sabu dan terakhir sebelah timur berbatasan dengan Gunung Merapi.

Pariangan termasuk salah satu nagari yang ada di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yang merupakan luhak asal. Secara keseluruhan nagari Pariangan dengan luas sekitar 17,92 km² terdiri dari 4 (empat) jorong, yakni Jorong Pariangan, Jorong Padang Panjang, Jorong Sikaladi dan Jorong Guguak.

Masyarakat Pariangan pada umumnya bertani karena faktor alam yang sangat mendukung. Hasil pertanian unggulan di nagari ini seperti kentang, sayur-sayuran, cabe dan tanaman lain seperti padi. Selain masyarakat yang tinggal di kampung bercocok tanam, masyarakat Pariangan juga banyak pergi merantau yang tersebar hampir di seluruh nusantara, terutama di pulau Jawa. Bahkan sebagian ada yang ke Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Sangat menarik, Nagari Pariangan ini dikenal dengan *Kampung Tuo* dan pernah menjadi desa terindah di dunia versi *Travel Budget*, yang mampu bersanding dengan desa di luar negeri seperti desa Eze di Perancis dan desa Wengen di Swiss. Sebagai *Kampung Tuo*, dan dikatakan sebagai tempat asal mulanya nenek moyang orang Minang, memiliki sesuatu yang sebagiannya tidak ditemukan di tempat lain. Pariangan memiliki Mesjid Ishlah tertua dan bersejarah, yang oleh Muhammad Jamil Labai Sampono sebagai penduduk asli dan tokoh masyarakat menjelaskan bahwa masjid ini menurut ceritanya dibuat oleh Datuak Tantejo Gurhano arsitektur pertama di Minangkabau. Di sekitar Mesjid ini mengalir *aia angek* yang sering dikunjungi masyarakat untuk mandi yang menurut ceritanya bisa mengobati penyakit kulit.

Di sekitaran masjid tua juga terdapat *Tungku Tigo Sajarangan* atau disebut juga *Batu Lantak Tigo Luak* yang tertulis Prasasti Pariangan. Selain *masjid tuo*, nagari yang salah satu tempat lokasi penelitian ini terdapat rumah asal dari Syekh Burhanuddin Ulakan yang sampai hari ini masih ada. Rumah asal Syekh ini berdekatan dengan Kuburan Panjang Dt. Tantejo Gurhano.

Di samping *masjid tuo*, terdapat surau-surau kaum berjumlah 60 (enam puluh) buah yang masih ada sampai sekarang dengan kondisi yang berbeda, karena sudah banyak yang rusak dan tidak lagi dipakai bahkan sudah banyak juga yang runtuh. Surau-surau kaum tersebut antara lain Surau Baru, Surau Safari, Surau Taluak, Surau Gobah, Surau Nikmat, Surau Mudiak, Surau Tengah, Surau Ujuang, Surau Bawah Pauah, Surau

Tangkuriang, Surau Lurah Balai, Surau Ikua Koto, Surau Samin, Surau Cubadak Akuak, dan Surau Jogandiang yang berada di Jorong Sikaladi.

Sementara Surau Baruah Koto, Surau Bancah, Surau Ikua Koto, Surau Tabiang, Surau Tinggi, Surau Gurun, Surau Panarian, Surau Datuak Pono, Surau Datuak Suri, Surau Ateh, Surau Gadang, Surau Datuak Pono Sati, Surau Bila Muin, Surau Datuak Saa, Surau Singguo, Surau Nyiak Silam, Surau Umar Saliah, Surau Datuak Maka, Surau Mosaik, Surau Angku Ampek, dan Surau Malin Nanas yang berada di jorongPariangan.

Di Jorong Padang Panjang ada Surau Ponggok, Surau Parik, Surau Batu Gadang, Surau Nurjanah, Surau Kurai, Surau Batang Tobah, Surau Katik Mulia, Surau Lubuak, Surau Ikua Koto, Surau Lombok, Surau Datuak Haji Rain, Surau Tirau, Surau Labeh, Surau Angku Ampek, Surau Subai, dan Surau Jinnah.⁷¹

Terakhir di Jorong Guguak, ada Surau Lakuak, Surau Lundang, Surau Darul Huda, Surau Baruah, Surau Baru, Surau Mudiak, Surau Bannah, dan Surau Tanjung. Sebagian surau-surau ini hanya tinggal nama, karena hanya tinggal tempat atau lokasinya saja, namun penduduk setempat masih menyebut dan mengetahui nama-nama surau tersebut.

Pariangan juga memiliki *Balai Saruang*, *Balai Katiak*, *Balai Panjang*, dan *Balai Pasujian*. *Balai Saruang* merupakan tempat memutuskan perkara oleh Datuak Bandaro Kayo selaku pucuk pimpinan alam Minangkabau. Sementara tempat kurungan atau tahanan bagi seorang tersangka sebelum putusan dijatuhkan disebut *Balai Katik*.

Lebih lanjut Muhammad Jamil Labai Sampono menyatakan bahwa *Balai Panjang* merupakan tempat menyusun adat dan limbago yang dilakukan oleh ketiga orang Datuak, yaitu Datuak Parpatiah Nan Sabatang, Datuak Katumanggungan, dan Datuak Suri Dirajo serta Cati Bilang Pandai.

⁷¹Muhammad Jamil Labai Sampono, *Di sinilah Awal Adat Alam Minangkabau 'Baradaik ka Pariangan Barajo di Pagaruyuang*, (Padang Panjang: Forum Literasi Adat Minangkabau, 2021), h. 162

Tempat ini memiliki tiga buah batu untuk tempat duduk bagi ketiga orang datuak, ditambah dengan 22 batu yang tersusun sebagai tempat duduk bagi niniak mamak ketika musyawarah dilakukan. Berdasarkan peninggalan sejarah, dan disebut juga *nagari tuotentu* sangat menarik menjadikan Nagari Pariangan ini sebagai salah satu lokasi penelitian.

Selain *masjid tuo*, ketika peneliti memasuki Nagari Pariangan ini, kembali diajak bernostalgia dengan peninggalan sejarah yang sudah ada semenjak berabad-abad yang lalu. Bangunan-bangunan lama yang memiliki nilai sejarah, kuburan tua, kuburan panjang dan masih banyak lagi peninggalan bersejarah. *Rumah Gadang* tertua di Minangkabau yang dikenal dengan Balairung Sari Tabek, dan masih banyak *rumah gadang* yang lain.

Di antara kuburan tua dan kuburan panjang tersebut adalah kuburan Puti Indo Jalito yang dikenal dengan *bundo* (ibunda) dari Datuak Papatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggunggan. Sementara kuburan panjang merupakan kuburan dari Datuak Tantejo Gurhano yang dikenal sebagai arsitektur *rumah gadang*. Menurut Muhammad Jamil Labai Sampono, tidak ada orang yang sama mengukur panjang makam yang membujur dari utara ke selatan, karena ada yang mengatakan panjangnya 24 meter dan ada juga yang mengatakan 29 meter.⁷²

Pariangan yang dianggap sebagai nagari pertama di Minangkabau ini berada di pinggir jalan antara Padang Panjang dan Batusangkar. Semenjak dibuat menjadi suatu nagari, Pariangan memiliki tujuh suku yakni Suku Koto, Suku Piliang, Suku Pisang, Suku Malayu, Suku Dalimo Panjang, Suku Dalimo Singkek, Suku Piliang Laweh dan Suku Sikumbang.

Khusus untuk Suku Sikumbang, hanya tinggal asal perumahannya saja pada saat ini, karena ketika Datuak Pamuncak Alam Sati diutus oleh Bandaro Kayo menjadi Tuan Gadang di Batipuah, seluruh pasukan Sikumbang yang ada di Pariangan ketika itu turut serta mengikuti penghulu pucuk mereka.

⁷²*Ibid.*, h. 7

Namun dalam sebutan sehari-hari oleh masyarakat Pariangan bahwa pesukuan Sikumbang tetap ada. Ketika ada orang yang bertanya berapa jumlah suku di Pariangan, maka orang Pariangan akan menjawab delapan buah suku. Meskipun suku yang ada di Pariangan saat ini hanya tujuh suku. Dalam kerapatan adat di Nagari Pariangan, setiap ada musyawarah ninik mamak, Datuak Pamuncak Alam Sati yang bertugas di Batipuh sebagai Tuan Gadang, tetap dibawa untuk bermusyawarah. Hal ini sudah terukir dengan jelas dalam kehidupan masyarakat Nagari Pariangan sejak dahulu kala, ketika peristiwa hijrahnya ke Batipuah mulai berlangsung.⁷³

Sistem Koto Piliang turun dari Pariangan yang dicetuskan oleh Datuak Katumanggungan yang berawal di Bungo Satangkai Sungai Tarab dan berlanjut membentuk kewenangan *barajo* dan *bapucuak* di Pagaruyuang berjaya mengharum semerbak alam Minangkabau bahkan sampai ke daerah rantau. Sistem Bodi Caniago juga berasal dari Pariangan yang dicetuskan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang berawal di Dusun Tuo Limo Kaum berlanjut ke Luhak Nan Tigo membentuk kewenangan berpenghulu yang ada di Minangkabau dan menyebar juga ke daerah rantau.⁷⁴

a. Adaik Salingka Nagari Pariangan

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang adat *salingka* nagari, ada adat *salingka* diri, adat *salingka* keluarga, adat *salingka* kaum, dan adat *salingka kampuang* sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Jamil dalam bukunya.

1) Adat salingka diri

Seorang pribadi di nagari bukanlah milik diri sendiri yang bisa berbuat semaunya, melainkan sesuai aturan dalam adat. Seseorang atau diri merupakan *kamanakan* dari mamak, anak dari ayah dan ibu, cucu dari nenek, mamak dari kemenakan dan ketika sudah berkeluarga

⁷³Muhammad Jamil Labai Sampono, *Pariangan Mutiara Yang Hilang*, (Padang Panjang: Minang Lestari, 2017), h. 10

⁷⁴Muhammad Jamil Labai Sampono, *Di sinilah Awal..*, *op.cit.*, h. 158

merupakan ayah atau ibu, serta suami atau isteri. Tidak ini saja, melainkan ada *bisan*, *bako*, dan ada penghulu sebagai pimpinan kaum, kesemuanya ada aturan adat dalam bersikap dan berbuat.

Sebagai seorang kemenakan, ia harus menghargai mamaknya, bahkan ketika seorang kemenakan berbuat sesuatu yang kurang baik dalam pandangan masyarakat maka yang ditanya dan disebut oleh masyarakat antara lain kemenakan siapa itu. Begitu pula ketika posisinya sudah berubah yang sebelumnya menjadi kemenakan sekarang sudah menjadi mamak. Petunjuk, arahan dan bimbingannya kepada kemenakan sangat diharapkan dalam adat.

2) Adat Badunsanak

Setiap tingkah laku harus memperhatikan dan menimbang dampak baik dan buruknya kepada orang lain. Timbangan tersebut antara lain bagaimana *adaik ka dunsanak*, *adaik ka adik*, dan masih banyak lagi adat ke yang lain. Hal ini menggambarkan bahwa seseorang sangat terkait dengan orang lain '*tagak dunsanak badunsanak, tagak kampuang bakampuang, dan tagak nagari ba nagari*'. Artinya masyarakat sangat menjunjung kebersamaan dan kekeluargaan secara adat.

Jika ada masalah dalam keluarga tidak boleh langsung ke tingkat nagari atau ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi ada aturan adat yang menjelaskan bahwa *bajanjang naiak batanggo turun. Kamanakan barajo ka mamak, mamak ba rajo ka pangulu, pangulu ba rajo ka kabanaran*. Bagi orang-orang yang tidak menjunjungnya dengan baik, maka ia akan tergeser dengan sendirinya karena kebersamaan mulai tergerus jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan adat.

3) Adat dalam keluarga

Keluarga dalam adat merupakan kumpulan terkecil yang bertanggungjawab dalam kaum melaksanakan adat yang sama dalam

kampung. Ungkapan yang sering disampaikan oleh mamak kepada kemenakan atau dari orangtua kepada anak-anaknya bahwa malu keluarga adalah malu dari suatu kaum.

Bertindak sopan santun merupakan sesuatu yang sangat penting dijaga, apalagi dalam suatu kampung. Ungkapan adat menggambarkan *'palihara raso jo pareso, mangarati jo nan ampek dan manjauhi sumbang jo cemo'*. Sebab kalau ada satu saja anggota suatu keluarga atau suatu kaum sudah *cemo*(tersebut yang kurang baik) di nagari maka sulit mengembalikan citra baik di masyarakat. Meskipun hukum adat tidak tertulis tetapi dampak yang dirasakan bahkan lebih berat dari hukum yang tertulis, sejalan dengan ungkapan *'sakali lancuang ka ujian saumua hiduik urang indak picayo'*.

b. Waris Pariangan

Kelihatannya perkawinan sangat dekat kaitannya dengan waris. Ali Usman Panduko Sati, menyatakan bahwa dalam persoalan perkawinan di Nagari Pariangan terdapat 2 (dua) istilah yang antara satu dengan yang lain memiliki peranan yang berbeda yakni ahli dan wali. Ahli untuk mamak dari keluarga perempuan sedangkan maksud wali adalah ayah.

Dalam mencari jodoh untuk anak kemenakan tersebut maka ahli dan wali ini harus bertugas sesuai peran masing-masing. Kaitannya dalam waris ketika untuk biaya pesta anak kemenakan yang dicarikan jodohnya tersebut belum ada, maka salah satunya adalah dengan menggadaikan harta pusaka. Kadang harta pusaka yang tergadai ini tidak bisa ditebus, maka lama kelamaan dengan meminta tambahan gadai kadang sudah sulit ditebus dan menjadi milik si penggadai, sehingga berdampak semakin berkurangnya harta pusaka. Namun pada umumnya harta warisan atau harta pusaka yang ada diturunkan secara matrilineal, mana di antara keluarga matrilineal yang paling dekat dengan harta pusaka tersebut.

2. Kampung Adat Sarugo Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh

Lokasi berikutnya sebagai tempat penelitian adalah di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota. Setelah penulis menempuh perjalanan dari Bukittinggi menuju Kota Payakumbuh lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) kilometer, jalan berliku harus ditempuh sejauh 50 (lima puluh) kilometer dari Payakumbuh menuju Gunuang Omeh sebelum sampai di *Kampung Sarugo*.



Kampung adai Saribu Gonjong yang dikenal dengan singkatannya *Sarugo* (dalam bahasa Indonesia disebut Surga) berada di Kabupaten Lima Puluh Kota banyak memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan di nagari lain. Kampung ini dulunya menjadi saksi sejarah pernah ditempati oleh Ketua PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dan rombongan.

Sesuai dengan namanya *Sarugo*, di kampung ini banyak memiliki *rumah gadang* bergonjong yang pada umumnya menghadap ke Mesjid Raya di kampung tersebut. Kampung peraih juara 2 pada Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2020 sebagai kampung adat terpopuler di

tingkat Nasional berada di Jorong Sungai Dadok Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Luas daerah Kecamatan Gunuang Omeh lebih kurang 156,54 Km² dengan ketinggian 700-1100 meter dari permukaan laut. Kecamatan ini berbatasan dengan Kabupaten Pasaman yang berada di sebelah utaranya, Kecamatan Suliki di sebelah selatan, Kabupaten Agam di sebelah barat dan Kecamatan Bukik Barisan di sebelah timur.

Terdapat 3 (tiga) nagari dan 17 jorong di Kecamatan Gunuang Omeh ini yaitu, Nagari Pandam Gadang, Nagari Talang Anau, dan Nagari Koto Tinggi yang memiliki delapan jorong. Jorong-jorong yang ada di Nagari Koto Tinggi adalah Jorong Lubuak Aua, Jorong Lakuang, Jorong Kampuang Melayu, Jorong Kampuang Muaro, Jorong Sungai Siriah, Jorong Pua Data, Jorong Aia Angek, dan Jorong Sungai Dadok yang lebih dikenal dengan *Kampuang Adat Sarugo*.

Foto diambil ketika penelitian di atas bukit yang banyak tanaman jeruk



Huruf O pada kata *Sarugo* yang dilambangkan dengan jeruk ini sebagai penghasil jeruk siam yang melimpah, karena sangat cocok di tempat perbukitan ini. Selain jeruk siam, cabe juga merupakan salah satu

tanaman unggulan dan tanaman muda lainnya serta terdapat manggis, durian dan rambutan.

Kampung Sarugomasih memegang tradisi lama, selain dengan rumah-rumah bagonjongnya yang masih banyak kokoh berdiri dan berpenghuni, sawah, ladang, dan kebun termasuk kebun-kebun jeruknya yang masih diturunkan berdasarkan kekerabatan matrilineal.

3. Nagari Andaleh

Nagari Andaleh merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota. Nagari Andaleh dengan luas sekitar 6,4 Km² memiliki 8 (delapan) jorong yaitu jorong Baliak Bukik, Jorong Tarok, Jorong Pincuran Gadang, Jorong Kapalo Koto, Jorong Kampung Tengah, Jorong Galo Gadang, Jorong Tabek Buruak, dan Jorong Tanjung Baruah.

Meskipun ada sebagian kewarisan yang sudah bergeser, tetapi masih banyak juga harta-harta pusaka yang ada diturunkan kepada kemenakan perempuan. Walaupun ada dalam kondisi tertentu harta pusaka yang ada diberikan kepada anak seperti tanah untuk satu perumahan, maka hal ini harus berdasarkan persetujuan kesemua yang berhak.

Bahkan menarik juga di sini harta peninggalan orangtua dari hasil pencarian dibagi bersama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang dibagi itu adalah hasilnya bukan pokok dari harta peninggalan orangtua tersebut. Jika dari sekian petak sawah menghasilkan padi 50 (lima puluh) karung dan sudah dikeluarkan modalnya, maka padi yang 50 (lima puluh) karung tersebut dibagi antara anak laki-laki dan anak perempuan.


4. Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam

Nagari Koto Gadang merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Sumatera Barat berbatasan dengan,

bagian timur berbatasan dengan Guguak Tabek Sarajo, sebelah barat berbatasan dengan Ngarai Sianok sebagai pembatas dengan Kota Bukittinggi, utara berbatasan dengan Sianok VI Suku dan selatan berbatasan dengan Koto Tuo.



Di Bawah Ini Peta Kecamatan IV Koto, A. Nagari Koto Gadang, B. Nagari Koto Tuo, C. Nagari Guguak Tabek Sarajo, dan D Nagari Koto Panjang⁷⁵



⁷⁵M. Nasrul Kamal, *Kerajinan Perak Kotogadang Sebagai Bagian dari Destinasi Wisata di Sumatera Barat*, (Padang: CV Berkah Prima, 2018), h. 2

Menurut tambo, Nagari Koto Gadang berasal dari sekelompok kaum yang berasal dari Nagari Pariangan di bawah pasukuan Datuak Perpatiah Nan Sabatang dan Datuak Ketumanggungan yang menyuruh untuk membuka nagari-nagari baru di ranah Minang. Dengan perintah tersebut masyarakat Nagari Pariangan menyebar ke berbagai tempat. Mereka menuruni dan mendaki bukit, serta menyeberangi sungai untuk mencari tanah yang cocok untuk bertani dan sebagai tempat tinggal.⁷⁶

Setelah lama mereka menelusuri nagari dan bertemu hamparan tanah yang sangat cocok untuk tempat tinggal, karena sangat senang bertemu yang dicari sehingga ketika itu ketua rombongan berteriak kepada anggotanya sambil berkata '*Koto Tanah Nan Gadang*' kira-kira berarti inilah tanah yang besar, sehingga di kemudian hari kata itu mereka jadikan untuk nama nagari tersebut dengan beberapa perubahan dan penyesuaian menjadi Koto Gadang.⁷⁷

Sesudah rombongan pertama menemukan Nagari Koto Gadang, rombongan berikutnya ikut menempati nagari ini, sehingga oleh Azizah Etek membagi penduduk dengan penduduk asal, penduduk yang datang kemudian dan orang dagang. Orang yang datang kemudian ini sesuai pepatah adat '*hingkok mancakam, tabang manumpu*' maksudnya mereka harus berninik mamak kepada suku asal, termasuk mencari sandaran tempat tinggal di rumah salah satu suku asal yang akan menjadi mamaknya. Sementara orang dagang atau disebut juga orang yang menepat berasal dari adanya ikatan perkawinan antara sesama penduduk sehingga sulit dibedakan mana yang orang asal dan orang yang datang kemudian.

⁷⁶Azizah Etek dkk, *Koto Gadang Masa Kolonial*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), cet. Ke- 1, h.

⁷⁷*Ibid.*,

Penduduk Nagari Koto Gadang dibagi ke dalam kampung, suku, jurai dan buah perut untuk menentukan pegangan masing-masing penghulunya termasuk dalam adat perkawinan dan larangannya. Masyarakat yang bermata pencarian utamanya dengan bertani baik di sawah dan ladang, beternak, bertukang emas, pengrajin sulam dan pengrajin perak ini dikenal memiliki keunikan dibanding dengan nagari-nagari lain di ranah Minang, khususnya yang ada di Luhak Agam dan ini antara lain yang menarik penulis menjadikannya sebagai salah satu lokasi penelitian.

Kerajinan Perak Koto Gadang, adalah salah satu kerajinan rakyat yang ada di Koto Gadang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Industri kecil ini merupakan salah satu wujud pengembangan aset sumber daya alam yang dimiliki daerah setempat. Industri kecil (UKM) di daerah ini banyak diaplikasikan dalam bentuk home industry. Kerajinan perak ini bahan bakunya berasal dari perak yang didapat melalui proses pendulangan yang banyak ditemui dan merupakan sumber daya alam daerah tersebut. Pada umumnya (\pm 60%) masyarakat daerah Koto Gadang ini memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan membuat kerajinan yang berbahan baku perak. Bentuk kerajinan yang dihasilkan bisa dalam bentuk perhiasan, miniatur, lukisan dan sebagainya. Hasil kerajinan dipasarkan ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat, seperti Bukittinggi, Padang, Solok dan lain-lain, disamping penjualan langsung di daerah Koto Gadang tersebut.⁷⁸

Nagari dengan 3 (tiga) jorong ini, Jorong Gantiang, Jorong Koto Gadang, dan Jorong Taruko diperkirakan memiliki luas lebih kurang 1500 hektar. Sekitar 300 hektar untuk tempat tinggal penduduk ketiga jorong ini, sementara sisanya sekitar 1200 Hektar berupa tanah ulayat yang membentang dari Jorong Gantiang. Tanah yang sekitar 1200 hektar ini

⁷⁸Elni Sumiarti, Gambaran Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kerajinan Perak Koto Gadang Sebagai Salah Satu Kerajinan Unggulan Sumatera Barat, Polibisnis, Volume 7 No.2 Oktober 2015, h. 76

menurut adat setempat tidak boleh dibangun rumah untuk tempat tinggal, kecuali hanya berupa bangunan pondok kecil di tepi sawah untuk beristirahat sementara waktu bagi bapak ibuk petani.

Begitupula dengan rumah-rumah yang ada di Nagari Koto Gadang ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan di Nagari-Nagari lain di Luhak Agam, bahkan termasuk dengan luhak-luhak lain, yakni luhak Tanah Datar dan luhak Limapuluh Kota. Rumah-rumah ini hampir sama bentuk bangunannya, bahkan seandainya mendirikan bangunan baru maka bentuknya tetap sama dengan bangunan yang sudah ada.

Selain bangunan rumah-rumah yang hampir sama bentuknya di nagari ini, termasuk bangunan masjid yang hampir sama dengan bangunan sebelumnya, padahal masjid ini dibangun mundur arah ke belakang, karena bangunan masjid sebelumnya yang agak ke depan dekat jalan utama dirobahkan karena gempa yang terjadi. Sekali lagi meskipun masjid baru yang dibangun, tetapi bentuknya hampir sama dengan masjid dahulu sebelum terjadi gempa.



Dengan mempertahankan bentuk asal masjid dan rumah-rumah yang ada di Nagari Koto Gadang ini, tergambar sekaligus bagaimana masyarakat setempat memegang kuat adat warisan nenek moyang. Oleh Tuanku Makhudum dinyatakan bahwa Nagari Koto Gadang ini memiliki Niniak Mamak 24 (dua puluh empat) sebagai niniak mamak yang akan menjaga dan melestarikan adat. Bagaimana adat itu dijaga sesuai dengan perkataan Niniak Mamak, dan para kemenakan sangat patuh terhadap ucapan dan arahan mamaknya, sehingga ketika mamak mengatakan A, maka para kemenakan juga akan mengatakan dan melakukan A.

Begitu patuhnya para kemenakan di nagari yang memiliki 4 (empat) suku ini, yakni Suku Sikumbang, Suku Caniago, Guci piliang, dan Suku Koto dengan 3 Jurai, yaitu Jurai Mudiak, Jurai Tapi, dan Jurai Ilia, karena bagi yang tidak patuh akan mendapat sanksi adat berupa *buang urek*. Jika ada kemenakan yang berbuat menyalahi ketentuan kepada para niniak mamak, maka mereka dibuang *urek* dengan disuruh pergi dari Nagari kampung halaman. Pergi ke perantauan pun biasanya masyarakat nagari juga tidak mau menerima orang yang dibuang *urek* tersebut karena mereka melakukan yang tidak seharusnya kepada niniak mamak. Tentu ini menggambarkan bagaimana masyarakat setempat masih memegang adat yang kuat.

Nagari yang dikenal juga dengan *Janjang Saribu* ini dari segi pelaksanaan warisan tentu sangat menarik untuk ditelusuri. Rumah-rumah dan tanah, sawah, dan ladang yang ada di nagari ini semuanya dikatakan sebagai harta pusaka tinggi. Tidak ada yang berasal dari harta pusaka rendah sebagai pencarian orangtua di masa hidupnya. *Rumah gadang* sebagai harta pusaka tinggi diwariskan secara matrilineal, dan hanya untuk anak-anak yang perempuan saja. Anak-anak perempuan ahli waris *saparuik* ini yang akan mewarisi rumah-rumah tersebut secara bersama-sama tanpa ada yang diutamakan antara satu sama lain. Oleh karena itu

ranji adat sangat diperhatikan ketika berbicara tentang harta pusaka tinggi ini.

Begitupula sawah-sawah dan ladang dimiliki secara bersama oleh para kemenakan perempuan sesuai dengan adat matrilineal sebagaimana pepatah yang disampaikan oleh Tuanku Makhudum ketika wawancara '*Ureknyo disiram, samak dibuang, batangnyo dijago dan dipaliharo, dan buahnyo dimakan basamo*'.⁷⁹ Seandainya diambil contoh tanaman dimaksud adalah padi, maka urat dari tanaman padi itu harus diberi air, kemudian rumput-rumput yang tumbuh ditanaman padi tersebut harus dibuang atau dibersihkan, batang padi itu dipelihara supaya bagus dan besar dengan diberi pupuk, sedangkan ketika padi tersebut dipanen, maka hasil dari panen padi tersebut dimakan bersama-sama.

Bagi perempuan-perempuan Nagari Koto Gadang yang menikah dengan laki-laki juga dari Koto Gadang, atau bahkan dengan laki-laki yang bukan dari Koto Gadang tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan warisan ini. Lain halnya ketika laki-laki dari Koto Gadang menikah dengan perempuan yang bukan dari Nagari Koto Gadang kemudian membawa isterinya ke Nagari Koto Gadang.

Berdasarkan kesepakatan niniak mamak, maka laki-laki tersebut boleh membawa isteri dan anaknya tinggal di Nagari Koto Gadang ini sampai laki-laki tersebut meninggal dunia dengan istilah '*sahabiah kuciang sahabih ngeong*'. Ketika laki-laki tersebut meninggal dunia, maka anak-anaknya tidak memperoleh hak harta warisan dari harta pusaka tinggi keluarga matrilinealnya, termasuk tempat tinggal yang sebelumnya ditempati oleh laki-laki tersebut. Tanah tersebut juga tidak boleh dipulangkan atau dibeli karena tanah tersebut asalnya adalah tanah pusaka tinggi.

⁷⁹Wawancara di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, Senin, 22 November 2021

5. Negeri Sembilan

Negeri Sembilan atau dikenal juga *Negeri Sembilan Darul Khusus* merupakan salah satu Negara bagian dalam federasi Malaysia yang berada di Semenanjung Malaya berbatasan dengan Selangor di Utara, Pahang di Timur, Johor di Tenggara, Malaka di Selatan, dan Selat Malaka di Barat.

Pada mulanya tempat ini dibentuk oleh perantau Minang dengan menjadikan sebagai tempat pemukiman pada masa kejayaan Kesultanan Malaka. Sementara masyarakat atau penduduk yang bermukim di 9 (Sembilan) Negeri seperti Johol, Jelebu, Klang, Sungai Ujong, Naning, Rembau, Jelei, Segamat dan Pasir Besar membentuk semacam konfederasi yang dinamakan dengan *Negeri Sembilan*. Untuk menyatukan masyarakat maka diangkatlah seorang raja yang pada mulanya berasal dari Pagaruyung.

Dengan perubahan peta politik dan persaingan kekuasaan di Semenanjung Malayamenyebabkan perubahan status pemerintahan dan wilayah kekuasaan kerajaan Negeri Sembilan. Setelah kemerdekaan Malaysia, Negeri Sembilan menjadi bagian dari Malaysia dan [Yang Dipertuan Besar](#) Negeri Sembilan [Tuanku Abdul Rahman](#) menjadi [Yang di-Pertuan Agong](#) pertama Malaysia.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali Usman Panduko Sati (62 Tahun) bahwa dari 2 (dua) kelarasan yang ada di Ranah Minang yakni Kelarasan Bodi Caniago dan Kelarasan Koto Piliang dipahami awal perkembangannya. Bodi Caniago dalam ungkapannya berada di durian ditakuak rajo, sementara kelarasan Koto Piliang dengan adat perpatiahnya menyebar di Luak 10 (sepuluh) Koto, Pariaman sampai ke Pesisir batas Bengkulu dan Luak 50 (Limo Puluah) terus ke Malaysia. Penyebaran ini secara tidak langsung berpengaruh kepada adat kelarasan yang dipakai di Negeri Sembilan.

Negeri Sembilan sudah lama mengamalkan adat perpatiah dengan system matrilinealnya dan diturunkan atau diwarisi dari satu generasi ke

generasi berikutnya. Adat perpatiah di Negeri Sembilan ini yang dipercayai berasal dari Ranah Minang antara lain mengajarkan tentang hubungan kekerabatan antara suku, jurai, paruik, dan pembagian harta warisan.

Suku merupakan satu kelompok keluarga yang besar pada adat parpatiah ini. Orang-orang yang sesuku menyadari bahwa mereka bersaudara. Dengan demikian rasa persatuan dan kekompakan di antara sesuku ini sangat kuat hubungannya. Hubungan kekerabatan melalui hubungan sesuku merupakan hubungan selamanya.

Tempat tinggal bagi orang-orang atau masyarakat yang menganut pola bersuku ini di tempat atau berada di lingkungan kepunyaan ibunya isteri. Di sini kedudukan suami sebagai semenda. Anggota suku ini didasarkan kepada kelahiran, di maka ketika seorang perempuan suku Tanah Datar menikah dengan laki-laki bersuku Mungkal, maka anak-anaknya akan bersuku Tanah Datar sesuai dengan suku ibunya.

Menurut tradisi, suku merupakan pengelompokkan dari segi tempat tinggal, keluarga dan pengelompokkan dari segi pemilikan harta. Kesatuan dalam suku diikat oleh persamaan nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam satu kesukuan tersebut, dan setiap individu hanya boleh menjadi anggota dari suku saja.

Setiap suku dapat dibagi ke dalam kelompok yang lebih kecil yang dinamakan paruik. Jumlah paruik dalam masing-masing suku tergantung kepada struktur suatu suku, dan antara satu suku dengan suku lain jumlah paruik ini tidak sama. Paruik adalah pengelompokkan keluarga yang berasal dari satu keturunan yang sama. Tentang berapa jumlah generasi yang tergabung dalam satu paruik itu terjadi perbedaan pendapat, karena ada yang mengatakan jumlahnya lima generasi, enam dan ada yang menyatakan sembilan generasi.

Ada beberapa prinsip utama dalam sistem adat perpatiah ini:

- a) *Keturunan berdasarkan kepada garis ibu. Sistem ini memberikan keistimewaan kepada bundo kanduang dan kepada ibu-ibu yang melahirkan anggota masyarakatnya. Berdasarkan hal ini maka seseorang anggota adat perpatiah akan mengikuti suku ibunya, bukan menjadi dan mengikuti suku ayahnya.*
- b) *Tempat tinggal berada di tempat mertua perempuan (ibu isteri). Ketika suatu perkawinan sudah dilangsungkan, maka suami akan meninggalkan kampung halamannya dan selanjutnya tinggal di tempat isterinya, dan ia menjadi semenda di keluarga besar atau suku dari isterinya.*
- c) *Larangan perkawinan sesuku apalagi saparuik, karena hubungan dalam satu suku dan perut sangat dekat. Seorang laki-laki meyakini bahwa perempuan-perempuan yang berada dalam suku dan paruiknya itu bersaudara dekat, begitupula sebaliknya bagi seorang perempuan. Oleh karena itu perkawinan dalam satu suku apalagi satu perut itu dilarang, dan ketika ini dilakukan maka ada sanksi yang akan diterimanya.*
- d) *Sako diwarisi melalui pihak kaum laki-laki saja, sementara pusako diwarisi oleh kaum perempuan.*
- e) *Orang luar boleh menjadi keluarga di sesuatu suku. Orang luar dibenarkan menjadi ahli atau keluarga di suatu suku dengan melalui upacara berkadim. Upacara ini dilakukan dengan sumpah setia dan bersaudara dengan orang-orang yang ada di suku tersebut. Oleh Setiyawan Gunardi dan kawan-kawan menyatakan bahwa berkadim itu berupa upacara untuk mengangkat seorang anak angkat perempuan di dalam satu keluarga yang tidak memiliki anak perempuan.*

Peraturan masyarakat adat perpatiah di Negeri Sembilan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peraturan fundamental dan peraturan yang tidak fundamental. Peraturan fundamental bersifat boleh diubah-ubah mengikuti keadaan yang terdapat dalam pembilangannya.

Usang-usang diperbaharui
Lapuk-lapuk dikajangi

Yang elok dipakai
Yang buruk dibuang
Kalau singkat minta disambung
Kalau koyak minta ditambal
Ibu adat mufakat

Sedangkan yang tidak fundamental adalah peraturan yang kekal serta tidak boleh diubah-ubah, yakni peraturan-peraturan hidup yang berdasarkan kepada hukum syara' seperti berikut:

Dari niniak turun ke mamak
Dari mamak ke kamanakan
Patah tumbuah hilang baganti
Pusako lamo baitu pulo
Adaik basandi hukum
Hukum basandi syara'
Syara' mangato adaik mamakai

Dengan pembagian ini dapat dibedakan antara mana yang istiadat, adat istiadat dan adat resam yang termasuk dalam kategori fundamental dengan adat yang ditempatkan pada kelompok yang tidak fundamental.

Sistem sosial pada masyarakat Negeri Sembilan tidak berbeda dengan sistem sosial di ranah Minang terkait dengan nilai-nilai adat, nilai budi, nilai tentang kedudukan kaum perempuan dan nilai tatanan pemerintahan.

Bulat anak buah menjadikan buapak
Bulat buapak menjadi lembaga
Bulat lembaga menjadikan penghulu (Undang)
Bulat penghulu (undang) menjadikan raja

Dengan arti kata sistem politiknya berpegang teguh kepada amalan demokrasi yang teratur:

Raja menobat dalam alamnya (negeri)
Penghulu menobat dalam luaknya (daerah)
Lembaga menobat dalam lingkungannya (mukim)
Buapak menobat pada anak buahnya (kampong dan rakyat)
Orang banyak menobat dalam terataknya (rumah tangga)

Dari sinilah lahirnya pepatah berjenjang naik bertangga turun, sebagai pondasi kekuatan demokrasi dalam amalan adat perpatiah.

Perkembangan berikutnya tentang adat perpatiah di Negeri Sembilan tetap mengacu kepada adat-adat yang secara umum berlaku di ranah Minang sesuai dengan ungkapan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama.

Harta dalam Adat Perpatiah

Dalam adat perpatiah terdapat empat macam harta yang dinamakan dengan harta pusaka, harta tepatan, harta pencarian, dan harta bawaan. Harta pusaka atau disebut juga dengan harato pusako merupakan harta yang dimiliki suku atau paruik seperti rumah dan tanah yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi terdahulu yang diberikan hanya kepada anak-anak perempuan, saudara perempuan dan seterusnya.

Kaum perempuan yang mewarisi harato pusako hanya memiliki hak pakai, dan tidak boleh memindahkannya kepada orang lain. Hak pakai yang hasilnya bisa dipergunakan ini dalam istilah Negeri Sembilan hampir sama dengan di Ranah Minang yang dinamakan dengan ganggam nan bauntuak yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu yang memegangnya.

Harta Pusaka oleh masyarakat Minang daerah darek luhak nan tigo membaginya kepada harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Sementara di Negeri Sembilan Malaysia yang menganut adat parpatiah membaginya kepada harta pusaka benar dan harta pusaka sendiri. Harta pusaka benar ini oleh masyarakat Minang disebut dengan harta pusaka tinggi dan merupakan harta pusaka suku yang terdiri dari tanah, sawah, kebun, dan rumah yang diwarisi dari ibu. Pewarisan harta pusaka benar ini turun kepada anak perempuan dan begitu seterusnya. Anak laki-laki yang belum berkeluarga dibolehkan untuk mengolahnya dan tidak boleh menjadi hak milik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

3. Hubungan kekerabatan etnis Minang dewasa ini sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Bagi daerah-daerah yang memegang adat dan tradisi lama, maka tidak terlihat pergerennya, sementara bagi daerah-daerah yang sudah ada perubahan dari tradisi sebelumnya, maka pergeseran tersebut tidak bisa dihindarkan.
4. Bagi daerah-daerah yang masih berperan niniak mamak, dan unsur-unsur lain yang ada menurut adat, maka pewarisannya tetap berdasarkan sistem matrilineal kepada keluarga terdekat, sementara untuk daerah-daerah yang sudah terjadi pergeseran peranan secara tidak langsung juga terjadi pergeseran dalam pembagian harta warisan.

B. Saran

Penelitian yang telah dilakukan ini semoga bermanfaat, dan terimakasih kepada semua bapak/ibuk baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan penelitian ini apalagi dalam kondisi yang sama sudah kita ketahui, oleh karena itu masukan dan saran dari bapak/ibuk sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini.